



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Tidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, sebelum Putusan Akhir telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Sutarya, S.Sos., M.Si.
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 11-02-1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Link. Kelapa Dua RT/RW 001/007, Kel. Kagungan,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Kepala Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Serang.
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Serang Kelas II B, berdasarkan :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022.
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 16 November 2022.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022.
- Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013.

Halaman 1 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023.
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Januari 2023 s sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
 - Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
 - Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Terdakwa didampingi H. Gusti Endra, S.H., M.H., Pampangrara, D.M, SH., M.H., Rusdi Holid Hasibuan, S.H., M.H., Ahmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Dimas Harizki, S.H., M. Yodi Endratama, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Hukum Gusti Endra & Rekan, beralamat di Lingkar Selatan No. 99 Kel Serang, Kec. Serang, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SKK/GER/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 101/SK.HUK/Tpk/2022/PN.Srg tanggal 28 Desember 2022;
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Berkas perkara atas nama Terdakwa Sutarya, S.Sos, M.Si, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Sutarya, S.Sos, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 2 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutarya, S.Sos, M.Si berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Sutarya, S.Sos., M.Si secara tanggung renteng bersama dengan Saksi R. Setiawan, SH membayar uang pengganti sebesar 1.414.935.567,00 (Satu Milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
 3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
 4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
 5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
 6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
 7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Sumber Anggar Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat

Halaman 3 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;

8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 800/1794/Lattas/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Melalui Pelatihan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Dengan Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan;
10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
11. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
12. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Berupa Masker Dan Hazmat Hasil Pelatihan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga

Halaman 4 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 563/1875/Disnakertrans tanggal 27 November 2020;
14. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor : 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
18. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
19. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
20. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Juliya Jaya;
21. 1 (satu) Bundel Asli Kesepahaman Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Selaku Penanggungjawab Anggaran) dan Lembaga Pelatihan Kerja Karisma tanggal 19 Oktober 2020;
22. 1 (satu) Lembar Asli RAB Pelatihan Menjahit Khusus Masker Bantuan Keuangan Khusus Gubernur Banten Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bukti Kebenaran Pengalaman Pelatihan dan Kewajaran Harga dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma tanggal 20 Oktober 2020;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Sosialisasi Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 dan Penyerahan Dokumen Revisi RKB;

Halaman 5 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat tentang Pembahasan Teknis dan Penandatanganan MoU dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) tanggal 19 Oktober 2020;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perhitungan Bersama Nomor : 005/1866/Disnakertrans tanggal 06 November 2020;
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Arahan Nomor : 563/1865/Disnakertrans tanggal 05 November 2020;
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Dalam Rangka Pemantauan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor : 563/1763/Lattas tanggal ... November 2020 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Serang;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020;
30. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Nomor : 005/1317/Lattas tanggal 11 Agustus 2020 kepada Penanggung Jawab LPK Karisma, LPK Gaya Busana, LPK Julia Jaya, LPK Wiyata Multikarya, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pendampingan Kegiatan Bangup Nomor : 700/476/Inspektorat/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Persiapan Kegiatan Bantuan Gubernur 2020 Nomor : / / Disnakertrans tanggal 30 September 2020;
33. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rapat Pendampingan dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan dari Gubernur Nomor : 563/1124/Lattas tanggal 18 Juli 2020;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Tidak Terduga Nomor : 503/2030/Disnakertrans tanggal 22 Desember 2020;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 bulan November Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Serang tanggal 4 Desember 2020;
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permintaan Audit Nomor : 027/1850/AUDIT/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/XI/2020 TANGGAL 27 November 2020;

Halaman 6 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor : 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Telaahan Staf tentang Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 yang Menggunakan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Tahun 2020;
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/1849/LAP/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tanggal 27 November 2020;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor : 005/417/Perbend/2020 tanggal 16 Juli 2020;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Kegiatan Bangub Nomor : 563/1595/Disnakertrans/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Kepada Inspektur Kabupaten Serang dan Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Serang;
43. 1 (satu) Bundel Asli Odner SP2D, Kwitansi dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
44. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) JULIYA JAYA;
45. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK Juliya Jaya;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Company Profile LPK Juliya Jaya Lembaga Pelatihan Kerja Menjahit;
(Disita dari FARDIN SANMIROJI)
47. 1 (satu) Bundle Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang ter dampak Covid-19 di Kabupaten Serang antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan LPK BLK KOMUNITAS RAUDLATUL ATHFAL, Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK BLK Komunitas Raudlatul Athfa;
(Disita dari FAUZI)

Halaman 7 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) GAYA BUSANA;
50. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Gaya Busana;
(Disita dari HAFIDOH)
51. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) WIYATA MULTIKARYA;
52. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Wiyata Multikarya;
(Disita dari Ir. SULISTYANTO)
53. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) KARISMA;
54. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Karisma;
(Disita dari YETI RAHMAH, S.Pd)
55. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MAWAR MELATI;
56. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Mawar Melati;
(Disita dari MIDAWATI)
57. 1 (satu) Bundel Asli Sales Quotation PT. Fadil Damar Putra;
58. 1 (satu) Bundel Asli Surat Delivery Order PT. Fadil Damar Putra;
59. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur Pajak PT. Fadil Damar Putra;

Halaman 8 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Bundel Print Out Bukti Setor Pajak PT. Fadil Damar Putra;
(Disita dari HARY JATMIKO)
61. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara
TAPD Provinsi Banten Dengan TAPD Kabupaten Serang Nomor :
900/1131-Huk/2020 dan Nomor : 900/1374/2020 Terhadap Rencana
Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Asli Pembahasan Usulan Perubahan Bantuan Keuangan
Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 055/2579-Bapp/2020
tanggal 17 September 2020;
63. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk
Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 Nomor :
563/1608/lattas tanggal 19 Oktober 2020;
64. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran
2020 tanggal 21 September 2020;
65. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja
Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25
Agustus 2020;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati
Nomor : 563/1536/Lattas tanggal 02 Oktober 2020;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
tanggal 26 Oktober 2020;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Bantuan
Keuangan Gubernur Prov. Banten Nomor : 900/1341/Disnakertrans
tanggal 27 Agustus 2020;
- (Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
69. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk
Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan Covid (Pembayaran
Tahap I)
70. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- (Disita dari SARUDIN, S.STP., M.Si)
71. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengrapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Serang;

Halaman 9 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Serang;
73. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
74. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

75. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020;
76. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

77. 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Dan Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
78. 6 (enam) Pcs Baju Hazmat Serta Sisa Bahan Pembuatan Baju Hazmat;
79. 12 (dua belas) Pcs Masker Serta Sisa Bahan Pembuatan Masker;

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

80. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala

Halaman 10 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si.

81. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/Penguhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Pelatihandan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama SUTARYA, S.Sos., M.Si. (Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

82. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020; (Disita dari EKA SURYA PUTRA)

Barang bukti nomor 1 s/d 43, 61 s/d 68, 71 s/d 82 dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang melalui saksi Ika Yuliana Hendriastuti, S. ST.

Barang bukti nomor 44 s/d 46 dikembalikan kepada saksi Fardin Sanmiroji

Barang bukti nomor 47 s/d 48 dikembalikan kepada saksi Fauzi

Barang bukti nomor 49 s/d 50 dikembalikan kepada saksi Hafidoh

Barang bukti nomor 51 s/d 52 dikembalikan kepada saksi Ir. Sulistyanto

Barang bukti nomor 53 s/d 54 dikembalikan kepada saksi Yeti Rahmah, S.Pd

Barang bukti nomor 55 s/d 56 dikembalikan kepada saksi Midawati

Barang bukti nomor 57 s/d 60 dikembalikan kepada saksi Hary Jatmiko

Barang bukti nomor 69 s/d 70 dikembalikan kepada saksi Sarudin, S.STP., M.Si

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya antara lain mengatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarya, S.Sos., M.Si TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 11 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa : Sutarya, S.Sos., M.Si dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk membebaskan Terdakwa : Sutarya, S.Sos., M.Si dengan segera pada hari, tanggal dan bulan sidang putusan perkara aquo dibacakan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa : Sutarya, S.sos., M.Si dalam keadaan seperti semula;
5. Membebaskan segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan/Pledoi Pribadi Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya antara lain mengatakan memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan Terdakwa putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga tanggal 11 April 2023, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) atas tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga, pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuatan Komitmen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid 19, terdakwa juga selaku Kepala Bidang Pelatihandan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 12 Desember 2018 atas nama **SUTARYA, S.Sos., M.Si** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **R. SETIAWAN, S.H.** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Banten atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum***, yaitu melaksanakan Kegiatan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan prosedur secara tidak benar sesuai dengan ketentuan hal tersebut *bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal, ***Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022, dimana intinya menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Saksi **R. SETIAWAN, S.H** dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tahun 2020 Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Gubernur Banten yang mana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 978.05/Kep-40.Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020, Tim memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara di atas, alokasi Bantuan Keuangan untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar Rp3.000.000.000,00
- Bahwa proses perencanaan pengajuan kegiatan BTT Covid-19 saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya pada bulan April 2020 saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan :
 - Pembahasan dan Persetujuan antara TAPD Provinsi dengan TAPD Kab. Serang yang dibuatkan Berita Acara Nomor : 900/1374/2020 tanggal 29 April 2020 dengan materi singkat Disnakertrans mendapatkan Alokasi Anggaran dengan total Rp. 3.000.000.000 dengan output produksi pembuatan wastapel portable 112 Unit, produksi pembuatan Masker 44.000 buah, produksi pembuatan APD Hazmat 4.000 buah dan produksi pembuatan Faceshild.
 - Bahwa kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas dilingkungan Disnakertrans terkait Alokasi Dana Ban.Keu Prop Banten materi singkat dana Ban.keu Prov. Banten di Alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui pelatihan.
 - Bahwa kemudian saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** berkoordinasi dengan BBPLK Serang terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan dari dana bantuan keuangan Prov. Banten.
 - Bahwa kemudian saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** membuat Permohonan pendampingan kepada Inspektorat dan ULP terkait dengan Dana

Halaman 14 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban.Keu Prov. Banten materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten.

- Bahwa pada 6 Mei 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Simenerima** salinan surat Sekda kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Prov. Banten materi singkat tindak lanjut verifikasi Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020.
- Bahwa pada 17 Mei 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Simendapat** arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari dana Ban.Keu Prov Banten materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19.
- Bahwa pada 18 Mei 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Simelakukan** rapat pendampingan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa terkait Covid-19 bersama dengan inspektorat.
- Bahwa pada 30 Juni 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Simenerima** salinan hasil pendampingan terkait barjas dalam penanganan covid-19 materi singkat dengan hasil
 - revisi koring belanja dan penggunaannya
 - honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi
 - resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengadakan rapat pendampingan penyusunan RKA kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Simelakukan** Rapat Pencairan Tahap I Dana Ban Keu Prov Banten dengan materi kegiatan Dana Ban Keu tahap I sebesar 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Simengeluarkan** Telaah Staf Kabid Pelatihan dan Proktivitas tenaga kerja ditujukan kepada Kadisnaker tentang

Halaman 15 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan dana Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan :

- tidak ada juknis dari gubernur
- perubahan realisasi anggaran Ban.Keu dari bulan April menjadi Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengirimkan surat ke Sekda perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) ydengan isi pada intinya :
 - ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan
 - kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnaker
 - pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan Rakor penentuan Juklas Juknis dan laporan realisasi dana Ban.keu untuk penanganan covid-19 yang intinya:
 - paparan disnaker
 - adanya saran peserta antara lain : konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan rapat dengan penanggung jawaban LPK terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan khusus yang intinya:
 - memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen LPK sesuai ketentuan swakelola
 - **mengetahui kesiapan LPK untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.**
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan kegiatan undangan Audiensi melalui Vicon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan:
 - paparan Disnaker terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur
 - **kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020**
 - pengadaan Barjas melalui Swakelola
 - **fokus output pelatihan adalah orang bukan barang**
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang perihal permohonan perubahan atau revisi RKB Ban.Keu Prov. Banten khusus Disnakertrans dengan materi

Halaman 16 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari output jumlah barang menjadi jumlah orang yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020 yang isinya merubah :

Sebelum perubahan				
URAIAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
Produksi Pembuatan Washtafel Portabel	112	Unit	6.000.000	672.000.000
Produksi Pembuatan Masker	44.000	Buah	10.000	440.000.000
Produksi Pembuatan APD	4.000	Set	350.000	1.400.000.000
Produksi Pembuatan Face Shield	4.000	Buah	75.000	300.000.000
Pendataan dan Pendistribusian	1	Kegiatan	188.000.000	188.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

SETELAH PERUBAHAN				
URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker	160	orang		1.100.000.000
Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju hazmat (APD)	112	orang		1.400.000.000
Pelatihan khusus pembuatan Face Shield	80	orang		350.000.000
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	1	paket		150.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

Yang mana berdasarkan hal tersebut terlihat Harga Satuan tidak diisi tanpa alasan yang jelas dan perubahan tersebut di dalam lampirannya sebagaimana disebutkan diatas tidak disertai dengan telaah maupun

Halaman 17 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sehingga membutuhkan anggaran dimaksud lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah:

- a. Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield
- b. Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19
- c. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hasil koordinasi dengan LKPP yang menegaskan bahwa fokus output pelatihan adalah orang bukan barang

- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan penetapan Tim pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain:
 - tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
 - memastikan kelengkapan Sarpras
 - memastikan ketersediaan Instruktur
 - membuat berita acara verifikasi.

Yang mana hal tersebut seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai pelaksana kegiatan dan pada Hasil Kegiatan yang dilaporkan antara lain:

1. Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus masker dan hazmat (dana tidak terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
3. Jumlah instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.

Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut tidak memuat dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memadai sehingga menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan membuat ketidakjelasan dalam menentukan jumlah peserta.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertrans Kab. Serang melaksanakan rapat dengan Bappeda Kab. Serang perihal Ban.Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban.Keu Prov.Banten kepada Pemkab serang (Perubahan) dengan materi
 - menerima dokumen revisi RKB
 - Agar kegiatan dana Ban.Keu segera dilaksanakan dan **tepat sasaran**.

Halaman 18 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilaksanakan proses perencanaan maka dilanjutkan dengan proses persiapan kegiatan BTT Covid-19 Tahun 2020 yang mana Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan hasil Verifikasi data-data LPK dengan dokumen sebagai berikut:
 - Perijinan LPK
 - Sarpras LPK
 - Instruktur yang Kompeten.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud & Tujuan
 - Pelaksanaan
 - Target & Sasaran
 - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Peserta
 - Sumber Dana
 - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang juga dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu :
 - Masukan-masukan dari LPK
 - LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan, masing-masing :
 - a. LPK Karisma : 30 Peserta
 - b. LPK Gaya Busana : 30 Peserta
 - c. LPK Juliya Gaya : 30 Peserta
 - d. LPK/BLKK Raudlatul Atfhal : 20 Peserta
 - e. LPK Wiyata Multi Karya : 25 Peserta
 - f. LPK Mawar Melati : 25 Peserta
- Bahwa pada notulen rapat tanggal 01 Oktober 2020 membahas mengenai peserta yang diajukan.

Halaman 19 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses persiapan selesai kemudian Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan proses pelaksanaan kegiatan BTT Covid-19 yang mana Saksi **R. SETIAWAN, S.H** selaku Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku Kabid Lattas Disnakertrans Kab. Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang perbuatan satu dengan yang lain berlangsung secara berkelanjutan dan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H**, rangkaian proses pelaksanaan antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten
 2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang.
 3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
 4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.
 5. Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
 6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020 (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan**

Halaman 20 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020)

yang pada intinya menjelaskan:

- Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020
 - Besaran Dana TT yang disetujui sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :
- a. Melalui Pemberdayaan LPK
 - b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.
8. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengenai Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK.
9. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
10. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
11. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan

Halaman 21 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.

12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
13. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020**), antara lain :
- LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
 - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
 - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
 - LPK Karisma, Kec. Ciruas
 - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
 - LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang
14. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang diadakan Rapat Pembahasan Teknis dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).
15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000,-.
16. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.
- Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang mana memintakan pembayaran Tahap I sebesar 60% dari jumlah Pekerjaan sebesar Rp. 1.590.000.000,- yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

17. Bahwa pada awal Bulan November 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
18. Bahwa pada tanggal 02 November 2020 dilakukan Rapat Pembahasan Teknis Penandatanganan MoU dengan LPK terkait dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.
19. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
20. Bahwa terdapat surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang yang mana pada saat surat dibuat **Kegiatan Belum Dilaksanakan.**
21. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban.Keu dengan jadwal kegiatan dimulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** namun pada kenyataannya yang diawasi dan dilakukan monitoring adalah mengenai jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah dihasilkan yang mana hal tersebut dicantumkan di Laporan Hasil Dinas dan baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa

Halaman 23 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTARYA, S.Sos., M.Si mengetahui dan mengerti bahwa Peserta Pelatihan ada yang mengerjakan dan membuat baik Masker maupun Baju Hazmat di rumah tanpa adanya program pelatihan secara daring sebab hal tersebut tidaklah dibenarkan karena sudah menjauh dari tujuan utama Pelatihan yang Outputnya adalah peserta yang terlatih.

22. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** dan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnaker Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :

- Masker sebanyak 105.440 pcs.
- Hazmat sebanyak 13.600 pcs.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan sebab baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** memiliki fokus yang utama bahwa hasil pelatihan adalah Masker dan Baju Hazmat yang mana hal tersebut telah terlihat sejak awal dilakukan proses perencanaan yang juga terlihat perubahan pada proses persiapan kegiatan dan baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** pada saat pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempermasalahkan hal itu pula sebab sejak dari awal proses Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** telah mengabaikan Proses Pelaksanaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat dan tidak berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

23. Bahwa untuk melaksanakan Swakelola Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Serang ditandatangani tanggal 26 November 2020 setelah kegiatan selesai



dilaksanakan dan melewati batas waktu MoU yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2020 yang mana di dalam MoU telah dijelaskan secara tegas bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan Kontrak dan pada kontrak ditambahkan pula kegiatan yang sebelumnya tidak ada di Nota Kesepahaman (Mou) yaitu pengadaan bahan baku yang mana baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengetahui dan mengerti mengenai hal tersebut .

24. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,- dan anggaran diterima oleh pelaksana kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan melakukan proses pengadaan secara Darurat yang seharusnya mengacu kepada:
 - Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
 - Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
 - SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
 - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten
 - Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan



Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19
Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten

- Bahwa Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si melaksanakan** kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan **menggunakan Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat namun tidak mengikuti peraturan perundang-undangan** sedangkan di dalam SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease (Covid-19) pada huruf e angka 2 telah dijelaskan "Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan ...**" Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si tidak identifikasi kebutuhan secara cermat yang tentunya tidak akan bisa masuk ke tahapan Analisis Ketersediaan Sumber Daya** dan apabila dilakukan hal tersebut maka sudah jelas **Sumber Daya yang dimiliki oleh LPK selaku Pelaksana Kegiatan tidaklah mencukupi dan mampu mengakomodir kebutuhan**, sedangkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) "Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa." Kemudian pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten telah ditegaskan di dalam Lampiran Pergub bahwa yang dilaksanakan oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si bukan termasuk Penanganan Covid-19 melainkan Penanganan Dampak Ekonomi Lainnya dan tidak seharusnya menggunakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat apabila tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan.**
- Bahwa Saksi **R. SETIAWAN, S.H** selaku Pengguna Anggaran seharusnya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK selaku Pelaksana Kegiatan namun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** yang menandatangani

Halaman 26 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Pasal 5 ayat (3) huruf c dan telah dicantumkan pula contohnya di dalam Lampiran IV Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola yang mana Nota Kesepahaman dilakukan antara Penanggung Jawab anggaran dengan Pelaksana Swakelola sedangkan secara keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempedomani Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, hal tersebut antara lain :

- Pasal 5 ayat (5) "Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola" sedangkan antara Nota Kesepahaman dengan Kontrak terdapat perbedaan terutama di item pekerjaan;
- Pasal 7 ayat (5) "Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK" sedangkan rencana kegiatan tersebut nyatanya tidak dievaluasi secara cermat sehingga pada saat pelaksanaan terjadi penyimpangan terutama dalam hasil output;
- Pasal 11 ayat (1) "Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman" sedangkan terjadi perubahan di dalam Kontrak dan Kontrak ditandatangani setelah kegiatan selesai;
- Pasal 15
 - Ayat (1) "Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala."
 - Ayat (2) "Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan"
 - Ayat (3) "Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan."
 - Ayat (4) "Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan"

Bahwa hal tersebut terlihat jelas tidak dilakukan pada laporan pengawasan yang hanya fokus kepada jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah selesai dijahit.

- Pasal 16

Halaman 27 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola."
- Ayat (2) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan."

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diperiksa dan tidak dihitung secara pasti pula adalah jumlah masker dan jumlah hazmat.

Bahwa penggunaan Swakelola type IV dalam Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 sendiri dilakukan tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana telah dituangkan di dalam Lampiran I Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dalam tiap tahapannya.

- Bahwa pada sisi lain Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK seharusnya mengendalikan Kontrak secara benar yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf k
- Bahwa pada pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat dalam:

Pasal 7 Ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;**
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;**

Halaman 28 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perbuatan Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker		Jumlah Peserta Hazmat	
		Orang	Kelas	Orang	Kelas
1.	LPK Gaya Busana	32	2	16	1
2.	LPK Juliya Jaya	32	2	16	1
3.	LPK Karisma	32	2	16	1
4.	LPK Mawar Melati	32	2	16	1
5.	LPK Wiyata Multi Karya	16	1	32	2
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	16	1	16	1
Jumlah		160	10	112	7

Pelaksanaan Anggaran

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
1.	LPK Gaya Busana	220.000.0	200.000.000	420.000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00		00
2.	LPK Juliya Jaya	220.000.00	200.000.000	420.000.00
3.	LPK Karisma	220.000.00	200.000.000	420.000.00
4.	LPK Mawar Melati	220.000.00	200.000.000	420.000.00
5.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.00	400.000.000	510.000.00
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.00	200.000.000	310.000.00
	Jumlah			2.500.000.000

Bahwa jumlah pengeluaran/biaya pelatihan sesuai standar yaitu:

a. Biaya Pelatihan Masker sebesar Rp51.817.120,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.249.820,-	19.997.120,-
	JUMLAH				51.817.120,-

Maka seharusnya biaya pelatihan Masker Rp51.817.120,00 x 10 kelas=
Rp518.171.200,00

b. Biaya Pelatihan Hazmat sebesar Rp55.815.135,00/Kelas yaitu :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.562.195,94	24.995.135,-
	JUMLAH				56.815.135,-

Jumlah Biaya Pelatihan Hazmat Rp 56.815.135,00 x 7= **Rp397.705.945,00**

No	Nama LPK	Anggaran Pelatihan Masker Tidak Diakui (A)	Anggaran Pelatihan Hazmat Tidak Diakui (B)	Pajak Disetor (C)	Jumlah Keuntungan Tidak Diakui (A+B-C)
1	LPK Gaya Busana	116.365.760	143.184.865	28.370.075	231.180.550
2	LPK Juliya Jaya	116.365.760	143.184.865	27.214.334	232.336.291
3	LPK Karisma	116.365.760	143.184.865	27.546.730	232.003.895
4	LPK Mawar Melati	116.365.760	143.184.865	27.180.350	232.370.275
5	LPK Wiyata Multi Karya	58.182.880	286.369.730	36.605.231	307.947.379
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	58.182.880	143.184.865	22.270.568	179.097.177
	Jumlah			169.187.288	1.414.935.567

- Bahwa perbuatan saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.

Bahwa perbuatan terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** bersama-sama dengan Saksi **R. SETIAWAN, S.H** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang –

Halaman 31 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuatan Komitmen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid 19, terdakwa juga selaku Kepala Bidang Pelatihandan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 12 Desember 2018 atas nama **SUTARYA, S.Sos., M.Si** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi **R. SETIAWAN, S.H** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan** yaitu melaksanakan Kegiatan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan prosedur secara tidak benar sesuai dengan ketentuan hal tersebut **bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh

Halaman 32 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022, dimana intinya menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2020 Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Gubernur Banten yang mana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 978.05/Kep-40.Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020, Tim memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara di atas, alokasi Bantuan Keuangan untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar Rp3.000.000.000,00.
- Bahwa proses perencanaan pengajuan kegiatan BTT Covid-19 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya pada bulan April 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan :
 - Pembahasan dan Persetujuan antara TAPD Provinsi dengan TAPD Kab. Serang yang dibuatkan Berita Acara Nomor : 900/1374/2020 tanggal 29 April 2020 dengan materi singkat Disnakertrans mendapatkan Alokasi Anggaran dengan total Rp. 3.000.000.000 dengan output produksi pembuatan wastapel portable 112 Unit, produksi pembuatan Masker 44.000 buah, produksi pembuatan APD Hazmat 4.000 buah dan produksi pembuatan Faceshield.
 - Bahwa kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas dilingkungan Disnakertrans terkait Alokasi Dana Ban.Keu Prop Banten materi singkat dana Ban.Keu Prov. Banten di Alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui pelatihan.

Halaman 33 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang bersangkutan berkoordinasi dengan BBPLK serang terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan dari dana bantuan keuangan Prov. Banten.
- Bahwa kemudian yang bersangkutan membuat Permohonan pendampingan kepada Inspektorat dan ULP terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten.
- Bahwa pada 6 Mei 2020 yang bersangkutan menerima salinan surat Sekda kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Prov. Banten materi singkat tindak lanjut verifikasi Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020.
- Bahwa pada 17 Mei 2020 yang bersangkutan mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari dana Ban.Keu Prov Banten materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19.
- Bahwa pada 18 Mei 2020 yang bersangkutan melakukan rapat pendampingan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa terkait Covid-19 bersama dengan inspektorat.
- Bahwa pada 30 Juni 2020 yang bersangkutan menerima salinan hasil pendampingan terkait barjas dalam penanganan covid-19 materi singkat dengan hasil :
 - revisi koring belanja dan penggunaannya
 - honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi
 - resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 yang bersangkutan mengadakan rapat pendampingan penyusunan RKA kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 yang bersangkutan melakukan Rapat Pencairan Tahap I Dana Ban Keu Prov Banten dengan materi kegiatan Dana Ban Keu tahap I sebesar 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 yang bersangkutan mengeluarkan Telaah Staf Kabid Pelatihan dan Proktivitas tenaga kerja ditujukan kepada

Halaman 34 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadisnaker tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan dana Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan :

- tidak ada juknis dari gubernur
- perubahan realisasi anggaran Ban.Keu dari bulan April menjadi Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli yang bersangkutan mengirimkan surat ke Sekda perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) ydengan isi pada intinya:
 - ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan
 - kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnaker
 - pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Rakor penentuan Juklas Juknis dan laporan realisasi dana Ban.keu untuk penanganan covid-19 yang intinya:
 - paparan disnaker
 - adanya saran peserta antara lain : konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 yang bersangkutan melaksanakan kegiatan rapat dengan penanggung jawaban LPK terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan khusus yang intinya:
 - memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen LPK sesuai ketentuan swakelola
 - **mengetahui kesiapan LPK untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.**
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan kegiatan undangan Audiensi melalui Vicon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan:
 - paparan Disnaker terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur
 - **kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020**
 - pengadaan Barjas melalui Swakelola
 - **fokus output pelatihan adalah orang bukan barang**
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang perihal permohonan perubahan atau revisi RKB Ban.Keu Prov. Banten khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari output

Halaman 35 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang menjadi jumlah orang yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020 yang isinya merubah :

Sebelum perubahan				
URAIAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
Produksi Pembuatan Washtafel Portabel	112	Unit	6.000.000	672.000.000
Produksi Pembuatan Masker	44.000	Buah	10.000	440.000.000
Produksi Pembuatan APD	4.000	Set	350.000	1.400.000.000
Produksi Pembuatan Face Shield	4.000	Buah	75.000	300.000.000
Pendataan dan Pendistribusian	1	Kegiatan	188.000.000	188.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

SETELAH PERUBAHAN				
URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker	160	orang		1.100.000.000
Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju hazmat (APD)	112	orang		1.400.000.000
Pelatihan khusus pembuatan Face Shield	80	orang		350.000.000
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	1	paket		150.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

Yang mana berdasarkan hal tersebut terlihat Harga Satuan tidak diisi tanpa alasan yang jelas dan perubahan tersebut di dalam lampirannya sebagaimana disebutkan diatas tidak disertai dengan telaah maupun



perhitungan sehingga membutuhkan anggaran dimaksud lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah:

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield
- Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19
- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hasil koordinasi dengan LKPP yang menegaskan bahwa fokus output pelatihan adalah orang bukan barang

- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan penetapan Tim pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain:
 - tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
 - memastikan kelengkapan Sarpras
 - memastikan ketersediaan Instruktur
 - membuat berita acara verifikasi.

Yang mana hal tersebut seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai pelaksana kegiatan dan pada Hasil Kegiatan yang dilaporkan antara lain:

- Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus masker dan hazmat (dana tidak terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
- Jumlah instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.

Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut tidak memuat dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memadai sehingga menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan membuat ketidakjelasan dalam menentukan jumlah peserta.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertrans Kab. Serang melaksanakan rapat dengan Bappeda Kab. Serang perihal Ban.Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban.Keu Prov.Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan) dengan materi
 - menerima dokumen revisi RKB
 - Kepala Bappeda menginstruksikan agar kegiatan dana Ban.Keu segera dilaksanakan dan **tepat sasaran**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilaksanakan proses perencanaan maka dilanjutkan dengan proses persiapan kegiatan BTT Covid-19 Tahun 2020 yang mana Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan hasil Verifikasi data-data LPK dengan dokumen sebagai berikut :
 - Perijinan LPK
 - Sarpras LPK
 - Instruktur yang Kompeten.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud & Tujuan
 - Pelaksanaan
 - Target & Sasaran
 - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Peserta
 - Sumber Dana
 - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang juga dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu :
 - Masukan-masukan dari LPK
 - LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan, masing-masing :
 - a. LPK Karisma : 30 Peserta
 - b. LPK Gaya Busana : 30 Peserta
 - c. LPK Juliya Gaya : 30 Peserta
 - d. LPK/BLKK Raudlatul Atfhal : 20 Peserta
 - e. LPK Wiyata Multi Karya : 25 Peserta
- Bahwa pada notulen rapat tanggal 01 Oktober 2020 LPK Mawar Melati tidak terlihat dan dibahas mengenai peserta yang diajukan.
- Bahwa setelah proses persiapan selesai kemudian Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan proses

Halaman 38 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan BTT Covid-19 yang mana Saksi **R. SETIAWAN, S.H** selaku Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku Kabid Lattas Disnakertrans Kab. Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang perbuatan satu dengan yang lain berlangsung secara berkelanjutan dan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H**, rangkaian proses pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang.
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.
5. Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020 (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020**) yang pada intinya menjelaskan :

Halaman 39 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020
- Besaran Dana TT yang disetujui sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
- 7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :
 - c. Melalui Pemberdayaan LPK
 - d. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.
- 8. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengenai Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK.
- 9. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
- 10. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
- 11. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja

Halaman 40 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.

12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
13. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020**), antara lain:
 - LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
 - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
 - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
 - LPK Karisma, Kec. Ciruas
 - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
 - LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang
14. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang diadakan Rapat Pembahasan Teknis dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).
15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000,-.
16. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :
 - Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.

Halaman 41 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang mana memintakan pembayaran Tahap I sebesar 60% dari jumlah Pekerjaan sebesar Rp. 1.590.000.000,- yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

17. Bahwa pada awal Bulan November 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
18. Bahwa pada tanggal 02 November 2020 dilakukan Rapat Pembahasan Teknis Penandatanganan MoU dengan LPK terkait dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.
19. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
20. Bahwa terdapat surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang yang mana pada saat surat dibuat **Kegiatan Belum Dilaksanakan.**
21. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban.Keu dengan jadwal kegiatan dimulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** namun pada kenyataannya yang diawasi dan dilakukan monitoring adalah mengenai jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah dihasilkan yang mana hal tersebut dicantumkan di Laporan Hasil Dinas dan baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos.,**

Halaman 42 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si mengetahui dan mengerti bahwa Peserta Pelatihan ada yang mengerjakan dan membuat baik Masker maupun Baju Hazmat di rumah tanpa adanya program pelatihan secara daring sebab hal tersebut tidaklah dibenarkan karena sudah menjauh dari tujuan utama Pelatihan yang Outputnya adalah peserta yang terlatih.

22. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** dan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnaker Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :

- Masker sebanyak 105.440 pcs.
- Hazmat sebanyak 13.600 pcs.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan sebab baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** memiliki fokus yang utama bahwa hasil pelatihan adalah Masker dan Baju Hazmat yang mana hal tersebut telah terlihat sejak awal dilakukan proses perencanaan yang juga terlihat perubahan pada proses persiapan kegiatan dan baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** pada saat pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempermasalahkan hal itu pula sebab sejak dari awal proses Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** telah mengabaikan Proses Pelaksanaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat dan tidak berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

23. Bahwa untuk melaksanakan Swakelola Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Serang ditandatangani tanggal **26 November 2020** setelah kegiatan selesai



dilaksanakan dan melewati batas waktu MoU yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2020 yang mana di dalam MoU telah dijelaskan secara tegas bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan Kontrak dan pada kontrak ditambahkan pula kegiatan yang sebelumnya tidak ada di Nota Kesepahaman (Mou) yaitu pengadaan bahan baku yang mana baik Saksi **R. SETIAWAN, S.H** maupun Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengetahui dan mengerti mengenai hal tersebut .

24. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi **R. SETIAWAN, S.H** membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,- dan anggaran diterima oleh pelaksana kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan melakukan proses pengadaan secara Darurat yang seharusnya mengacu kepada:
 - Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
 - Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
 - SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
 - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten
 - Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan



Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19
Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa **SUTARYA, S.SOS., M.Si** bersama-sama dengan saksi **R. SETIAWAN, S.H** memanfaatkan kesempatan dan menyalahgunakan kewenangan untuk tidak mengikuti aturan tersebut.
- Bahwa Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si melaksanakan** kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan **menggunakan Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat namun tidak mengikuti peraturan perundang-undangan** sedangkan di dalam SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease (Covid-19) pada huruf e angka 2 telah dijelaskan "Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan ...**" Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tidak identifikasi kebutuhan secara cermat yang tentunya tidak akan bisa masuk ke tahapan Analisis Ketersediaan Sumber Daya dan apabila dilakukan hal tersebut maka sudah jelas **Sumber Daya yang dimiliki oleh LPK selaku Pelaksana Kegiatan tidaklah mencukupi dan mampu mengakomodir kebutuhan**, sedangkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) "Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa." Kemudian pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten telah ditegaskan di dalam Lampiran Pergub bahwa yang dilaksanakan oleh Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** bukan termasuk **Penanganan Covid-19 melainkan Penanganan Dampak Ekonomi Lainnya dan tidak seharusnya menggunakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat apabila tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan terdakwa SUTARYA, S.SOS., M.Si** bersama-sama dengan

Halaman 45 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



saksi R. SETIAWAN, S.H memanfaatkan kesempatan dan menyalagunakan kewenangan untuk tidak mengikuti aturan tersebut.

- Bahwa Saksi R. SETIAWAN, S.H selaku Pengguna Anggaran seharusnya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK selaku Pelaksana Kegiatan namun Terdakwa SUTARYA, S.Sos., M.Si yang menandatangani sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Pasal 5 ayat (3) huruf c dan telah dicantumkan pula contohnya di dalam Lampiran IV Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola yang mana Nota Kesepahaman dilakukan antara Penanggung Jawab anggaran dengan Pelaksana Swakelola sedangkan secara keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempedomani Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, hal tersebut antara lain:

- Pasal 5 ayat (5) "Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola" sedangkan antara Nota Kesepahaman dengan Kontrak terdapat perbedaan terutama di item pekerjaan;
- Pasal 7 ayat (5) "Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK" sedangkan rencana kegiatan tersebut nyatanya tidak dievaluasi secara cermat sehingga pada saat pelaksanaan terjadi penyimpangan terutama dalam hasil output;
- Pasal 11 ayat (1) "Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman" sedangkan terjadi perubahan di dalam Kontrak dan Kontrak ditandatangani setelah kegiatan selesai;
- Pasal 15
 - Ayat (1) "Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala."
 - Ayat (2) "Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan"
 - Ayat (3) "Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) "Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan"

Bahwa hal tersebut terlihat jelas tidak dilakukan pada laporan pengawasan yang hanya fokus kepada jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah selesai dijahit.

- Pasal 16

- Ayat (1) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola."
- Ayat (2) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan."

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diperiksa dan tidak dihitung secara pasti pula adalah jumlah masker dan jumlah hazmat.

Bahwa penggunaan Swakelola type IV dalam Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 sendiri dilakukan tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana telah dituangkan di dalam Lampiran I Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dalam tiap tahapannya.

- Bahwa pada sisi lain Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK seharusnya mengendalikan Kontrak secara benar yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf k
- Bahwa pada pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat dalam:

Pasal 7 Ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 47 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perbuatan Saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** sebagaimana telah diuraikan diatas telah jelas bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker		Jumlah Peserta Hazmat	
		Orang	Kelas	Orang	Kelas
1.	LPK Gaya Busana	32	2	16	1
2.	LPK Juliya Jaya	32	2	16	1
3.	LPK Karisma	32	2	16	1
4.	LPK Mawar Melati	32	2	16	1
5.	LPK Wiyata Multi Karya	16	1	32	2
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	16	1	16	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	160	10	112	7
--	--------	-----	----	-----	---

Pelaksanaan Anggaran

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
1.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
2.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
3.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
4.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
5.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	200.000.000	310.000.000
	Jumlah			2.500.000.000

Bahwa jumlah pengeluaran/biaya pelatihan sesuai standar yaitu:

c. Biaya Pelatihan Masker sebesar Rp51.817.120,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.249.820,-	19.997.120,-
	JUMLAH				51.817.120,-

Maka seharusnya biaya pelatihan Masker Rp51.817.120,00 x 10 kelas= **Rp518.171.200,00**

d. Biaya Pelatihan Hazmat sebesar Rp55.815.135,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
----	--------	-----	--------	-------	--------



				Satuan	
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000	1.000.000
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.562.195,94	24.995.135,-
	JUMLAH				56.815.135,-

Jumlah Biaya Pelatihan Hazmat Rp 56.815.135,00 x 7 = **Rp397.705.945,00**

N o	Nama LPK	Anggaran Pelatihan Masker Tidak Diakui (A)	Anggaran Pelatihan Hazmat Tidak Diakui (B)	Pajak Disetor (C)	Jumlah Keuntungan Tidak Diakui (A+B-C)
1	LPK Gaya Busana	116.365.760	143.184.865	28.370.075	231.180.550
2	LPK Juliya Jaya	116.365.760	143.184.865	27.214.334	232.336.291
3	LPK Karisma	116.365.760	143.184.865	27.546.730	232.003.895
4	LPK Mawar Melati	116.365.760	143.184.865	27.180.350	232.370.275
5	LPK Wiyata Multi Karya	58.182.880	286.369.730	36.605.231	307.947.379
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	58.182.880	143.184.865	22.270.568	179.097.177
	Jumlah			169.187.288	1.414.935.567

- Bahwa perbuatan saksi **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **SUTARYA, S.Sos., M.Si** bersama-sama dengan Saksi **R. SETIAWAN, S.H** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 4 Januari 2023, Advokat-Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 11 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 24 Januari 2023 Majelis Hakim telah memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-18/SRG/11/2022 tertanggal 17 November 2022 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Sutarya, S.Sos, M.Si;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg atas nama Terdakwa Sutarya, S.Sos., M.Si;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Desti Suharti, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 51 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Pendamping Kegiatan Barang dan Jasa terkait penanganan Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Serang . Tugas dan Fungsi Saksi yaitu :
 - Mendampingi pada saat penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan kontrak.
 - Konsultasi proses pengadaan.
 - Memberikan format dokumen pengadaan.
- Bahwa mekanisme pemberian tugas Saksi sebagai Pendamping dan Tim Pendamping pada Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 adalah :
 - Mendapat surat perintah sebagai pendamping pengadaan darurat di Disnakertrans,
 - Mendapat kunjungan konsultasi dari Disnakertrans terkait pengadaan darurat.
 - Mengikuti rapat persiapan.
 - Mendampingi pada saat penyusunan dokumen sesuai tahapan.
 - Memberikan konsultasi pada saat penyusunan dokumen.
 - Diakhir ikut menyaksikan proses serah terima hasil pelatihan yang diserahkan pertandatanganan kontrak.
- Bahwa rapat persiapan dilaksanakan via zoom dengan LKPP untuk menetapkan tujuan dari Pengadaan yaitu berupa Pelatihan sesuai dengan Tupoksi Disnakertrans dan rapat di Disnakertrans untuk membahas pelaksana pada saat Pengadaan Pelatihnannya;
- Bahwa memberikan format untuk dokumen Pengadaannya berdasarkan tahapan pada per LKPP 13 Tahun 2018 Bab III Pasal 6 sedang format tersebut berdasarkan yang dikeluarkan oleh Komunitas PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) karena tidak terdapat format bakunya;

Halaman 52 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan SE LKPP Nomor : 3 Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Pasal 5 disebutkan bahwa jangka waktu yang sudah ditentukan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dalam hal ini pihak PPK dan LPK Pelaksana Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yaitu berakhir pada tanggal 24 November 2020, sedangkan kontrak dibuat selang 2 hari yaitu pada tanggal 26 November 2020 setelah pelaksanaan selesai dilaksanakan. Sehingga kontrak tersebut tidak batal;
- Bahwa Identifikasi Kebutuhan, Rencana Kebutuhan, Surat Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa, SPMK, Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kontrak dan POST Audit;
- Bahwa di OPD PA melimpahkan kewenangan kepada PPK sebagai KPA;
- Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep-135-Huk/2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten TA 2020 untuk Penanganan Covid-19;
- Bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor : 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk Penanganan penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten;
- Bahwa SK Bupati Serang Nomor : 360/Kep-363-Huk.Disnakertrans/2020 Tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Wabah Penyakit Corona Virus Diseas Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yaitu dengan Ibu Ika Yulianna hendri Astuti, dan yang bersangkutan sering data berkonsultasi dengan bagian ULP:

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Febrian Ripera, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan

Halaman 53 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020; Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Serang, Tugas Pokok dan Fungsi Saksi adalah :
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
 - Mengkoordinasikan pengelolaan pengadaan Barang/jasa.
 - Mengkoordinasikan Pembinaan sumber Daya manusia dan Kelembagaan Pengadaan barang/Jasa.
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan, Pendampingan, Konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lainnya.
- Bahwa Saksi selaku Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Serang pernah didatangi oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans (Surtarya) untuk berkonsultasi terkait kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa awal bulan Agustus 2020 Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendatangi Saksi, menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat bantuan keuangan dari Gubernur Banten untuk dana BTT (Bekanja Tidak terduga) dalam Kegiatan Penanganan Dampak Covid-19. saat Surtarya menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan Pengadaan Masker dan Baju Hazmat, Pembuatan Face Shield dan Wastafel, dan meminta Pendampingan bagaimana mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasanya.
- Bahwa Saksi merekomendasikan untuk berkonsultasi kepada LKPP pada bulan Agustus 2020. Setelah berkonsultasi dengan LKPP pada tanggal 18 Agustus 2020, diperoleh penjelasan dari LKPP sebagai berikut :
 - Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan dapat menggunakan Pengadaan Barang Jasa dengan metode Penanganan darurat Covid-19 sesuai dengan SE-LKPP Nomor : 3 tahun 2020.
 - Terkait pelaksanaan harus memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor : 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan

Halaman 54 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan Perlem LKPP Nomor : 8 tahun 2018 Tentang Swakelola.
- Berdasarkan Tupoksi Disnakertrans maka Output kegiatan harus sesuai dengan Tupoksi Disnakertrans dan tidak boleh ada dua output yang dihasilkan.
- Bahwa mekanisme dan tahapan Proses Pendampingan adalah sebagai berikut :
 - Adanya Surat Permohonan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Kepala UKPBJ menjawab surat dan menugaskan Personil di UKPBJ untuk mendampingi Dinas Terkait dalam Penyusunan dalam rangka penyusunan Dokumen Pengadaan.
 - Tim Personil melakukan Pendampingan penyusunan dokumen Pengadaan.
 - Tim personil melaporkan hasil kepada Kepala UKPBJ.
- Bahwa berdasarkan hasil ekspose yang dilakukan oleh Disnakertrans bersama dengan Kepala UKPBJ dan LKPP maka dilanjutkan dengan menugaskan Tim yang akan melakukan Pendampingan, adapun tim yang ditunjuk adalah : Sdr. Desty Suharti dan Charistiansyah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/47/PBJ-2020 tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa tugas Pendampingan adalah sebagai berikut : Pembantuan penyusunan dokumen pengadaan dan tidak masuk dalam materi pokok karena hal tersebut sudah merupakan kewenangan penuh dari Dinas terkait dan apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen pengadaan maka yang dapat memberikan Pengawasan adalah APIP;
- Bahwa dalam Pendampingan yang menjadi fokus kegiatan adalah Pendampingan terhadap Penyusunan Dokumen Pengadaan yang apabila sesuai dengan kondisi kedaruratan maka dapat digunakan aturan Perlem LKPP Nomor 13 : Tahun 2018, SE LKPP Nomor : 3 Tahun 2020, dan Perlem LKPP Nomor : 8 Tahun 2018 karena hal tersebut merupakan tindak lanjut sebagaimana yang dikonsultasikan sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2020 terkait dengan isi dari materi kegiatan tidak termasuk ke dalam ranah pendampingan;
- ---Bahwa berdasarkan Hasil Koordinasi dengan LKPP bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans adalah kegiatan yang termasuk dalam pemulihan ekonomi;

Halaman 55 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya perubahan pengadaan menjadi pelatihan tersebut, karena Disnakertrans tidak pernah menyampaikan perubahan tersebut;
- Bahwa hasil Pendampingan dilaksanakan secara lisan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Ika Yuliana Hendriastuti, S.ST., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pelaksana di Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja Disnakertrans Kabupaten Serang adalah :
 - Mengetik RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) di seksi kelembagaan dan pemagangan.
 - Mengetik DPR (Dokumen Penilaian dan resiko di seksi kelembagaan dan pemagangan
 - Melaksanakan penyelenggaraan program pembinaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
 - Melaksanakan penyelenggaran program fasilitas pemagangan dalam dan luar negeri
- Bahwa Lembaga Pelatihan dan Keterampilan di Kabupaten Serang (Kejuruan Menjahit) :
 1. LPK Karisma.
 2. LPK Juliya Jaya.
 3. BLK Komunitas Raudhatul Atfal.
 4. LPK Mawar Melati.
 5. LPK Gaya Busana.
 6. LPK Wiyata Multi Karya.
- Bahwa Saksi adalah PPTK untuk Anggaran Pendataan, Monitoring dan Evaluasi. Tugas PPTK. No. 800/1794/Lattas/2020 Tanggal 13 Oktober 2020:

Halaman 56 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun Rencana kebutuhan belanja barang/ jasa untuk ditetapkan penggunaan anggaran
 - b. Menunjuk penyedia jasa
 - c. Menerbitkan surat pesanan .
 - d. Melaksanakan proses pembayaran berdasarkan barang yang diterima
 - e. Menyampaikan permohonan audit kepada aparat pengawas intern pemerintah atau badan pengawas keuangan dan pembangunan
 - f. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Monitoring SPT. No. 090/1708/Sekret Tanggal 27 Oktober 2020. Tugas Tim Monev Pelatihan dalam rangka Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten adalah melaksanakan monitoring kegiatan pelatihan di LPK-LPK;
 - Bahwa berdasarkan SPT No : 090/1703/Sekret Anggota Tim Pelaksanaan Monitoring adalah :
 - a. Didi Rosadi.
 - b. Ika Yuliana Hendriastuti.
 - c. Misbah.

Dengan jadwal Kunjungan sebagai berikut :

1. 06 November 2020 ke LPK Gaya Busana Bojonegara .
2. 07 November 2020 ke LPK Juliya Jaya.
3. 12 November 2020 ke LPK Wiyata Multikarya.
4. 13 November 2020 ke LPK Karisma Ciruas.
5. 18 November 2020 ke LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal Carenang.
6. 23 November 2020 ke LPK Mawar Melati Keramatwatu.

Hasil Monitoring

1. 06 November 2020 ke LPK Gaya Busana
 - Peserta Pelatihan sudah selesai menjahit Masker 1.000 pcs dan Hazmat 50 pcs.
 - Peserta yang hadir 10 orang dan sebagiannya membuat Masker dan Hazmat dirumah.
2. 07 November 2020 ke LPK Juliya Jaya.

Halaman 57 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta Pelatihan yang hadir 10 orang yang terdiri dari 3 instruktur, dan sebagiannya mengerjakan di Anyer, Cinangka, dan Cikeusal.
- Kemampuan menjahit peserta membuat Masker perhari 35 pcs sampai dengan 50 pcs dan Hazmat 5 pcs.
- 3. 12 November 2020 ke LPK Wiyata Multikarya.
 - Peserta pelatihan yang hadir 10 orang yang terdiri dari 3 instruktur, dan sebagiannya mengerjakan di Pontang, Tanara dan Bojong.
 - Kemampuan menjahit peserta membuat Masker perhari 35 pcs sampai dengan 50 pcs dan Hazmat 5 pcs.
- 4. 13 November 2020 ke LPK Karisma Ciruas
 - Peserta pelatihan yang hadir 5 orang terdiri dari 3 instruktur dan sebagiannya mengerjakan di rumah masing-masing dan akan disetorkan ketika sore hari sambil mengambil bahan.
 - Masker yang sudah jadi diperiksa Kembali oleh instruktur
- 5. 18 November 2020 ke LPK BLK Komunitas Raudhatul Atfal Carenang
 - Peserta pelatihan sebanyak 32 terdiri dari 2 instruktur hadir semua
 - Sebagian peserta sebanyak 7 orang mengerjakan di rumah
 - Pelatihan pembuatan Masker sudah terselesaikan sebanyak 10.700 Pcs.
 - Pelatihan membuat baju Hazmat sudah selesai 450 Pcs.
- 6. 23 November 2020 ke LPK Mawar Melati Keramatwatu.
 - Peserta pelatihan sebanyak 48 sudah mencapai target pembuatan Masker dan Hazmat dilanjutkan Packing untuk diserahkan ke Disnakertrans sebelum diserahkan ke satgas
 - Masker 2 Kelas sebanyak 32 Orang
 - Hazmat 1 Kelas 16 Orang.
- Bahwa hasil dari monitoring tersebut yaitu:
 1. Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan.
 2. Peserta diberikan pembelanjaan oleh instruktur dari mulai membuat pola, menggunting, mengobras, menjahit Masker dan Hazmat.
 3. Peserta diberikan haknya berupa konsumsi dan uang saku berdasarkan daftar hadir.
 4. Melihat ketersediaan bahan pelatihan.
- Peserta didik dalam 1 (satu) kelas sebanyak 16 orang akan tetapi ada yang 2 (dua) kelas sebanyak 32 orang;
Ada 6 lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan yaitu
 1. LPK. BLK Komunitas Raudlatul Athfal.

Halaman 58 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LPK. Gaya Busana.
 3. LPK. Mawar Melati.
 4. LPK Kharisma.
 5. LPK. Juliya Jaya.
 6. LPK. Wiyata Multikarya.
- Bahwa tanggal Pelaksanaan Kunjungan sesuai dengan SPT.
 - Bahwa saat pelaksanaan awal ada kendala jumlah bahan pelatihan yang tersedia masih kurang, hal ini Sasi sampaikan kepada Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Kepala Seksi Pelatihan.
 - Bahwa sebagai Tim Monitoring bersama Lembaga Pelatihan memeriksa spesifikasi bahan untuk Masker dan Hazmat, jumlah peserta Pelatihan dan lama pelatihan;
 - Bahwa masing-masing LPK mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit;
 - Bahwa jumlah instruktur mencakup untuk 3 Kelas Pelatihan dan 2 Kelas Pelatihan;
 - Bahwa kualifikasi peserta adalah :
 - Warga Kabupaten Serang.
 - Terdampak Covid -19.
 - Memiliki keterampilan dasar menjahit.
 - Bahwa sebagai Tim Monitoring Saksi tidak menerima sesuatu berupa uang dari LPK;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup;

4. **Fakih, S.H., M.M.,** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemberdayagunaan Masyarakat terdampak Covid-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan Pemberdayagunaan Masyarakat terdampak Covid-19 yang antara lain terhadap peserta Pelatihan, Instruktur serta capaian yang dihasilkan;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja dengan cara melakukan pendataan keabsahan ijin Para LPK dan untuk melakukan pendataan dan verifikasi Peserta Pelatihan, Saksi tidak ikut melakukan Pendataan Verifikasi Peserta Pelatihan tersebut;
- Bahwa hasil monitoring tersebut terutama di LPK Para Peserta hadir yang sedang melaksanakan Pelatihan menjahit serta barang yang telah dihasilkan;
- Bahwa jumlah peserta didik yang bertempat di LPK ada 1 – 2 kelas dan Jumlah LPK ada 6 LPK;
- Bahwa mekanisme Peserta didik yang mengikuti pelatihan yang dikerjakan di rumah harus dengan cara adanya ijin dari LPK dan memeriksa sarana prasarana peserta pelatihan menjahit tersebut;
- Bahwa monitoring yang dilakukan sudah sesuai dengan jadwal;
- Bahwa pada saat monitoring Saksi tidak menginventarisasi hambatan dan kendala, Saksi hanya mengerjakan dan minta Stempel Visum SPPD, Dokumentasi/Foto dan membawa kendaraan dinas;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan bersama LPK terhadap kesesuaian Volume, Spesifikasi dan waktu;
- Bahwa monitoring kemampuan dari 6 LPK tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena kemampuan/kapasitas LPK berkisar antara 1 – 2 kelas, kecuali LPK Komunitas Raudlatul Athfal;
- Bahwa masyarakat terdampak Covid-19 yang membutuhkan keahlian khususnya menjahit;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima apapun dari LPK.
- Bahwa target LPK adalah memberikan pelatihan kepada Peserta Pelatihan yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa semua Peserta Pelatihan mengikuti sampai dengan waktu yang sudah ditentukan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa LPK melakukan Pelatihan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan selama 20 hari;
- Bahwa Saksi hadir dalam Undangan Perhitungan Bersama dan Penyerahan Hasil Pekerjaan dan mengisi serta menandatangani daftar hadir dalam undangan tersebut;

Halaman 60 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Didi Rosandi, S.Pd., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa Saksi adalah Kasi Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, pensiun tanggal 01 Juni 2020;
- Bahwa tugas Tim Pendataan adalah :

- Melakukan verifikasi keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja.
- Melakukan pendataan dan verifikasi peserta pelatihan.

Tugas Tim Monitoring :

- Mempersiapkan dan menyusun Rencana Monitoring.
- Melakukan monitoring sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
- Menginventarisasi hambatan dan kendala teknis selama berlangsungnya kegiatan serta memberikan saran dan masukan.
- Melakukan pemeriksaan bersama Lembaga Pelatihan Kerja terhadap kesesuaian volume, spesifikasi waktu dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Surat Pemerintah Melalui Tugas
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun laporan.
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja serta melakukan pendataan dan verifikasi Peserta Pelatihan dengan cara memeriksa KTP Peserta, apakah sudah sesuai yang dipersyaratkan yakni KTP Kabupaten Serang;
- Bahwa hasil dari Monitoring tersebut yaitu semua LPK melaksanakan kegiatan menjahit Masker dan baju Hazmat :
 - Tanggal 06 November 2020 (LPK. Gaya Busana) :

Halaman 61 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta 10 orang sudah menyelesaikan.
1000 Masker dan yang lainnya mengerjakan di rumah.
- Tanggal 07 November 2020 (LPK. Juliya Jaya) :
Peserta 10 orang, instruktur 3 orang, yang lainnya mengerjakan di rumah.
Peserta Anyer, Cinangka dan Cikuesal. Serta Hazmat 5.
 - Tanggal 13 November 2020 (LPK. Karisma) :
Peserta 5 orang, Instruktur 3 orang, yang lainnya mengerjakan di rumah masing-masing.
 - Tanggal 12 November 2020 (LPK Wiyata Multikarya) :
Peserta 10 orang, Instruktur 3 orang, peserta lainnya mengerjakan di rumah. Pontang, Tanara, Bojo Negara, Baju Hazmat sudah 5 (lima) biji.
 - Tanggal 18 November 2020 (BLK. Komunitas Raudhatul Athfal) :
Peserta 25 orang, Instruktur 2 orang, peserta 7 orang mengerjakan di rumah, hasil Masker 10.700 pcs dan hasil Hazmat 450 pcs.
 - Tanggal 23 November 2020 (LPK. Mawar Melati) :
Peserta 48 orang sudah menghasilkan sesuai kemampuan.
Peserta Masker 32 orang dan Peserta Hazmat 16 orang.
 - Bahwa menurut Saksi pelatihan menjahit (Praktek) tidak bisa dilakukan di luar lembaga (Virtual) kecuali Pelatihan bersifat materi atau modul;
 - Bahwa sesuai jadwal melakukan Monitoring;
 - Bahwa kendala dan hambatan tentunya peserta mengerjakan di rumah masing-masing sehingga Tim kesulitan untuk memonitoringnya;
 - Bahwa Tim melakukan pemeriksaan bersama hasilnya :
 - Volume Cukup
 - Spesifikasi sesuai
 - Waktu tepat.
 - Bahwa secara umum LPK tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pelatihan sesuai yang diberikan terutama dari segi sarana prasarana kecuali BLK Komunitas Raudhatul Athfal.
 - Bahwa Pelatihan tersebut diperuntukan :
 - Pertama masyarakat yang terdampak covid-19.
 - Kedua masyarakat Kabupaten Serang yang di yang dibuktikan dengan KTP.
 - Bahwa sudah disampaikan ke LPK oleh Pak Kabid (Sutarya) dalam hal ini sebagai PPK, bahwa LPK tidak boleh memberikan sesuatu apapun kepada Tim Monitoring;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada target yang harus dicapai oleh LPK;

Halaman 62 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target yang harus dicapai oleh LPK adalah orang atau Peserta bisa menjahit dan dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan;
- Bahwa Saksi menghadiri Kegiatan Perhitungan Bersama dan Penyerahan Hasil Pekerjaan pada tanggal 25 November 2020. Yang dihitung dan diserahkan pada kegiatan itu adalah Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa Pelatihan tersebut adalah LPK-LPK yang mempunyai kemampuan;
- Bahwa pada April tahun 2020 Saksi menelepon melalui Whatsapp LPLK untuk datang ke Disnakertran ada bantuan pembuatan Masker;
- Bahwa pada Agustus 2020 ada perubahan tadinya untuk barang menjadi bentuk pelatihan;
- Bawa ada pengajuan proposal-proposal dari LPK-LPK;
- Bahwa arahan dari LKPP adalah Pelatihan untuk masyarakat type 4;
- Bahwa yang membuat RAB adaah LPK-LPK;
- Bahwa akhirnya kita memutuskan hasilnya adalah Orang bukan Barang;
- Bahwa Kami melakukan Monitoring ke LPK-LPK, ternyata ada Peserta Pelatihan yang mengerjakan Masker dan Baju Hazmat di rumah;
- Bahwa persyaratan Peserta Pelatihan adalah :
 - Masyarakat Kabupaten Serang;
 - Masyarakat yang berdampak Covid 19;
 - Masyarakat yang mempunyai keterampilan dasar menjahit;
- Bahwa terjadi perubahan yang awalnya adalah untuk Pengadaan Barang dirubah dengan pelatihan, pada waktu perubahan tersebut permohonan kepada Bupati masih kosong;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan menanggapi dengan mengatakan RAB yang membuat Pak Didi ada tulisan tangan Pak Didi, Terdakwa hanya tinggal menandatangani saja;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkan;

6. Yeti Rahman, S.Pd, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Halaman 63 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pimpinan LPK Kharisma, mengelola Lembaga Pelatihan Kerja, Berkoordinasi dengan Instansi Pembina (Disnakertrans);
- Bahwa LPK Kharisma bergerak di bidang kursus menjahit, Ketua Yeti Rahmah, SPd, Sekertaris Sari Fadli dan Bendahara Wawat Rahmawati/Hj. Saimah Sofiyah;
- Bahwa LPK Karisma didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 Tahun 2009 dihadapan Notaris Ani Widayani tanggal 16 Januari 2004 No. C-03.HT.0301- Tahun 2004, dan ijin Operasional berdasarkan SK dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 563/001-DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Kerja Kepada LPK Karisma tanggal 16 Juni 2017. Pada dasarnya Kami membentuk LPK sendiri dan sudah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa awal April 2020 Saksi di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh Pak Didi Rosandi, selaku Kasi Produktivitas pada Disnakertrans Kab. Serang, mengundang Saksi untuk hadir di Disnakertrans pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 09.00 WIB, Saksi hadir saat itu bersama Pimpinan LPK lainnya (yang ikut diundang), hadir ada 4 (empat) Pimpinan LPK di Kab. Serang :
 1. LPK Juliya Jaya.
 2. LPK Gaya Busana.
 3. LPK Karisma.
 4. LPK Wiyata Multi Karya.Pertemuan tersebut membahas rencana Pembuatan Masker.
- Bahwa dengan Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/lattas tertanggal 11 Agustus 2020, Kami diundang untuk hadir di Disnakertranstran pada tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di aula Disnakertrans, sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya pandemi Covid-19, yang hadir saat itu 6 (enam) LPK adalah :
 1. LPK Karisma.
 2. LPK Gaya Busana.
 3. LPK Juliya Jaya.

Halaman 64 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. LPK Wiyata Multi KARYA.
5. LPK Mawar Melati.
6. BLK Komunitas Raudlatul Athfal.

Pertemuan tersebut berlangsung pukul 09.00 WIB s.d Selesai, bertempat di Aula Disnakertrans Kab. Serang untuk pembahasan menindak lanjuti rapat sebelumnya terkait dengan adanya kegiatan yang bersumber dari Bantuan Gubernur untuk pembuatan Masker. Pembahasan saat itu adalah :

- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Pak Didi Rosandi, Pak Sutarya, Ibu Sekdis, dan Ibu Ika (Disnakertrans);
- Bahwa Ibu Sekdis memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan;
- Bahwa Pak Didi Rosandi menanyakan mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur;
- Bahwa Pak Sutarya memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada ruang rapat;
- Bahwa dibicarakan mengenai identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker hanya dimintakan 3 ply dengan bahan katun TC;
- Bahwa saat itu sample Masker yang diperlihatkan kepada Kami yaitu hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang;
- Bahwa Kami diminta untuk membuat penawaran;
- Bahwa Kami ditanyakan mengenai legalitas LPK dan dijelaskan mengenai kriteria Peserta yang dapat mengikuti pelatihan, disampaikan juga bahwa alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans untuk diikutkan kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat tersebut. Selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran harga;
- Bahwa Pak Didi Rosandi memberitahukan kepada LPK-LPK, jumlah Peserta Pelatihan pembuatan Hazmat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan instruktur 1 (satu) orang, dan jumlah peserta pelatihan pembuatan Masker sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan instruktur 1 (satu) orang. Untuk BLK Komunitas Raudlatul Athfal sebanyak 16 (enam belas) untuk Masker 20 (dua puluh) orang, dan untuk LPK Wiyata Multi Karya Hazmat 17 (tujuh belas) orang untuk Masker 24 (dua puluh empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Didi Rosandi meminta LPK membuat Proposal penawaran yang berisikan legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, sertifikat instruktur, kurikulum pelatihan, pola Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa Pak Didi Rosandi menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, di mana Kami sampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari;
- Bahwa adapun untuk harga satuan Kami diminta untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Pak Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;
- Bahwa selanjutnya Kami menyerahkan penawaran kepada Pak Didi Rosandi namun karena penawaran Kami hanya mencakup harga satuan barang, Kami diminta untuk memasukkan biaya operasional seperti honor instruktur dan uang saku peserta dan menghapus pembuatan Face Shield;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Saksi mendapat undangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang untuk 6 (enam) LPK yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB s.d selesai bertempat di Aula Disnakertrans Kab. Serang, untuk membahas persiapan kegiatan Bantuan Gubernur, penjelasan teknis tentang pelaksanaan kegiatan dll
- Bahwa Kami diundang kembali ke Disnakertrans pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Disnakertrans Kabupaten Serang No. 027/1619/UND/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 Perihal Undangan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan;
Pada pertemuan bulan Oktober tersebut Kami menyerahkan kembali Proposal Penawaran yang sudah dibundle bersama dengan Company Profile kepada Pak Didi Rosandi, dan dilakukan pembahasan;
Bahwa dari pihak Disnakertrans menyampaikan agar Kami melakukan beberapa perubahan pada RAB seperti merubah item “upah jahit” menjadi “uang saku peserta”, karena kegiatan ini merupakan “pelatihan” dan bukan

Halaman 66 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengadaan”. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan lain dan negosiasi harga seperti menurunkan harga sertifikat karena dipandang terlalu mahal dan merubah RAB yang sifatnya global menjadi harga satuan;

- Bahwa pada hari Senin 02 November 2020, Saksi mendapatkan undangan kembali untuk penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perintah Kerja;
- Bahwa kemudian tanggal 08 November 2020 dilakukan Monev oleh Pak Kasi dan Pak Kabid;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di Disnakertrans Kab. Serang Saksi diundang untuk penghitungan bersama dan penyerahan Masker hasil pelatihan;
- Bahwa LPK Karisma menerima pembayaran Rp420.000.000,00 dananya berasal dari Bantuan Gubernur, dengan perincian :
 1. Termin I 60% sejumlah Rp252.000.000,00 pada tanggal melalui Rekening LPK Karisma melalui Bank BRI Cabang Ciruas Norek : 385301016598538;
 2. Termin Ke II 40% sejumlah Rp168.000.000,00 pada tanggal 12 Desember 2020 setelah selesai pelatihan.
- Bahwa masa pelatihan kerja adalah selama 20 hari dari tanggal 2 Nov 2020 sampai 24 Nov 2020;
- Bahwa jumlah yang mengikuti pelatihan dari LPK Kharisma yaitu 16 orang/siswa dan pelatihan Masker 32 orang/siswa (2 kelas) total semua 48 orang terbagi 3 kelas, dan rata-rata siswa yang ikut pelatihan sudah pernah mengikuti pelatihan di LPK Karisma, kegiatan/jadwal LPK Karisma dalam persiapan pelatihan tersebut yaitu:
 1. Rekrutmen siswa;
 2. Teori 1 sampai 3 hari, teori menjahit Masker dan Hazmat;
 3. Praktek 4 sampai 20 hari, menjahit hingga menjadi barang jadi Masker dan Baju Hazmat sampai finising.
- Bahwa biaya kursus menjahit Baju Hazmat dan Masker, Saksi belum pernah dan harganya pun Saksi tidak tahu, untuk kursus busana pria wanita dan anak pada umumnya Rp1.500.000,00 (pelatihan dasar) , tidak termasuk bahan (hanya jasa dan ilmu);
- Bahwa Saksi menghitung dari kewajaran harga dari referensi online dan di lapangan atau pasar;

Halaman 67 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Standar Kopetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang garmen berdasarkan Kemenaker RI Nomor : 177 Tahun 2020;

- Bahwa bahan-bahan untuk kegiatan tersebut Saksi serahkan ke suplayer yaitu PT Fadhil Damar Putra, karena ada kebutuhan e-faktur pajak dan dana Purchase Order tanpa perlu di bayar lunas;
- Bahwa penawaran harga yang Saksi ajukan berdasarkan RAB yang Saksi buat dan Saksi berkordinasi dengan Bpk. Didi Rosandi;
- Bahwa jumlah Masker sebanyak \pm 21.500 dan Baju Hazmat sebanyak \pm 188;
- Bahwa kualifikasi peserta didik yang ikut dalam pelatihan menjadi Masker dan Baju Hazmat yaitu Trampil Menjahit, untuk pelatihan Masker ada yang belum bisa menjahit tapi ada juga yang sudah bisa menjahit;
- Bahwa yang menjadi standar Masker yang dihasilkan serta Baju Hazmat yang dihasilkan ditentukan dari Disnakertrans;
- Bahwa Kami mengajukan gambar dan speck bahan, pengajuan proposal (harga satuan);
- Bahwa Kami diundang lagi untuk diskusi harga secara global termasuk honor dan uang transport, penjelasan teknis dan jadwal pelaksanaan;
- Bahwa tanggal 2 November 2020 kegiatan dimulai, monitoring harian, Pelaporan dan penyerahan hasil pelatihan;
- Bahwa tidak ada Juknis atau Juklak yang ada adalah Kerangka Acuan Kereja (KAK) saja.
- Bahwa yang menetapkan harga satuan Saksi tidak tahu/lupa;
- Bahwa pelaksanaannya harus sesuai target. Kami hanya mengikuti arahan dari Disnakertrans harus mencapai target, jadi metodenya ada yang dijahit di Lembaga, ada yang dijahit di rumah masing – masing;
- Bahwa waktu pelajaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat Kurang lebih sekitar 8 (delapan) jam untuk Pelatihan;
- Bahwa pelatihan Masker dan Baju Hazmat dibutuhkan bahan dalam pelatihan Masker bahannya menggunakan kain Katun TC dan Spunbond untuk pelapis 20 gsm, untuk Baju Hazmat kain Spunbond 75 gsm :

Bahan untuk Masker :

- Kain TC
- Pelapis kain spunbond 20 gsm
- Karet elastis kecil
- Benang

Halaman 68 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan untuk Hazmat :

- Kain spunbond 75 gsm
- Restleting besar
- Benang
- Karet elastis 1 Cm
- Karet elastis 1,5 Cm.
- Bahwa untuk kurikulum dipengajuan proposal, karena tidak ada juknisnya dan kerangka acuan baru ada setelah pengajuan proposal, jadi kurikulumnya masih ada mengukur tubuh dll, tapi pelaksanaannya hanya menjahit saja, karena memang level I /tingkat dasar itu tidak ada pelajaran membuat pola dan memotong, karena kurikulum level I /sekarang level II (pembaharuan) tidak ada pelajaran membuat pola dan memotong;
- Bahwa yang menjadi output atau hasil target yang dicapai dalam suatu pelatihan adalah :
 - Bahwa Peserta dapat menjahit Masker dan Baju Hazmat.
 - Bahwa pola Masker sudah ditentukan modelnya dan pola Hazmat mengikuti baju sample dari Disnakertrans;
 - Bahwa Masker dan Bahu Hazmat sudah sesuai bahan yang dibeli dan dipesan, sesuai dengan RAB yang sudah Fix :

Untuk Masker :

Kain Katun TC, Kain Spunbond 20 gsm, Karet elastis kecil, Benang.

Untuk Hazmat :

Spunbond 75 gsm, Restleting, karet 1 Cm, Karet 1,5 Cm dan Benang.

- Bahwa masing-masing Peserta dibuatkan Sertifikat oleh LPK, yang dikeluarkan oleh LPK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Disnakertrans;
- Bahwa pada saat pelatihan tersebut sulit mendapatkan Masker, meskipun dapat harganya mahal;
- Bahwa ada quality control dari masing-masing instruktur;
- Bahwa KAK tanggal 14 Oktober 2020 (tidak diterima di awal, diterima setelah pelatihan selesai);
- Bahwa pelatihan di rumah diketahui oleh Dinas, dimana pada saat itu pandemic;
- Bahwa kurikulum pelatihan mengikuti SKKNI (Standar Kompetensi Kelulusan Nasional Indonesia);
- Bahwa Pelatihan 8 jam mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore;

Halaman 69 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Instruktur datang ke rumah peserta pelatihan yang mengerjakan di rumah yaitu 2-3 hari, untuk mengambil Masker dan mengisi absen masing-masing peserta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Target itu kesepakatan atau bukan ?
- Siapa dari Disnakertrans yang menentukan peserta pelatihannya ?

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu :

- Target itu ditentukan;
- Yang menentukan peserta pelatihan yaitu : Didi Rosandi, Tasya, Fakhri, Ika dan Bu Sekdis Herdiana;

7. Hafidoh, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Pimpinan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Gaya Busana;
- Bahwa Hasil Rapat di bulan April diminta untuk membuat proposal harga Masker/pes, dihadiri oleh 4 LPK dan Disnakertrans, Bulan Agustus pergantian kegiatan dari Pengadaan menjadi Pelatihan diberi sample Hazmat. Kami diminta untuk membuat Proposal dengan jumlah peserta yang sudah ditentukan Dinas dengan diberitahu anggaran total Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober Proposal diperbaiki, diminta perubahan untuk bahan, diminta kebutuhan per-pes, dan perubahan jumlah kelas untuk Hazmat diminta tambahan ukuran yang semula ukuran L menjadi ukuran L, XL, XXL, jumlah peserta dan lain-lain. Rapat dari April hingga Akhir dihadiri 6 (Enam) LPK dan Dinas :
 - Jumlah Peserta.
 - Ruang Lingkup Kegiatan.

Halaman 70 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Output Pelaksanaannya.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 dari Dinas memberikan arahan agar Peserta diubah menjadi 16 Orang per kelas sesuai kelas Pelatihan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan berpusat di LPK, akan tetapi dapat dikerjakan di rumah masing-masing peserta dengan syarat peserta dan mesin jahit one by one;
- Bahwa output pelaksanaan : peserta yang dapat menjahit Masker dan Hazmat, dan produk yang diserahkan ke Dinas;
- Bahwa untuk kursus reguler Masker berdasarkan kurikulum lembaga membutuhkan waktu 7x pertemuan/hari dengan waktu perhari 8 jam pelajaran dengan rincian materi pelatihan membuat pola, memotong, menjahit dan mengemas;
- Bahwa untuk kursus reguler Hazmat berdasarkan kurikulum lembaga membutuhkan waktu 12 pertemuan/hari dengan waktu perhari 8 jam pelajaran dengan rincian materi pelatihan mengukur badan, membuat pola, memotong bahan, dan menjahit komponen sehingga menjadi baju Hazmat;
- Bahwa untuk program pelatihan Masker dan Hazmat dari Disnakertrans tahun 2020 dibutuhkan waktu 20 hari dengan waktu perhari 8 jam pelajaran sesuai dengan permintaan Dinas yang disampaikan pada rapat agar peserta hanya menjahit/menyatukan komponen sehingga menjadi Masker dan Hazmat kemudian dikemas;
- Bahwa bahan yang dibutuhkan dalam pelatihan Masker yaitu :
 - Kain Katun TC
 - Kain Tissue
 - Karet Elastis
 - Benang
 - Plastik Pengemasan
 - Jarum Jahit

Bahan yang dibutuhkan dalam pelatihan Hazmat yaitu :

- Kain spunbond 75 gsm
- Resleting
- Karet 1 cm (untuk Topi Kepala)
- Karet 2 cm (untuk kaki dan tangan)
- Benang
- Size Label
- Plastik Pengamanan
- Jarum Jahit.

Halaman 71 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelatihan materi yang diajarkan cara/tahapan menjahit Masker dan Hazmat (program dari Disnakertrans). Menjahit Masker dan Hazmat serta pengemasan, waktu yang dibutuhkan 20 hari sesuai jadwal dari Disnakertrans, disampaikan pada rapat.

Sedangkan pelatihan Masker reguler/kurikulum materi yang diajarkan adalah membuat pola, memotong bahan, menjahit dan mengemas.

Pelatihan membutuhkan waktu 7 kali pertemuan (8 Jam Pelajaran/Perhari)

Pelatihan Hazmat reguler untuk materi yang diajarkan adalah mengukur bahan, membuat pola, memotong bahan, dan menjahit komponen-komponen baju Hazmat.

Pelatihan membutuhkan waktu 12 hari (8 jam pelajaran/hari).

- Hasil output yang dijadikan target pada pelatihan yaitu :
 - Peserta dapat menjahit/menyatukan komponen dengan baik dan rapih.
 - Untuk reguler disamping dapat menjahit dengan rapih peserta juga dapat membuat pola dan memotong bahan dengan benar.
 - Pada program pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari Dinas selain peserta dapat menjahit/menyatu komponen dengan baik dan rapih, peserta harus menghasilkan Masker dan Baju Hazmat sesuai yang telah ditentukan. Untuk Masker ± 30 Pcs Per-hari, untuk Baju Hazmat ± 4 pcs per-hari.
- Pembuatan Masker dan Baju Hazmat pada pelatihan reguler, peserta yang membuat sendiri, sedangkan pada program pelatihan dari Dinas untuk pembuatan pola yang membuat adalah Instruktur, sesuai dengan arahan dari Disnakertrans dalam rapat antara LPK dan Dinas;
- Bahwa bahan yang dipesan sudah dapat mengakomodir kebutuhan pelatihan;
- Bahwa bahan yang dipesan sesuai dengan kebutuhan membuat Masker baik jenis maupun jumlah;
- Bahwa RAB diproposal tidak sesuai dengan laporan kegiatan dikarenakan RAB diproposal masih terdapat kesalahan-kesalahan anggaran dan masih ada perubahan-perubahan seperti jumlah siswa dan jumlah instruktur dan diminta menghitung kebutuhan per pcs baik Masker maupun Baju Hazmat. Kemudian RAB direvisi, hasil revisian telah diterima oleh Pihak Disnakertrans akan tetapi perubahan RAB tidak dimasukan proposal;
- Bahwa dari Dinas meminta harga Masker persatuan;
- Bahwa pada hari pertama pelatihan peserta diberi arahan cara menjahit/tahapan-tahapan menjadi mereka membuat beberapa pcs dan dirasa mereka sudah mampu maka diberikan potongan bahan untuk dijahit, setelah selesai dijahit maka diserahkan ke LPK, kemudian instruktur mengecek

Halaman 72 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerapihan dan lain-lain kemudian dipacking;

- Bhowa Harga Satuan dihitung dari perkiraan kebutuhan bahan per pcsan dan aksesorisnya. Dan ditambah dengan kemungkinan kesalahan pada saat pelaksanaan pelatihan;
- Bhowa Harga/RAB diproposal dirubah pada saat setelah 19 Oktober dengan mengajukan kembali ke Disnakertrans dan disetujui;
- Bhowa penggunaan lebih mudah, karena di rekening lembaga penarikan harus tunai ke bank;
- Bhowa untuk memenuhi/menutupi kebutuhan yang belum terbayarkan;
- Bhowa pada tanggal 05-11-2020 untuk memenuhi kebutuhan pelatihan baik bahan dan lain-lain yang dibutuhkan diawal pelatihan;
- Bhowa pada tanggal 11,12 dan 14 untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan dipelatihan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Target itu kesepakatan atau bukan ?
- Siapa dari Disnakertrans yang menentukan peserta pelatihannya ?

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu :

- Target itu ditentukan;
- Yang menentukan peserta pelatihan yaitu : Didi Rosandi, Tasya, Fakhri, Ika dan Bu Sekdis Herdiana;

8. Fardin Sanmiroji, menerangkan :

- Bhowa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bhowa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bhowa Saksi adalah Pimpinan LPK Juliya Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 02 Tahun 2014 dihadapan Notaris Ani Widayani tanggal 16 Januari 2004 No. C-03.HT.0301-Tahun 2004, dan ijin Operasional berdasarkan SK dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Nomor : 563/002-DPMPSTP/2017 tentang Pemberian Ijin

Halaman 73 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pelatihan Kerja Kepada LPK Juliya Jaya tanggal 21 Agustus 2017;

- Bahwa awal mula LPK Juliya Jaya mendapatkan program Pelatihan Khusus Masker dan Baju Hazmat dari Disnakertrans Kabupaten Serang pada tahun 2020 adalah pada bulan April 2020 Saksi dihubungi melalui Handphone aplikasi Whatsapp oleh Kasi Pelatihan Disnakertrans Kabupaten Serang (Bapak Didi Rosandi) untuk menghadap ke Kantor Disnakertrans Kabupaten Serang, Saksi menghadap ke kantor Disnakertrans tidak sendiri namun bersama pimpinan LPK lain yaitu LPK Kharisma, LPK Gaya Busana dan LPK Wiyata Multi Karya. Pertemuan pertama di bulan April 2020 saat itu Bapak Didi Rosandi memberitahukan bahwa akan ada program pembuatan Masker, Baju Hazmat, Face Shield dan Wastafel Antisipasi covid 19, yang anggarannya dari Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020 sejumlah \pm Rp2,5 milyar, dan Kami pun menyepakati hanya mengambil pembuatan Masker dan Baju Hazmat sesuai kompetensi dari 4 LPK. Kemudian dilakukan pembahasan tentang bahan, model dan harga satuan Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa 1 minggu kemudian Saksi bersama Pimpinan Ketiga LPK lainnya datang ke Kantor Disnakertrans Kabupaten Serang dan bertemu kembali dengan Bapak Didi Rosandi untuk menyampaikan contoh/gambar Masker dan Baju Hazmat dan RAB Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi (LPK Juliya Jaya) dan Ketiga lainnya yaitu LPK Karisma, LPK Gaya Busana dan LPK Wiyata Multi Karya diundang kembali oleh Disnakertrans Kabupaten Serang untuk membahas kelanjutan Program Pelatihan Pembuatan Masker dan Baju Hazmat, dan saat itu LPKnya bertambah 2 LPK, sepengetahuan Saksi LPK Mawar Melati dan BLK Komunitas Raudlatul Athfal, jadi total LPK yang mengikuti Program Pelatihan Pembuatan Masker dan Baju Hazmat sebanyak 6 LPK, saat itu juga diberitahukan oleh Bapak Didi Rosandi bahwa ada perubahan kegiatan yang tadinya judul Kegiatan Memproduksi Masker dan Baju Hazmat berubah menjadi pelatihan menjahit dan Baju Hazmat, kemudian Saksi dan Pimpinan LPK lainnya meminta menyerahkan RAB Pelatihan Pembuatan Masker dan Baju Hazmat berikut biaya operasional untuk 30 siswa dan satu instruktur selama 20 hari pelatihan;
- Bahwa setelah RAB dikirim ke Disnakertrans, Kami diinfokan ada pengurangan siswa dalam pelatihan yang tadinya sebanyak 50 siswa menjadi 48 siswa dengan asumsi 2 kelas pelatihan Masker satu kelas

Halaman 74 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



pembuatan Baju Hazmat dua kelas, masing-masing 16 orang untuk pembuatan Masker, 1 kelas 16 orang untuk pelatihan Baju Hazmat dan tiap kelas dilatih oleh 1 Instruktur;

- Bahwa 1 minggu kemudian Saksi dan kelima LPK menyerahkan RAB ke Disnakertrans dan hari itu juga dibahas tentang RAB dengan Harga Satuan Masker dan Baju Hazmat, jenis bahan dan model. Untuk Bahan Masker menggunakan bahan katun TC lapisan dalam menggunakan bahan spundbond 10 gsm, karet menggunakan 3 mm, dan juga dibahas biaya operasional, sertifikat, honor instruktur, uang transport bagi siswa, uang makan, biaya pelaporan dan dokumentasi, biaya listrik, kemudian pertemuan berikutnya di bulan September tahun 2020 membahas jadwal pelatihan, turunnya dana dan pencairan dana dicairkan 2 kali pencairan yaitu tahap I 60% dan tahap II 40% yang dicairkan melalui rekening LPK masing-masing dari Kas Daerah ke lembaga masing-masing;
- Bahwa RAB yang Saksi buat Untuk Pelatihan Pembuatan Masker dan Baju Hazmat :

A. Pembuatan Baju Hazmat

I. Biaya upah kerja :

a. Honor Instruktur 160 jam harga satuan Rp100.000,00	Rp 16.000.000,00.
b. Transpotasi instruktur 1 Lot, Rp1.000.000,00	Rp 1.000.000,00.
c. Uang makan siswa 20 orang x Rp17.000,00	Rp 340.000,00.
d. Subsidi Listrik di LPK	Rp 300.000,00.
e. Upah jahit 1.916 buah x Rp25.000,00	Rp 47.900.000,00.
f. Upah potong 1.916 buah x Rp5000,00	Rp 9.580.000,00.
g. Pengemasan Finising 1.916 buah x Rp750,00	Rp 1.437.000,00.
Total I	Rp76.557.000,00.

II. Biaya bahan dan asesoris :

a. Spunbond 3,5 meter sebanyak 1.916 buah x Rp70.000,00	Rp134.120.000,00
b. Karet elastic kolor 1 cm sebanyak 1.916 buah x Rp3000,00	Rp 5.748.000,00.
c. Karet elastic C6 2 cm sebanyak 1.916 buah	Rp 9.580.000,00.
d. Benang katun sebanyak 1.916 buah x Rp1000,00	Rp 1.916.000,00.
e. Plastic kantong pengemasan 1.916 buah x Rp500,00	Rp 958.000,00.
f. Plastic kantong kresek besar 192 buah x Rp800,00	Rp 153.280,00.
g. Resleting 1.916 buah x Rp8.350,00	Rp 15.998.600,00.
h. Jarum jahit 19 bungkus Rp18.500,00	Rp 351.500,00.
i. Penerbitan sertifikat pelatihan 19 lembar x Rp50.000,00	Rp 950.000,00.
Total II	Rp169.775.380,00.

Total I dan II

Rp246.332.380,00.

B. Pembuatan Masker :

I. Biaya upah kerja :

a. Honor Instruktur 160 jam harga satuan 100.000,00	Rp16.000.000,00.
b. Transpotasi instruktur 1 Lot, 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang konsumsi siswa 30 orang x Rp17.000,00 Rp 510.000,00.
h. Subsidi Listrik di LPK Rp 350.000,00.

i. Upah jahit 22.950 buah x Rp2000,00 Rp45.900.000,00.
j. Upah potong 22.950 buah x Rp500,00 Rp11.475.000,00.
k. Pengemasan Finising 22.950 buah x Rp500,00 Rp11.475.000,00.
Total I Rp86.710.000,00.

II. Biaya bahan dan asesoris :

a. Bahan kain sebanyak 22.950 buah x Rp3.000,00 Rp 68.850.000,00.
b. Tali karet baby ruber 22.950 buah x Rp1.500,00 Rp 34.425.000,00.
c. Benang sebanyak 22.950 buah x Rp50,00 Rp 1.147.500,00.
d. Plastik kantong pengemasan sebanyak 22.950 buah x Rp300,00 Rp 6.885.000,00.
e. Plastic kantong per pcs 22.950 buah x Rp150,00 Rp 3.442.500,00.
f. Plastic kantong kresek besar 230 buah x Rp800,00 Rp 184.000,00.
g. Jarum jahit 29 box x Rp7000,00 Rp 203.000,00.
h. Penerbitan sertifikat pelatihan 29 lembar x Rp50.000,00 Rp 1.450.000,00.

Total II Rp116.587.000,00.

Total I dan II Rp203.297.000,00.

Total RAB Masker dan Hazmat Rp 246.332.380,00.

Rp 203.297.000,00.

Rp 449.629.380,00.

- Bahwa LPK Juliya Jaya mengajukan permohonan pembayaran Tahap I pada tanggal 26 Oktober 2020 kemudian menerima pembayaran Termin I 60% sejumlah Rp252.000.000,00 pada tanggal 11 November 2020 melalui rekening LPK Juliya Jaya Bank BRI Cabang PCI Norek : 1164-01-002658-53-7, dan mengajukan permohonan pembayaran Tahap II pada tanggal 30 November 2020 kemudian menerima pembayaran Termin II 40% sejumlah Rp. 168.000.000,00 pada tanggal 12 Desember 2020 setelah selesai pelatihan;
- Bahwa masa pelatihan kerja adalah selama 20 hari dari tanggal 2 Nov 2021 sampai 24 Nov 2021;
- Bahwa jumlah yang mengikuti Pelatihan Hasmat 16 orang/siswa dan pelatihan Masker 32 orang/siswa (2 kelas) total semua 48 orang, terbagi 3 kelas dan rata-rata siswa yang ikut Pelatihan sudah pernah mengikuti pelatihan di LPK Kharisma, kegiatan/jadwal LPK Kharisma dalam persiapan pelatihan tersebut yaitu :
 1. Rekrutmen siswa;
 2. Teori 1 sampai 3 hari, teori menjahit Masker dan hazmat;
 3. Praktek 4 sampai 20 hari, menjahit hingga menjadi barang jadi Masker dan hazmat sampai finising.
- Bahwa jumlah dana yang diterima Rp420.000.000,00 dana berasal dari Bantuan Gubernur;

Halaman 76 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya kursus menjahit Baju Hazmat dan Masker Rp2.000.000,00 dan untuk busana pria wanita dan anak-anak pada umumnya Rp3.600.000,00, tidak termasuk bahan (hanya jasa dan ilmu);
- Bahwa untuk perkiraan jumlah dana peserta dan bukti kewajaran harga Saksi tidak mengetahui. Berdasarkan harga pasaran saat itu;
- Bahwa berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang garmen berdasarkan Kemenaker RI Nomor : 177 Tahun 2020;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan yaitu 20 hari kerja mulai tanggal 20 November 2020 dan batas akhir 24 November 2020;
- Bahwa pembayaran untuk tahap ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu Pembayaran pertama 60 % sejumlah Rp306.000.000,00 dan Tahap II 40% sejumlah Rp204.000.000,00;
- Bahwa bahan-bahan untuk kegiatan tersebut Saksi serahkan ke suplayer yaitu PT Fadhil Damar Putra karena ada kebutuhan e-faktur pajak dan dana Purchase Order tanpa perlu di bayar lunas;
- Bahwa penawaran harga yang Saksi ajukan berdasarkan RAB yang Saksi buat dan Saksi berkoordinasi dengan Bapak Didi Rosandi;
- Bahwa jumlah Masker sebanyak 21.560 dan Baju Hazmat sebanyak 1.886;
- Bahwa kualifikasi peserta didik yang ikut dalam pelatihan menjadi Masker dan Baju Hazmat yaitu Trampil Menjahit, untuk pelatihan Masker ada yang belum bisa menjahit tapi ada juga yang sudah bisa menjahit;
- Bahwa yang melakukan pengecekan, menjadi standar Masker yang dihasilkan serta Baju Hazmat yang dihasilkan ditentukan dari Disnakertrans;
- Bahwa Kami di undang oleh Disnakertrans perihal Program Pelatihan :
 - Mengajukan gambar dan speck bahan.
 - Pengajuan proposal (harga satuan).
 - Kami diundang lagi untuk diskusi harga secara global termasuk honor dan uang transport
 - Penjelasan teknis dan jadwal pelaksanaan
 - Dana turun 60 %
 - Tanggal 2 November 2020 kegiatan dimulai
 - Monitoring harian
 - Pelaporan dan serahkan hasil pelatihan
 - Pencairan dana yang 40 %.
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 Kami 4 (empat) pimpinan LPK yaitu, LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Karisma, dan LPK Wiyata Multikarya di hubungi melalui chat Whatsapp oleh Bpk. Didi Rosadi selaku

Halaman 77 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasi Produktifitas pada Disnakertrans Kabupaten Serang yang memberitahukan Kami bahwa Kami diundang ke Kantor Disnakertrans untuk membahas rencana pembuatan Masker;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Kami berempat ditambah dua LPK lain yaitu, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal mendapatkan undangan kembali dari Disnakertrans berdasarkan Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/lattas tertanggal 11 Agustus 2020 sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya Pandemi Covid-19.

Kemudian Kami bertemu dengan Bpk. Didi Rosadi, Bpk. Sutarya selaku Kabid di Disnaker, Sekdis, dan Ibu Ika (masing-masing dari Disnakertrans). Pada pertemuan itu Kami ditunjukkan sample Masker hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang dan selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran. Setelah pertemuan tersebut, Kami berempat berembuk membuat Penawaran dan kemudian Kami serahkan ke Pihak Disnakertrans;

- Bahwa pada pertemuan bulan Agustus tersebut Kami diberikan informasi bahwa kegiatan pembuatan Masker akan diganti dengan kegiatan Pelatihan pembuatan Masker, Hazmat dan Face Shield. Pada pertemuan ini Kami ditanyakan mengenai legalitas LPK dan dijelaskan mengenai kriteria Peserta yang dapat mengikuti Pelatihan, disampaikan juga bahwa alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans untuk diikutkan kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat tersebut. Selanjutnya Kami diminta untuk membuat Penawaran Harga;
- Bahwa pada Pertemuan yang sama dibicarakan pula oleh Pihak Disnakertrans yaitu Ibu Sekdis, Pak Sutarya, Pak Didik dan Ibu Ika membicarakan mengenai kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur kemudian Ibu Sekdis memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan, lalu pada kesempatan yang sama Pak Didi Rosandi menanyakan mengenai Kompetensi Instruktur, jumlah Instruktur, kemudian Pihak Disnakertrans yaitu Pak Sutarya memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada ruang rapat, lalu dibicarakan mengenai identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker hanya dimintakan 3 ply dengan bahan katun TC, kemudian Pak Didik memberitahukan kepada LPK jumlah Peserta Pelatihan pembuatan Baju Hazmat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan Instruktur 1 (satu)

Halaman 78 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan jumlah peserta pelatihan pembuatan Masker sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan Instruktur 1 (satu) orang untuk BLK Komunitas Hazmat sebanyak 16 (enam belas) untuk Masker 20 (dua puluh) orang dan untuk LPK Wiyata Multi Karya Hazmat 17 (tujuh belas) orang untuk Masker 24 (dua puluh empat) orang, kemudian Pak Didi Rosandi meminta LPK membuat Proposal penawaran yang berisikan legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, sertifikat instruktur, kurikulum pelatihan, pola Masker dan Baju Hazmat. Bahwa Pak Didi Rosandi juga menanyakan kemampuan per Peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, di mana Kami sampaikan bahwa per Peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari. Adapun untuk harga satuan Kami diminta untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Pak Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;

- Bahwa selanjutnya Kami menyerahkan Penawaran kepada Pak Didi Rosandi namun karena Penawaran Kami hanya mencakup harga satuan barang, Kami diminta untuk memasukkan biaya operasional seperti honor instruktur dan uang saku peserta dan menghapus Pembuatan Face Shield; Selanjutnya Kami diundang kembali ke Disnakertrans pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Disnakertrans Kabupaten Serang Nomor : 027/1619/UND/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 perihal Undangan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat tertanggal 15 Oktober 2020 untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan;
- Bahwa pada pertemuan bulan Oktober tersebut Kami menyerahkan kembali Proposal Penawaran yang sudah dibundle bersama dengan Company Profile kepada Pak Didi Rosandi dan dilakukan pembahasan. Bahwa dari pihak Disnakertrans menyampaikan agar Kami melakukan beberapa perubahan pada RAB seperti merubah item "upah jahit" menjadi "uang saku peserta" karena kegiatan ini merupakan "pelatihan" dan bukan "pengadaan". Kemudian dilakukan perubahan-perubahan lain dan negosiasi harga seperti menurunkan harga sertifikat karena dipandang terlalu mahal dan merubah RAB yang sifatnya global menjadi harga satuan;
- Bahwa tidak ada Juknis atau Juklak yang ada adalah Kerangka Acuan Kereja (KAK) saja;

Halaman 79 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk verifikasi ke lapangan (LPK) tidak ada, verifikasi LPK yang dipanggil ke Dinas Disnakertrans (Pak Fakhri);
 - Bahwa untuk usulan awal harga satuan dari LPK untuk harga 1 (satu) stel;
 - Bahwa kemudian dirapatkan antara orang Dinas dan LPK maka menghasilkan harga satuan Masker sejumlah Rp4.750,00 dan biaya Baju Hazmat sejumlah Rp64.500,00, untuk tanggal rapatnya Saksi lupa;
 - Bahwa untuk biaya kursus menjahit Baju Hazmat dan Masker Rp2.000.000,00 dan untuk busana pria wanita dan anak-anak pada umumnya Rp3.600.000,00 tidak termasuk bahan (hanya jasa dan ilmu);
 - Bahwa ada yang Pelatihan di LPK dan ada yang di rumah Pak Carik di Mancak dan ada yang di rumah Bu Siska;
 - Bahwa hasil pekerjaan diserahkan dan diterima oleh Pihak Disnakertrans dengan Berita Acara;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat dalam Program Pelatihan tahun 2020, ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam rapat dengan LPK – LPK yaitu selama 20 (dua puluh) hari X 8 (delapan) jam/hari.
 - Bahwa sesuai kurikulum cukup 12 (dua belas) hari X 8 (delapan) jam/hari.
 - Bahan yang digunakan untuk pelatihan Masker dengan bahan sebagai berikut :
 - Katun TC
 - Aksesoris Benang + Karet + Jarum Jahit
 - Plastik Kantong Packing.
 - Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan yang dari Disnakertrans Kabupaten Serang tahun 2020 yakni pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat adalah :
 - Siswa diajarkan teori dan praktek menjahit menyatukan potongan bahan sesuai pola dengan benar.
 - Mengemas dengan rapih.
- Materi pelatihan sesuai kurikulum (Reguler) :
- Siswa diajarkan teori dan praktek membuat pola.
 - Teori dan praktek memotong bahan.
 - Teori dan praktek menjahit menyatukan potongan bahan sesuai pola.
 - Output dari pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat adalah :
- Siswa dapat terampil menjahit dengan rapih dan benar Masker dan Baju Hazmat sesuai arahan yang ditentukan;

Halaman 80 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelatihan yang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tahun 2020, siswa tidak diajarkan membuat pola dan memotong oleh Instruktur.
- Bahwa Masker dan Baju Hazmat sudah sesuai dengan yang di syaratkan oleh Disnakertrans mengacu baik jumlah dan specknya, dan jenisnya;
- Bahwa anggarannya tidak sesuai, karena anggaran yang Kami ajukan dalam proposal, tidak sesuai dengan uang yang Kami terima. Karena ada perubahan antara lain:

- Jumlah Siswa
- Jumlah Instruktur

Saat mengajukan RAB awalnya Kami di minta merevisi RAB dengan mengacu pada harga satuan dan itu sudah Kami lakukan dan serahkan ke Disnakertrans, tapi ternyata RAB perubahannya tidak dimasukan dalam laporan;

- Bahan yang digunakan untuk pelatihan Masker dengan bahan sebagai berikut :
 - Katun TC.
 - Aksesoris Benang + Karet + Jarum Jahit.
 - Plastik Kantong Packing.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Target itu kesepakatan atau bukan ?
- Siapa dari Disnakertrans yang menentukan peserta pelatihannya ?

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu :

- Target itu ditentukan;
- Yang menentukan peserta pelatihan yaitu : Didi Rosandi, Tasya, Fakhri, Ika dan Bu Sekdis Herdiana;

9. Ir. Sulistyanto, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 81 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan LPK Wiyata Multi Karya, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Wiyata Awanda Nomor: AI-004/YP WA/VI/2016 Tentang Susunan Panitia Pendiri Pusat Khusus dan Pelatihan Kerja Wiyata Multikarya tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa LPK. Wiyata Multi Karya berdiri berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Serang Nomor: 563/004-DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Kerja Kepada LPK Wiyata Multi Karya Tanggal 28 September 2017, struktur Kepemimpinan :
Pimpinan LPK : IR. Sulistyanto;
Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kurikulum: Watini, S.pd.
Bidang Administrasi Keuangan dan Kesiswaan : Awanda Ratri Puspawati, S.pd.
Bagian Sarana Prasarana dan Peralatan: Mariyam.
Instruktur : Watini,S.pd., Mariyam, Santi, Awanda Ratri Puspawati,S.pd, Rasinah.
- Bahwa LPK Wiyata Multi Karya bergerak Bidang Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita dan Anak, Menjahit Pakaian Pria, Design Busana, dan Hantaran;
Nomor rekening di BRI dengan nomor rekening 4803.01.015459.53.7 dan yang berhak mencairkannya Saksi dan Bendahara yaitu Watini,S.pd;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPMK Disnakertrans Kab. Serang Nomor : 027 / 1717 / SPMK / PPK / Disnakertrans/Bankeu/XI/2020 dan SPK Nomor 027/1711/SPK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/XI/2020 tanggal 2 November 2020;
- Bahwa sekitar bulan April 2020, Saksi selaku Pimpinan LPK. Wiyata Multi Karya menerima undangan via whatsapp dari Pak Fakhri Staff dari Disnakertrans Kab. Serang yang isinya membahas pelatihan masker saja, selain Saksi ada juga dari LPK. Karisma, LPK. Gaya Busana, LPK. Juliya Jaya. Selanjutnya Saksi berangkat ke Disnakertrans dan bertemu dengan LPK lainnya di kantor dan Disnakertrans ketemu dengan Pak Fakhri, Pak Didi Rosandi, dan Pak Sutarya. Disana membahas kegiatan tentang keadaan LPK masing-masing setelah itu diinformasikan ada pelatihan menjahit masker, selanjutnya Saksi menyanggupi berdasarkan sarana dan prasarana tentang pelatihan menjahit masker, dan pada tanggal 13 April 2020 LPK. Wiyata Multi Karya mengajukan penawaran harga masker

Halaman 82 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Dinas Diisnakertrans, dimana Saksi mengajukan: bahan masker dua lapis bahan yang sama (bahan katun ziqna atau sejenisnya) model segi empat, rempel dan tersedia kantung tissue ditengahnya tali menggunakan paterband dengan ukuran jadi 16cm x 12cm harga Rp.10.000,00 perbuah serta masker dua lapis dengan bahan ukuran jadi 22 cmx13cm harga Rp.10.000,00;

Dan sekitar bulan Oktober 2020, diberi penjelasan Tentang Kerangka Acuan Kerja dari Pak Kabid Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja selaku PPK (Sutarya, S.sos.,M.si.) tentang :

1. Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker.
2. Pelatihan menjahit khusus pembuatan Baju Hazmat.
3. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi.

Selanjutnya tanggal 05 Oktober 2020 Saksi mengajukan proporsal kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Proposal Penawaran Harga Masker dan Baju APD Baju Hazmat terlampir).

Bahwa jumlah peserta yang Saksi ajukan pada saat itu adalah Masker sebanyak 25 peserta didik, dan Baju Hazmat sebanyak 18 Peserta, sehingga total peserta yang diajukan adalah sebanyak 43 Peserta;

Dan setelah mengajukan proposal Saksi dipanggil rapat di Dinas Tenaga Kerja membahas tentang kelanjutan proposal setelah itu ada Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang terdampak covid-19 di Kab. Serang dengan LPK. Wiyata Multi Karya dengan nilai pekerjaan Rp510.000.000,00;

- Bahwa sebelum proposal diajukan ke dinas tidak ada mendatangi LPK Wiyata Multi kKarya, Disnakertrans tidak pernah mendatangi LPK;
- Bahwa Proposal tidak menjadi ajcuan bagi Dinas untuk melaksanakan Pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa Proposal tidak menjadi ajuan bagi Dinas untuk melaksanakan Pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat. Penawaran yang Saksi ajukan adalah penawaran harga Pelatihan Baju pembuatan masker dan Baju Hazmat.
- Bahwa ítem-ítem pekerjaan yang tertera didalam Proposal dan lama pekerjaan dilaksnakan adalah ditentukan oleh Dari Dinas Tenaga Kerja

Halaman 83 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Saksi hanya menyesuaikan sesuai dengan keinginan Disnaker. Saat itu Saksi diminta menyesuaikan sesuai dengan keinginan Dinas yakni Pak Sutarya dan Pak Didi Rosandi;

- Bahwa Dana masuk ke rekening Wiyata Multi Karya secara 2 (Dua) Tahap :
Tahap pertama sebesar Rp. 305.940.000 tanggal 11-11-2020
Tahap kedua sebesar Rp. 203.970.000 tanggal 11-12-2020
- Bahwa Dana Hibah yang diterima untuk pelatihan Masker sejumlah Rp110.000.000 untuk 16 (enam belas) peserta pelatihan tiap siswa sejumlah Rp6.875.000,00 selama 20 (dua puluh) hari dimulai tanggal 2 November 2020-24 November 2020;
- Bahwa Dana Hibah yang diterima untuk pelatihan Baju HHazmat sejumlah Rp400.000.000,00 untuk 32 (tiga puluh dua) peserta pelatihan selama 20 (dua puluh) hari dimulai tanggal 2 November 2020 - 24 November 2020 tiap siswa sejumlah Rp12.500.000.00;
- Bahwa penarikan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni pada tanggal 11 November 2020, Saksi melakukan penarikan secara tunai sejumlah Rp305.000.000,00, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 sejumlah Rp203.000.000,00 ditarik tunai;
- Bahwa uang senilai Rp305.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian bahan dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni tanggal 1 November 2020 senilai Rp199.529.215,00 dan selanjut pada tanggal 12 November 2020 senilai Rp133.007.805,00;
- Bahwa untuk Masker : Rekrutmen peserta Kami informasikan ke alumni peserta kursus yang sudah mempunyai dasar menjahit dan minta diinformasikan ke tetangga-tetangga yang punya dasar menjahit yang suaminya menganggur atau tidak punya kerjaan dan mau ditawarkan untuk menjahit masker;
- Bahwa untuk Baju Hazmat : Rekrutmen peserta Kami informasikan ke alumni peserta kursus yang sudah mempunyai dasar menjahit dan minta diinformasikan ke tetangga-tetangga yang punya dasar menjahit yang suaminya menganggur atau tidak punya kerjaan dan mau ditawarkan untuk menjahit Baju Hazmat;
- Bahwa karena yang ikut pelatihan adalah peserta didik Saksi atau sudah membuka usaha jahitan, dan ketentuan peserta sudah menjahit berasal dari Disnakertrans;
- Bahwa Saksi yang membuat Proposal, Saksi membuat berdasarkan arahan dari Disnakertrans yaitu Didi Rosandi dan Sutarya;

Halaman 84 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK Wiyata Multi Karya telah beroperasi selama 4 tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa Disnakertrans melakukan monitoring kemampuan peserta, namun 10 hari terakhir Disnakertrans menarget hasil yang harus di hasilkan;
- Bahwa yang menunjuk penyedia bahan pembuatan Masker dan Baju Hazmat adalah inisiatif dari Kami berenam (6 LPK), Kontrak kerjanya dengan PT Fadhil Damar Putra yang beralamat Puri Krakatau Hijau Blok B2 Nomor 02B Grogol-Cilegon dengan Phone/Fax 0254-570791;
- Bahwa kontrak Nomor 027/1846/Kontrak/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/XI/2020, kontrak kerjanya dengan Sutarya, S.Sos., M.Si., Jabatan Kabid Latas Disnakertrans dengan Ir. Sulistyanto jabatan Pimpinan LPK. Wiyata Multi Karya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPK. Wiyata Multi Karya, dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), LPJ dibuat pada tanggal 24 November 2020 dan dikirimkan LPJ tersebut kepada Disnakertrans;
- Bahwa acuan Saksi melakukan kegiatan adalah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak Covid-19 dari Disnakertrans Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sutarya, S.Sos., M.Si;
- Bahwa tahapan-tahapan pelatihan menjahit masker dan Baju Hazmat adalah sebagai berikut :
 - a. Mejelaskan kepada peserta didik yang mengacu lembar kerja yang telah ditetapkan
 - b. Mengajari tahapan-tahapan menjahit Masker dan Baju Hazmat
 - c. Untuk Masker dijelaskan Masker dibuat 3 (tiga) lapis dengan lapisan tengah Spunbond 20 gsm, untuk Baju Hazmat menentukan depan dan belakang Baju Hazmat, menentukan bagaimana menjahit bagian kepala, restleting memasang karet;
- Bahwa Saksi membuat baju hazmat berdasarkan contoh yang diberikan oleh Disnakertrans.
- Bahwa yang menjahit adalah para peserta pelatihan, adapun pada akhir pekerjaan, jumlah Masker dan Hazmat yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Kelas	Ukuran	Baik	Riject	Keterangan
Masker		10.600	50	
JUMLAH		10.600	50	
Hazmat Kelas A	L	500	20	

Halaman 85 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



	XL	1000	30	
	XXL	500	20	
Hazmat Kelas B	L	500	15	
	XL	1000	25	
	XXL	500	15	
JUMLAH		4.000	125	

- Bahwa setiap peserta pelatihan menjahit Masker dapat menghasilkan lebih kurang 30 s.d. 35 pcs Masker per hari, dan untuk peserta pelatihan menjahit Baju Hazmat dapat menghasilkan lebih kurang 4 s.d. 6 pcs Baju Hazmat per hari;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Kami 4 (empat) pimpinan LPK yaitu, LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Karisma, dan LPK Wiyata Multi Karya di hubungi melalui chat Whatsapp oleh Bpk. Didi Rosadi selaku Kasi Produktifitas pada Disnakertrans Kabupaten Serang yang memberitahukan pada pokoknya memberitahu Kami bahwa Kami diundang ke Kantor Disnakertrans untuk membahas rencana pembuatan masker;
- Bahwa bulan Agustus 2020 Kami berempat ditambah dua LPK lain yaitu, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal mendapatkan undangan kembali dari Disnakertrans berdasarkan Surat Disnakertrans Nomor 005/1317/lattas tertanggal 11 Agustus 2020 sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya pandemi Covid-19; Kemudian Kami bertemu dengan Bpk. Didi Rosadi, Bpk. Sutarya selaku Kabid di Disnakertrans, Sekdis, dan Ibu IKA (masing-masing dari Disnakertrans). Pada pertemuan itu Kami ditunjukkan sample Masker hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang dan selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran. Setelah pertemuan tersebut, Kami berempat berembuk membuat penawaran dan kemudian Kami serahkan ke pihak Disnakertrans;
Bahwa pada pertemuan bulan Agustus tersebut Kami diberikan informasi bahwa kegiatan pembuatan Masker akan diganti dengan kegiatan Pelatihan pembuatan Masker, Baju Hazmat dan Face Shield. Pada pertemuan ini Kami ditanyakan mengenai legalitas LPK dan dijelaskan mengenai kriteria peserta yang dapat mengikuti pelatihan, disampaikan juga bahwa alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans untuk diikutkan kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat tersebut. Selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran harga;



Bahwa pada pertemuan yang sama dibicarakan pula oleh Pihak Disnakertrans yaitu Ibu Sekdis, Pak Sutarya, Pak Didi Rosandi dan Ibu Ika membicarakan mengenai kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur. Kemudian Ibu Sekdis memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan lalu pada kesempatan yang sama Pak Didi Rosandi menanyakan mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur, kemudian Pihak Disnakertrans yaitu Pak Sutarya memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ruang rapat lalu dibicarakan mengenai identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh sedangkan untuk Masker hanya dimintakan 3 ply dengan bahan katun TC. Kemudian Pak Didi Rosandi memberitahukan kepada LPK jumlah peserta pelatihan pembuatan Hazmat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan Instruktur 1 (satu) orang dan jumlah peserta pelatihan pembuatan Masker sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan Instruktur 1 (satu) orang untuk BLK Komunitas Hazmat sebanyak 16 (enam belas) untuk masker 20 (dua puluh) orang dan untuk LPK Wiyata Multi Karya Hazmat 17 (tujuh belas) orang untuk Masker 24 (dua puluh empat) orang, kemudian Pak Didi Rosandi meminta LPK membuat Proposal Penawaran yang berisikan legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, sertifikat instruktur, kurikulum pelatihan, pola masker dan Baju Hazmat. Bahwa Pak Didi Rosandi juga menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, di mana Kami sampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari. Adapun untuk harga satuan Kami diminta untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Pak Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan.

Bahwa selanjutnya Kami menyerahkan penawaran kepada Pak Didik Rosandi namun karena penawaran Kami hanya mencakup harga satuan barang, Kami diminta untuk memasukkan biaya operasional seperti honor instruktur dan uang saku peserta dan menghapus pembuatan Face Shield; Selanjutnya Kami diundang kembali ke Disnakertrans pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Disnakertrans Kabupaten Serang No. 027/1619/UND/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 perihal Undangan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Oktober 2020 untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan;

Bahwa pada pertemuan bulan Oktober tersebut Kami menyerahkan kembali Proposal Penawaran yang sudah dibundle bersama dengan Company Profile kepada Pak Didi Rosandi dan dilakukan pembahasan. Bahwa dari pihak Disnakertrans menyampaikan agar Kami melakukan beberapa perubahan pada RAB seperti merubah item 'upah jahit' menjadi 'uang saku peserta' karena kegiatan ini merupakan 'pelatihan' dan bukan 'pengadaan'. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan lain dan negosiasi harga seperti menurunkan harga Sertifikat karena dipandang terlalu mahal dan merubah RAB yang sifatnya global menjadi harga satuan;

- Bahwa Saksi membeli bahan untuk kegiatan tersebut dari Suplier PT. Fadhil Damar Putra di Kota Cilegon;
- Bahwa indikator pelatihan dan indikator pelatihan telah berhasil adalah :
 - a. Untuk Masker : hasil jahitannya rapi, cara memasang karet sesuai yang ditentukan, masker yang dihasilkan 3 (tiga) lapis
 - b. Untuk Baju Hazmat : jahitannya rapi, penjahitan mampu menyambung bagian-bagian komponen dari Baju Hazmat, memasanga restleting dan karet sesuai.
- Bahwa Saksi membuat Harga Satuan Proposal berdasarkan Kesepakatan Para LPK;
- Bahwa sesuai permintaan dari Disnakertrans : waktu pelaksanaan selama 20 hari, tiap hari 8 jam. Materi teori bersama dengan praktek sehingga dicapai selama 20 hari;
- Bahwa Kurikulum LPK Wiyata Multi Karya apabila ada tawaran pembuatan Masker dan Baju Hazmat adalah :
 - Untuk Masker bisa dilaksanakan selama 8 – 10 hari dengan rincian waktu 8 jam perhari.
 - Untuk Baju Hazmat dilaksanakan 10 – 12 hari kerja tiap hari 8 jam.
- Pembuatan Masker dari bahan :
 - Kain katun TC
 - Kain tisu
 - Karet
 - Benang
- Pembuatan Baju Hazmat dari bahan :

Halaman 88 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain Spunbond 75 gsm
- Restleting
- Benang
- Karet

a. Peserta Reguler

1) Apabila menjahit masker sesuai dengan kurikulum LPK, waktu yang diperlukan selama $\pm 8 - 10$ hari.

- Materi yang diajarkan :
- Memahami gambar pola
 - Membuat pola
 - Cara memotong
 - Menjahit
 - Pengemasan

2) Menjahit Baju Hazmat waktu yang diperlukan 10 – 12 hari

- Materi yang diajarkan :
- Memahami Gambar Pola
 - Mengukur Tubuh
 - Membuat Pola
 - Cara memotong
 - Menjahit dan finishing
 - Pengemasan

b. Pelatihan Permintaan dari Disnaker

1) Menjahit Masker waktu yang ditentukan selama 20 hari tiap hari 8 jam

- Rincian :
- Pelatihan dan Pendampingan 8 – 10 hari
 - Pemberdayaan dan Pendampingan 10 hari

Materi yang disampaikan : Menjahit dan Pengemasan.

2) Menjahit Baju Hazmat waktu ditentukan 20 hari tiap hari 8 jam

- Rincian :
- Pelatihan dan Pendampingan 8 – 10 hari
 - Pemberdayaan dan Pendampingan 10 hari

Materi yang disampaikan : Menjahit dan Pengemasan.

- Output yang dicapai :
- Program dari Disnaker untuk Masker dan Baju Hazmat :
- Menjahit rapi dan sesuai ukuran.
- Bisa menyambung dan menyatukan tiap-tiap komponen dengan benar.
- Mampu mengemas secara rapi.
- Tepat waktu dan cekatan sesuai waktu yang ditentukan.

Halaman 89 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Siswa Reguler sesuai Kurikulum LPK
 - Bisa memahami gambar pola.
 - Mengukur tubuh sesuai ukuran.
 - Membuat pola.
 - Bisa memotong bahan.
 - Bisa menjahit dengan rapi dan finishing.
 - Bisa mengemas secara rapi.
- Bahwa untuk pembuatan pola Masker dan Baju Hazmat sesuai dengan hasil rapat antara pihak LPK dengan pihak Disnakertrans adalah :
 - a. Pola masker dibuat dalam tiga lapis dan menggunakan tali karet.
 - b. Pola baju hazmat dibuat dalam 3 ukuran yaitu L, XL, dan XXL.
- Bahwa bahan yang dipesan dan dibeli sudah dapat mengakomodir kurikulum pelaksanaan pembuatan Masker dan Baju Hazmat, sudah sesuai dan dapat digunakan untuk membuat Masker dan Baju Hazmat, saat pengajuan RAB pada proposal awal tidak sesuai dengan anggaran yang Kami ajukan dan termasuk jumlah siswa dan komponen-komponen kebutuhan lainnya sehingga RAB di proposal tidak sesuai dengan Laporan Akhir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Target itu kesepakatan atau bukan ?
- Siapa dari Disnakertrans yang menentukan peserta pelatihannya ?

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu :

- Target itu ditentukan;
- Yang menentukan peserta pelatihan yaitu : Didi Rosandi, Tasya, Fakhri, Ika dan Bu Sekdis Herdiana;

10. Fauzi, S.Sg., M.Pd., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BLKK Raudlatul Athfal berdiri berdasarkan Akta Yayasan Pesantren Raudlatul Athfal Nomor 09 tanggal 03 Agustus 2016, dibuat oleh Marisa Zahara, S.H., Notaris di Kabupaten Serang, dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Nomor: 563/001-DPMPTPS/2020 tentang Pemberian Izin Lembaga Pelatihan Kerja Kepada “Yayasan Pesantren Raudlatul Athfal”;
- Bahwa awal tahun 2020 Saksi memperoleh info bahwa akan diadakan kegiatan pelatihan membuat Masker dan Baju Hazmat di Disnakertrans Kabupaten Serang. Kemudian staf Saksi menanyakan tentang kegiatan tersebut ke Disnakertrans serta syarat-syarat untuk dapat menjadi penyedia jasa dalam kegiatan pelatihan tersebut. Adapun yang menjadi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyedia jasa diantaranya (berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dalam proposal) adalah sebagai berikut :
 - Harus memiliki Izin Operasional;
 - Sudah memiliki pengalaman mengadakan pelatihan menjahit;
 - Diutamakan memiliki akreditasi;
 - Memiliki Instruktur yang bersertifikat nasional.

Selanjutnya sekitar awal Oktober 2020 Kami mengajukan proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat TA 2020 kepada Disnakertrans yang kemudian penawaran Kami tersebut disetujui dan dilanjutkan dengan penandatanganan SPK dan SPMK pada 02 November 2020 dan penandatanganan Kontrak untuk melaksanakan Swakelola, Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya, Pengadaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang Nomor : 027 / 1838 / KONTRAK / PPK / DISNAKERTRANS / BANKEU / XI / 2020 pada tanggal 26 November 2020;

- Bahwa BLKK Raudlatul Athfal memiliki Akreditasi lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dalam Keputusan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja No. KEP.486/LA-LPK/XII/2020 tentang Hasil Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja BLKK Raudlatul Athfal tertanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa pada 2019 pernah mendapatkan paket pelatihan menjahit dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang, kemudian pada tahun 2020 juga pernah menerima dua paket pelatihan menjahit dari

Halaman 91 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPPLK. Adapun pelatihan menjahit tersebut untuk menjahit baju orang dewasa seperti Gamis;

- Bahwa Saksi tahu dari apa yang disampaikan oleh pihak Disnakertrans, syarat untuk menjadi peserta pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat adalah (1) masyarakat terdampak Covid-19 dan (2) berdomisili di Kabupaten Serang;
- Bahwa seluruh peserta sudah memiliki kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa tujuannya adalah agar peserta memiliki keterampilan dalam menjahit Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa para peserta memiliki keterampilan dalam menjahit Masker dan Baju Hazmat, serta Masker dan Baju Hazmat yang telah diserahkan kepada pihak Disnakertrans dengan rincian sebagai berikut :

Kelas	Ukuran	Baik	Reject	Total
Masker	-	11.200	27	11.227
Hazmat	L	910	7	917
	XL	700	4	704
	XXL	260	1	261

- Bahwa tidak ada permintaan/target spesifik dari pihak Disnakertrans untuk menghasilkan Masker dan Baju Hazmat dalam jumlah tertentu, namun Kami para LPK pernah dikumpulkan oleh Disnakertrans dan ditanyakan mengenai kemampuan rata-rata peserta pelatihan dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat dalam satu hari. Adapun para peserta menjawab, setelah dilatih tiap peserta kira-kira mampu membuat Masker sekitar 30 (tiga puluhan) Masker per hari dan untuk Baju Hazmat, setiap peserta setelah dilatih mampu membuat sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) Baju Hazmat per hari;
- Bahwa Saksi dengar hasil pekerjaan dari menjahit Masker dan Baju Hazmat oleh Disnakertrans diserahkan kepada BPBD;
- Bahwa yang menjadi rujukan BLKK Raudlatul Athfal hanya Kurikulum Pelatihan Menjahit SKKNI (Standar Nasional);
- Bahwa Kami para LPK pernah di briefing oleh Disnakertrans mengenai model dan jenis bahan yang harus digunakan untuk membuat Masker dan Baju Hazmat dalam kegiatan pelatihan kerja, kemudian Kami juga diperingatkan untuk tetap selalu menjaga Prokes Covid-19 dalam melaksanakan pelatihan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 yang dihadiri oleh 6 (enam) LPK bertempat di Disnakertrans dan yang memberikan briefing/pengarahan adalah salah satunya Pak Didi Rosandi dan Pak Sutarya dengan hasil briefingnya diberikan contoh model Masker dan Baju Hazmat sesuai dengan yang di proposal yang disampaikan oleh Raudlatul Athfal;
- Bahwa Masker dan Baju Hazmat hasil peserta pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat BLKK Raudlatul Athfal tahun 2020 dimonitoring dan diperiksa oleh Pihak Disnakertrans. Adapun monitoring dan pemeriksaan tersebut dilakukan beberapa kali pada saat pelatihan berlangsung dan terakhir, satu hari sebelum penyerahan;
- Bahwa Saksi lupa monitoring namun sekitar bulan November 2020 ketika pelatihan Masker dan Baju Hazmat itu berjalan dan yang datang itu diantaranya Pak Sutarya dan Pak Didi Rosandi;
- Bahwa untuk pelatihan Masker dan Hazmat masing-masing sebanyak 16 (enam belas) orang sehingga totalnya ada 32 (tiga puluh dua) orang peserta dengan rincian sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala BLKK Raudlatul Athfal Nomor : 057/NLK-RA/SK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Peserta Pelatihan Kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker di BLK Komunitas Raudlatul Athfal dan Surat Keputusan Kepala BLKK Raudlatul Athfal Nomor : 057/NLK-RA/SK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Peserta Pelatihan Menjahit Khusus Hazmat/APD di BLK Komunitas Raudlatul Athfal (keduanya ada di dalam LPJ Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan APD/Hazmat Tahun 2020 BLK Komunitas Raudlatul Athfal);
- Bahwa Saksi membuat RAB hanya dengan mengira-ngira berdasarkan pengalaman saja, kemudian setelah diajukan ternyata pihak Disnakertrans menyampaikan bahwa RAB awal tersebut tidak sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten Serang. Selanjutnya RAB awal tersebut Saksi lakukan penyesuaian dengan mengacu pada standar satuan harga yang disampaikan oleh pihak Disnakertrans tersebut;
- Bahwa standar satuan harga tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh pihak Disnakertrans dan mengenai aturan tepatnya Saksi tidak tahu, tidak ada standar satuan harga dari Disnakertrans untuk pembuatan Masker dan Baju Hazmat tersebut;
- Bahwa Saksi sedang mencari supplier yang sanggup menyediakan bahan-bahan untuk kegiatan pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat dan Masker pada Disnakertrans tahun 2020, kemudian Saksi diinformasikan oleh rekan Saksi Ibu Idoh (Pimpinan LPK Gaya Busana) bahwa Ibu Idoh sudah

Halaman 93 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan supplier yaitu PT Fadhil Damar Putra. Kemudian setelah Saksi menghubungi PT Fadhil Damar Putra dan ternyata harganya cocok maka Saksi menjadikan PT Fadhil Damar Putra sebagai supplier Kami;

- Bahwa setelah BLKK Raudlatul Athfal ditetapkan sebagai penyedia jasa, pembayaran tahap pertama sebesar 60% dari nilai pekerjaan akan ditransfer ke Rekening Bank BRI Nomor : 4847-01-020724-53-5 atas nama BLK Komunitas Raudlatul Athfal. Kemudian sisa 40% yang belum dibayarkan, akan dibayarkan ke rekening yang sama setelah pekerjaan selesai dan Kami telah menyerahkan Permonan Pembayaran kepada PPK;
- Bahwa pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat yang dilaksanakan dari tanggal 02 November s/d 24 November 2020;
- Bahwa dana masuk kerekening BLKK Raudlatul Athfal dinomor rekening di Bank BRI nomor : 484701020724535;
- Tahap 1 pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp185.940.000,00.
- Tahap 2 tanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp123.970.000,00.

Dengan rincian :

1. Pelatihan Masker sejumlah Rp110.000.000,00.
 2. Pelatihan Hazmat sejumlah Rp200.000.000,00.
- Total Rp310.000.000,00.

- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran	Jumlah
1.	Belanja kain/bahan dan alat jahit	116.845.209
2.	Belanja kain/bahan dan alat jahit	77.914.791
3.	Pembelian pulsa listrik (token)	600.000
4.	Belanja konsumsi peserta pelatihan	16.000.000
5.	Transport (uang saku) peserta pelatihan masker	32.000.000
6.	Transport (uang saku) peserta pelatihan hazmat	32.000.000
7.	Honor instruktur masker (Rp100.000 x 160 JP)	16.000.000
8.	Honor instruktur hazmat (Rp100.000 x 160 JP)	16.000.000
9.	Sertifikasi peserta pelatihan	640.000
10.	Penyusunan dan penggandaan LPJ	2.000.000
Total		310.000.000

- Bahwa Proposal dari BLK Komunitas Raudlatul Athfal ke Disnakertrans pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan syarat-syarat dalam pengajuan proposal adalah :
 - Memiliki ijin operasional dari Dinas satu atap;
 - Instruktur bersertifikat (nasional)
 - Siap melaksanakan kegiatan
 - Peserta berdomisili, warga Kab. Serang;

Halaman 94 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diutamakan Lembaga sudah terakreditasi.
- Bahwa tidak ada Verifikasi lapangan sebelum BLK Komunitas Raudlatul Athfal menerima bantuan untuk pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi/Lembaga Saksi baru ikut pertemuan pada Bulan Agustus 2020 bahwa jumlah mesin jahit yang dimiliki oleh Lembaga BLK Komunitas Raudlatul Athfal untuk melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit Masker dan Baju hHazmat tidak mencukupi untuk seluruh peserta pelatihan, dan kemudian Lembaga meminjam mesin jahit dari pihak lain, yaitu dari peserta pelatihan yang memiliki dan sebagian lagi dari SMP 1 Carenang, ada surat peminjamannya;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Hasil Negosiasi, Kesepahaman Pelatihan Menjahit khusus Masker dan Hazmat adalah Dinkestrans pada tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan Kontrak dibuat tanggal 26 November 2020 sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) dibuat tanggal 02 November 2020;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 ada 4 (empat) pimpinan LPK yaitu, LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Karisma, dan LPK Wiyata Multi Karya di hubungi melalui chat whatsapp oleh Bpk. Didi Rosandi selaku Kasi Produktifitas pada Disnakertrans Kabupaten Serang yang memberitahukan pada pokoknya memberitahu Kami bahwa Kami diundang ke Kantor Disnakertrans untuk membahas rencana Pembuatan Masker;
- Bahwa bulan Agustus 2020 Kami berempat ditambah dua LPK lain yaitu, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal mendapatkan undangan kembali dari Disnakertrans berdasarkan Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/lattas tertanggal 11 Agustus 2020 sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya pandemi Covid-19;
- Bahwa Kami bertemu dengan Bpk. Didi Rosadi, Bpk. Sutarya selaku Kabid di Disnakertrans, Sekdis, dan Ibu IKA (Disnakertrans). Pada pertemuan itu Kami ditunjukkan sample Masker hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang dan selanjutnya Kami diminta untuk membuatkan penawaran. Setelah pertemuan tersebut, Kami berempat berembuk membuat penawaran dan kemudian Kami serahkan ke Pihak Disnakertrans;
- Bahwa pada pertemuan bulan Agustus tersebut Kami diberikan informasi bahwa kegiatan pembuatan Masker akan diganti dengan kegiatan Pelatihan pembuatan Masker, Baju Hazmat dan Face Shield. Pada pertemuan ini

Halaman 95 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami ditanyakan mengenai legalitas LPK dan dijelaskan mengenai kriteria peserta yang dapat mengikuti pelatihan, disampaikan juga bahwa alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans untuk diikuti kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat tersebut. Selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran harga.

Bahwa pada pertemuan yang sama dibicarakan pula oleh Pihak Disnakertrans yaitu Ibu Sekdis, Pak Sutarya, Pak Didi Rosandi dan Ibu Ika membicarakan mengenai kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur, kemudian Ibu Sekdis memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan lalu pada kesempatan yang sama Pak Didi Rosandi menanyakan mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur kemudian Pihak Disnakertrans yaitu Pak Sutarya memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah jadi di ruang rapat lalu dibicarakan mengenai identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh sedangkan untuk Masker hanya dimintakan 3 ply dengan bahan katun TC, kemudian Pak Didi Rosandi memberitahukan kepada LPK jumlah peserta pelatihan pembuatan Baju Hazmat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan instruktur 1 (satu) orang dan jumlah peserta pelatihan pembuatan Masker sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan instruktur 1 (satu) orang untuk BLK Komunitas Hazmat sebanyak 16 (enam belas) untuk Masker 20 (dua puluh) orang dan untuk LPK Wiyata Multi Karya Hazmat 17 (tujuh belas) orang untuk Masker 24 (dua puluh empat) orang, kemudian Pak Didi Rosandi meminta LPK membuat Proposal penawaran yang berisikan legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, sertifikat instruktur, kurikulum pelatihan, pola masker dan Baju Hazmat. Bahwa Pak Didi Rosandi juga menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, di mana Kami sampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari. Adapun untuk harga satuan Kami diminta untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Pak Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;

Bahwa selanjutnya Kami menyerahkan penawaran kepada Pak Didi Rosandi namun karena penawaran Kami hanya mencakup harga satuan barang, Kami diminta untuk memasukkan biaya operasional seperti honor instruktur dan uang saku peserta dan menghapus pembuatan Face Shield.

Halaman 96 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kami diundang kembali ke Disnakertrans pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Disnakertrans Kabupaten Serang No. 027/1619/UND/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 perihal Undangan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat tertanggal 15 Oktober 2020 untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan.

Bahwa pada pertemuan bulan Oktober tersebut kami menyerahkan kembali Proposal Penawaran yang sudah dibundle bersama dengan Company Profile kepada Pak Didi Rosandi dan dilakukan pembahasan. Bahwa dari pihak Disnakertrans menyampaikan agar Kami melakukan beberapa perubahan pada RAB seperti merubah item 'upah jahit' menjadi 'uang saku peserta' karena kegiatan ini merupakan 'pelatihan' dan bukan 'pengadaan'. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan lain dan negosiasi harga seperti menurunkan harga sertifikat karena dipandang terlalu mahal dan merubah RAB yang sifatnya global menjadi harga satuan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Target itu kesepakatan atau bukan ?
- Siapa dari Disnakertrans yang menentukan peserta pelatihannya ?

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu :

- Target itu ditentukan;
- Yang menentukan peserta pelatihan yaitu : Didi Rosandi, Tasya, Fakhri, Ika dan Bu Sekdis Herdiana;

11. Midawati, S.S., M.Pd., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Pimpinan LPK Mawar Melati, tugas Saksi selaku Pimpinan LPK memimpin dan mengelola LPK, Sekretaris tugasnya

Halaman 97 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu tugas pimpinan, bendahara tugasnya mengelola Dana LPK dan staf admin tugasnya mengurus management LPK;

- Bahwa 48 peserta, 32 orang pelatihan membuat Masker, 16 orang pelatihan membuat Baju Hazmat, yang berasal dari bantuan Bantuan Gubernur (APBD);
- Bahwa Kursus menjahit seharga Rp3.250.000,00/paket diluar biaya bahan dan lain-lain;
- Bahwa jumlah kewajiban diperhitungkan dengan anggaran biaya penyelenggara secara umum berdasarkan bahan, transportasi, waktu, akomodasi, konsumsi, ujian lokal dan nasional;
- Bahwa perhitungan biaya khusus jahit secara umum adalah Rp3.250.000,00/paket diluar biaya bahan dan lain-lain;
- Bahwa penawaran harga di ajukan, setelah melakukan survey bahan, negosiasi bayar honor, guru, transportasi serta biaya konsumsi dll, serta arahan-arahan dan praktek yang dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa jumlah peserta pembuatan masker 32 orang dan 16 orang pembuat Baju Hazmat;
- Bahwa pelatihan 20 hari kerja mulai tanggal 02 November 2020 dan batas akhir 24 November 2020;
- Bahwa pembayaran untuk tahap ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu pembayaran pertama 60 % sejumlah Rp252.000.000,00 dan tahap kedua 40% sejumlah Rp168.000.000,00.;
- Bahwa bahan Masker batik kaserangan dan bahan hero serta katun TC untuk dipergunakan sebagai furing pada pembuatan Masker;
- Bahwa penawaran harga di analisa oleh Kami para pelaksana kegiatan dan dibantu arahan dari Personal Dinas/Tim Dinas;
- Bahwa untuk jumlah Masker total sebanyak 21.120 buah dengan reject 10.880 buah dari 32 (tiga puluh dua) orang peserta selama 20 (dua puluh) hari sedangkan untuk Baju Hazmat total sebanyak 1870 dengan reject sebanyak 400 buah dari 16 (enam belas) orang peserta selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa pelatihan untuk masyarakat yang terdampak Covid – 19, dikhususkan untuk alumni yang sudah pernah belajar menjahit di LPK;
- Bahwa Saksi pernah belajar menjahit dan mendapatkan mesin jahit dari lembaga;
- Bahwa pelatihan untuk masyarakat yang sudah punya profesi menjahit tetapi kena dampak Covid-19 dan tidak mendapatkan order jahitan;

Halaman 98 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelatihan untuk masyarakat yang mau berminat belajar sekaligus mau memproduksi Baju Hazmat maupun Masker;
- Bahwa yang melakukan pengecekan, adalah Tim dari Disnakertrans Kab. Serang, adapun kualitas barang yang dihasilkan di cek oleh Tim Lembaga;
- Bahwa pelaporan Kami serahkan kepada Dinas yaitu Bpk. Didi Rosandi dalam bentuk hardcopy;
- Bahwa pencairannya Kami diinformasikan oleh pihak Dinas Bpk. Didi Rosandi lalu Kami mengecek ke Bank masing-masing lalu Lembaga melakukan penarikan;
- Bahwa pelaksanaannya kegiatan dilakukan Monitoring harian oleh Tim Disnakertrans Kab. Serang;
- Bahwa Saksi serahkan kepada suplayer PT Fadhil Damar Putra karena ada kebutuhan e-faktur pajak dan dana Purchase Order tanpa perlu di bayar lunas;
- Bahwa Lembaga Mawar Melati mempunyai/melaksanakan program Pelatihan Menjahit, Lembaga Mawar Melati sudah banyak meluluskan alumni peserta pelatihan menjahit sehingga dianggap oleh Dinas, Lembaga ini kompeten untuk diberi atau dipercaya untuk melaksanakan program pelatihan membuat Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa pengajuan proposal Lembaga Pelatihan Kerja Mawar Melati pada bulan Agustus 2020 serta menyiapkan tenaga Manajemen serta tim pengajar kemudian pemberkasan berupa Surat Izin Lembaga, NPWP, Nomor Rekening, Badan Hukum (Akte Pendirian), kemudian proposal tersebut di antar langsung oleh Ketua Lembaga Pelatihan Kerja Mawar Melati untuk diserahkan kepada Disnakertrans Kabupaten Serang melalui Sdr. Didi Rosandi selaku Kasi Pelatihan pada Disnakertrans, kemudian Lembaga Pelatihan Kerja Mawar Melati mempersiapkan program pelaksanaan pelatihan kerja untuk menjahit dan membuat Masker sekaligus Baju Hazmat, kemudian Lembaga Pelatihan Kerja Mawar Melati, kemudian Disnakertrans Kabupaten Serang mengundang seluruh anggota Lembaga Pelatihan Kerja Mawar Melati untuk mengikuti pengarahan dari dinas Disnakertrans Kabupaten Serang untuk menerangkan kualitas dari bahannya sesuai spek (standart kesehatan), sambil menunggu kabar selanjutnya dari Disnakertrans Kab. Serang, kemudian Lembaga Pelatihan Kerja Mawar Melati diundang kembali untuk MOU;
- Bahwa setelah dilakukan MOU dengan Disnakertrans Kab. Serang Kami punya keyakinan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan oleh Kami, namun Kami

Halaman 99 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



sambil menunggu dana cair Kami berinisiatif memulai berjalan membuat Masker serta Baju Hazmat sambil menunggu dana cair kurang lebih sekitar 3 minggu melalui rekening milik lembaga, kemudian para lembaga sudah menyiapkan suplayer untuk penyuplai bahan baku pembuatan Masker serta Hazmat, yang Kami pilih adalah suplayer PT Fadhil Damar Sutra yang beralamat di daerah Merak;

- Bahwa untuk memilih suplayer PT. Fadhil Damar Sutra terdapat usulan Ibu Hafidoh selaku Pimpinan Lembaga Gaya Busana dan Kami para lembaga dalam kegiatan pembuatan Masker dan Baju Hazmat menyetujuinya, yang bisa menyediakan bahan baku pembuatan Masker serta Baju Hazmat jenis Katun TC untuk Masker, Spunbond untuk Baju Hazmat, serta bahan-bahan lainnya;
- Bahwa untuk pembuatan Masker sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dimana dimana 1 (satu) berjumlah sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk Baju Hazmat jumlah sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Bahwa biaya satu orang untuk pelatihan Masker sejumlah Rp6.875.000,00 untuk Masker, biaya satu orang untuk pelatihan Baju Hazmat sejumlah Rp12.500.000,00;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 Kami 4 (empat) pimpinan LPK yaitu, LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Karism, dan LPK Wiyata Multi Karya di hubungi melalui chat whatsapp oleh Bpk. Didi Rosandi selaku Kasi Produktifitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang memberitahukan pada pokoknya memberitahu Kami bahwa Kami diundang ke Kantor Disnaker untuk membahas rencana Pembuatan Masker;

Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Kami berempat ditambah dua LPK lain yaitu, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal mendapatkan undangan kembali dari Disnakertrans berdasarkan Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/lattas tertanggal 11 Agustus 2020 sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya Pandemi Covid-19;

Kemudian Kami bertemu dengan Bpk. Didi Rosadi, Bpk. Sutarya selaku Kabid di Disnaker, Sekdis, dan Ibu IKA (Disnaker). Pada pertemuan itu Kami ditunjukkan sample Masker hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang dan selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran.



Setelah pertemuan tersebut, Kami berempat berembuk membuat penawaran dan kemudian Kami serahkan ke pihak Disnakertrans; Bahwa pada pertemuan bulan Agustus tersebut Kami diberikan informasi bahwa kegiatan pembuatan Masker akan diganti dengan kegiatan Pelatihan pembuatan Masker, Baju Hazmat dan face shield. Pada pertemuan ini Kami ditanyakan mengenai legalitas LPK dan dijelaskan mengenai kriteria peserta yang dapat mengikuti pelatihan, disampaikan juga bahwa alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans untuk diikuti kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat tersebut. Selanjutnya Kami diminta untuk membuat penawaran harga; Bahwa pada pertemuan yang sama dibicarakan pula oleh Pihak Disnakertrans yaitu Ibu Sekdis, Pak Sutarya, Pak Didik dan Ibu Ika membicarakan mengenai kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur kemudian Ibu Sekdis memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan lalu pada kesempatan yang sama Pak Didi Rosandi menanyakan mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur kemudian Pihak Disnakertrans yaitu Pak Sutarya memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ruang rapat lalu dibicarakan mengenai identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh sedangkan untuk Masker hanya dimintakan 3 ply dengan bahan katun TC, kemudian Pak Didi Rosandi memberitahukan kepada LPK jumlah peserta pelatihan pembuatan Baju Hazmat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan instruktur 1 (satu) orang dan jumlah peserta pelatihan pembuatan Masker sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan instruktur 1 (satu) orang untuk BLK Komunitas Hazmat sebanyak 16 (enam belas) untuk masker 20 (dua puluh) orang dan untuk LPK Wiyata Multi Karya Hazmat 17 (tujuh belas) orang untuk Masker 24 (dua puluh empat) orang, kemudian Pak Didi Rosandi meminta LPK membuat Proposal penawaran yang berisikan legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, sertifikat instruktur, kurikulum pelatihan, pola masker dan baju hazmat. Bahwa Pak Didik juga menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, di mana Kami sampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari. Adapun untuk harga satuan Kami diminta untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Pak Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;

Halaman 101 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kami menyerahkan penawaran kepada Pak Didi Rosandi namun karena penawaran Kami hanya mencakup harga satuan barang, Kami diminta untuk memasukkan biaya operasional seperti honor instruktur dan uang saku peserta dan menghapus pembuatan Face Shield; Selanjutnya Kami diundang kembali ke Disnakertrans pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Disnakertrans Kabupaten Serang No. 027/1619/UND/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 perihal Undangan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat tertanggal 15 Oktober 2020 untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan;

Bahwa pada pertemuan bulan Oktober tersebut Kami menyerahkan kembali Proposal Penawaran yang sudah dibundle bersama dengan Company Profile kepada Pak Didik Rosandi dan dilakukan pembahasan. Bahwa dari pihak Disnakertrans menyampaikan agar Kami melakukan beberapa perubahan pada RAB seperti merubah item 'upah jahit' menjadi 'uang saku peserta' karena kegiatan ini merupakan 'pelatihan' dan bukan 'pengadaan'. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan lain dan negosiasi harga seperti menurunkan harga sertifikat karena dipandang terlalu mahal dan merubah RAB yang sifatnya global menjadi harga satuan;

- Bahwa tidak ada Juknis atau Juklak yang ada adalah Kerangka Acuan Kereja (KAK) saja;
- Bahwa yang memverifikasi adalah Bapak Didi Rosandi;
- Bahwa usul dari para lembaga dan disetujui oleh Dinas;
- Bahwa pengajuan dibuat oleh semua lembaga dan mengacu pada ketentuan Dinas, selanjutnya yang harus Kami tuangkan/tulis dalam proposal laporan tidak sinkron dengan proposal pengajuan karena tidak cross check pada proposal pengajuan;
- Bahwa Kami mengajukan proposal dengan acuan operasional lembaga LPK yang sudah memiliki izin dinas sesuai standar operasional;
- Bahwa karena ada penyesuaian anggaran yang disiapkan oleh Dinas.
- Bahwa ada rapat-rapat membahas ruang lingkup pelaksanaan pelatihan :
 - Jumlah Peserta
 - Ruang lingkup kegiatan
 - Output pelaksanaan
 - Jumlah peserta sudah sesuai dan sama.
 - Ruang lingkup sudah sesuai dan sama.

Halaman 102 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Output pelaksanaan sudah sesuai dengan acuan.
- Bahwa kursus menjahit seharga Rp3.250.000,00/paket diluar biaya bahan dan lain-lain;
- Bahwa metode pelaksanaan pelatihan yaitu Teori 20% dan Praktek 80%;
- Bahwa karena menyesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Dinas dan diperhitungkan anggaran kebutuhan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

- Target itu kesepakatan atau bukan ?
- Siapa dari Disnakertrans yang menentukan peserta pelatihannya ?

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu :

- Target itu ditentukan;
- Yang menentukan peserta pelatihan yaitu : Didi Rosandi, Tasya, Fakhri, Ika dan Bu Sekdis Herdiana;

12. Nokiyah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan khusus menjahit Masker, pada tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan November 2020 di BLK Komunitas Raudlatul Athfal selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi langsung dari pengelola BLK Komunitas Raudlatul Athfal;
- Bahwa syaratnya Fotocopy KTP, dan berdomisili di Kabupaten Serang yang terdampak Covid-19;
- Bahwa 16 orang dalam satu kelas;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat pelatihan menjahit Masker;
- Bahwa pelatihan tersebut cara memotong Masker dan menjahit;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor, tetapi mendapat uang saku/transport sejumlah Rp100.000,00 per hari dan diterima di akhir pelatihan secara tunai.

Halaman 103 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sepeserpun;
 - Bahwa Saksi sudah memiliki keterampilan menjahit sebelum mengikuti pelatihan menjahit Masker;
 - Bahwa Saksi tidak diberi target khusus dalam menjahit Masker;
 - Bahwa dalam satu hari Saksi menghasilkan Masker kurang lebih sebanyak 30 sampai 35 masker, jadi dalam 20 hari Saksi menghasilkan Masker sekitar 600 Masker;
 - Bahwa bahan Maker Kain Katun, kain Spunbond yang tipis, karet. Dalam 1 meter kain dapat menghasilkan 10 Masker.;
 - Bahwa mesin jahit, kain, gunting, benang, jarum dan seluruh perlengkapan yang berhubungan dengan menjahit;
 - Bahwa mesin jahit 16 unit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan Masker yang Saksi hasilkan dalam pelatihan tersebut;
 - Bahwa sebelum menerima Pelatihan Masker Saksi sudah pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di BLK Raudlatul Athfal dan mendapatkan Sertifikat Pelatihan Menjahit pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat Menjahit Khusus Masker, nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan yang mengeluarkan Sertifikat adalah BLK Raudlatul Athfal diketahui oleh Disnakertrans;
 - Bahwa pelatihan tersebut sangat membantu perekonomian;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

13. II Tazkiyah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan khusus menjahit Hazmat, pada tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan November 2020 di BLK Komunitas Raudlatul Athfal selama 20 (dua puluh) hari;

Halaman 104 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi langsung dari pengelola BLK Komunitas Raudlatul Athfal;
 - Bahwa Fotocopy KTP, dan berdomisili di Kabupaten Serang yang terdampak Covid-19.
 - Bahwa pelatihan tersebut 16 orang dalam satu kelas;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat pelatihan menjahit Hazmat.
 - Bahwa Saksi mendapattkan pelatihan cara memotong bahan dan menjahit Baju Hazmat;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor, tetapi mendapat uang saku/transport sejumlah Rp100.000,00 per hari dan diterima di akhir pelatihan secara tunai;
 - Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sepeserpun;
 - Bahwa Saksi sudah memiliki keterampilan menjahit sebelum mengikuti pelatihan menjahit Baju Hazmat;
 - Bahwa Saksi tidak diberi target khusus dalam menjahit Baju Hazmat;
 - Bahwa dalam satu hari Saksi menghasilkan Baju Hazmat kurang lebih 5-6 Baju Hazmat, jadi dalam kurun waktu 20 hari menghasilkan sekitar 100an potong Baju Hazmat;
 - Bahwa bahan yang diperlukan adalah kain Spunbond, Karet (elastic) dan Restleting. Untuk satu Baju Hazmat memerlukan 3,5Meter – 4Meter.
 - Bahwa mesin jahit, kain, gunting, benang, jarum, karet dan resleting.
 - 16 unit.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan Baju Hazmat yang Saksi hasilkan dalam pelatihan tersebut;
 - Bahwa sebelum menerima Pelatihan Hazmat Saksi sudah pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di BLK Raudlatul Athfal pada tahun 2020 dan mendapatkan Sertifikat Pelatihan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat Menjahit Khusus Baju Hazmat, Nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan yang mengeluarkan Sertifikat adalah BLK Raudlatul Athfal dan diketahui oleh Disnakertrans;
 - Bahwa pelatihan tersebut sangat membantu perekonomian keluarga;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

14. Janah, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 105 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker di LPK Mawar Melati pada tahun 2020 yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari, yang Saksi kerjakan menjahit khusus Masker di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pimpinan LPK Mawar Melati yaitu Sdri. Ibu Midawati secara langsung;
- Bahwa syarat yang harus Saksi penuhi untuk mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker tersebut harus menyertakan Fotocopy KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang, Pas Foto ukuran 3x4 dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak peserta yang mengerjakan di rumah, namun yang Saksi tahu dalam 1 kelompok sebanyak 16 orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan ilmu pengetahuan cara menjahit Masker dan keterampilan serta mendapatkan Makan yang diantar setiap harinya oleh Peserta lainnya;
- Bahwa materi yang Saksi dapatkan saat menjahit Masker yang Saksi kerjakan di rumah yaitu hanya cara menjahit Maskernya saja dan untuk memotong atau pun mengukur Saksi tidak memahaminya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor, hanya uang saku sejumlah Rp2.000.000,00 untuk Masker yang Saksi hasilkan, yang dibayarkan setelah selesai mengikuti pelatihan dan diberikan secara cash oleh Sdri. Ibu Midawati selaku Pimpinan LPK Mawar Melati;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker;
- Bahwa Saksi memiliki keahlian menjahit sebelumnya hanya dasarnya saja, namun dalam pelatihan menjahit khusus Masker yang Saksi kerjakan di rumah Kami diberikan keterampilan ilmu pengetahuan menjahit Masker dengan pola yang sudah dibuat;
- Bahwa Saksi diberikan target oleh LPK Mawar Melati setiap harinya sebanyak 32 Pcs/buah namun pelaksanaan selama 20 (dua puluh) Saksi dapat menghasilkan kurang lebih 600 Pcs/buah namun LPK Mawar Melati

Halaman 106 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan target sebanyak 1000 Pcs/buah, Saksi tidak mencapai target yang di berikan Pimpinan LPK Mawar Melati untuk dikerjakan di rumah;

- Bahwa Saat dikerjakan di rumah dalam 1 hari Saksi dapat menghasilkan masker kurang lebih sebanyak 32 pcs/buah, dan selama 20 (dua puluh) hari Saksi lupa berapa banyak semua yang Saksi dapatkan;
- Bahwa bahan yang diperlukan untuk membuat Masker berupa Bahan Batik, Bahan Spunbond tipis, Karet, Benang, Jarum, dan banyaknya bahan yang diperlukan untuk menjahit Masker Saksi tidak tahu berapa banyaknya pada saat dikerjakan di rumah, karena Saksi hanya menjahit bahan Masker yang sudah berpola Masker;
- Bahwa Saksi tidak memiliki fasilitas apa-apa untuk menjahit di rumah, namun Saksi difasilitasi oleh LPK Mawar Melati berupa mesin jahit, Bahan Batik, Bahan Spunbond tipis, Karet, Benang, Jarum saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak mesin jahit yang dimiliki LPK Mawar Melati, namun Saksi melihat ada mesin jahit di LPK Mawar Melati cukup banyak;
- Bahwa setahu Saksi Masker untuk penanganan dampak Covid-19;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti belajar menjahit pakaian wanita dan anak-anak, pada tahun 2017 di LPK Mawar Melati, Saksi mendapatkan Sertifikat lokal nomor dan tanggalnya Saksi lupa (Sertifikat Lokal Asli disusulkan);
- Bahwa Saksi mendapatkan sSertifikat saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker di LPK Mawar Melati untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan yang mengeluarkan Sertifikat tersebut dari LPK Mawar Melati yang diketahui oleh Disnakertrans Kab. Serang serta yang menyerahkannya langsung Pimpinan LPK Mawar Melati yaitu Sdri. Ibu Midawati pada saat terakhir mengikuti pelatihan menjahit Masker;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari menjahit Masker yang Saksi kerjakan di rumah sangat membantu perekonomian Saksi, serta tahu cara menjahit Masker.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Fitriyah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga

Halaman 107 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat di LPK Mawar Melati pada tahun 2020 yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari, yang Saksi kerjakan menjahit khusus Baju Hazmat di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pimpinan LPK Mawar Melati yaitu Sdri. Ibu Midawati secara langsung;
- Bahwa syarat yang harus Saksi penuhi untuk mengikuti pelatihan menjahit khusus Hazmat tersebut harus menyertakan Fotocopy KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang, Pas Foto ukuran 3x4 dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak peserta yang dikerjakan di rumah dan di LPK Mawar Melati Saksi tidak tahu, namun yang Saksi tahu dalam 1 kelompok sebanyak 16 orang;
- Bahwa yang Saksi peroleh dalam mengikuti menjahit khusus Hazmat saat dikerjakan di rumah, Saksi mendapatkan ilmu pengetahuan dan makan yang diantar setiap harinya;
- Bahwa untuk materi yang Saksi dapatkan saat menjahit Baju Hazmat yang Saksi kerjakan di rumah yaitu hanya cara menjahit Baju Hazmatnya saja dan untuk memotong atau pun mengukur Saksi tidak memahaminya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor, hanya uang saku/upah sejumlah Rp2.000.000,00 untuk Baju Hazmat yang Saksi hasilkan, yang dibayarkan setelah selesai mengikuti pelatihan dan diberikan secara cash oleh Sdri. Ibu Midawati selaku Pimpinan LPK Mawar Melati;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi memiliki keahlian menjahit dasar saja, namun Saksi diberitahu cara menjahit Baju Hazmat tersebut;
- Bahwa Saksi diberikan target oleh LPK Mawar Melati target setiap harinya 5 Pcs/buah saat menjahit Baju Hazmat yang Saksi kerjakan di rumah, selama 20 (dua puluh) hari target dari LPK Mawar Melati sebanyak 100 (seratus) Pcs/Buah;
- Bahwa saat dikerjakan di rumah dalam 1 hari Saksi dapat menghasilkan Baju Hazmat kurang lebih sebanyak 2-3 pcs/buah, dan selama 20 (dua puluh) hari Saksi hanya mendapatkan 50 Pcs/buah saja;

Halaman 108 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang diperlukan untuk membuat Baju Hazmat berupa Bahan Spunbond, Karet, Benang, Jarum, dan Resleting, banyaknya bahan yang diperlukan untuk menjahit Baju Hazmat Saksi tidak tahu berapa banyaknya pada saat Saksi dikerjakan di rumah, karena Saksi hanya menjahit saja bahan untuk Baju Hazmat yang sudah berpola Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki fasilitas apapun untuk menjahit di rumah, namun Saksi difasilitasi oleh LPK Mawar Melati berupa mesin jahit, Bahan Spunbond, Karet, Benang, Jarum dan Resleting hanya itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak mesin jahit yang dimiliki LPK Mawar Melati, namun Saksi pernah melihat ada mesin jahit di LPK Mawar Melati termasuk Saksi sendiri di pinjamkan;
- Bahwa Baju Hazmat untuk penanganan dampak Covid-19;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan dasar menjahit sebelumnya juga di LPK Mawar Melati pada tahun 2011 dan mendapatkan sertifikat nomor dan tanggal Saksi lupa (Sertifikat Lokal Asli disusulkan);
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat di LPK Mawar Melati untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan yang mengeluarkan Sertifikat tersebut dari LPK Mawar Melati yang diketahui oleh Disnakertrans Kab. Serang serta yang menyerahkannya langsung Pimpinan LPK Mawar Melati yaitu Sdri. Ibu Midawati pada saat terakhir mengikuti pelatihan menjahit Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari menjahit Baju Hazmat yang Saksi kerjakan di rumah sangat membantu perekonomian Saksi, serta tahu cara menjahit Baju Hazmat;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan bisa Saksi pertanggungjawabkan.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

16. Cecep Suhendi, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Halaman 109 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan khusus menjahit pada tanggal 02 s/d 24 November 2020 selama 20 hari di LPK Julia Jaya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi langsung dari pengelola LPK Julia Jaya Karna Saksi mengenal Ketua LPK Julia Jaya yaitu pak Pardin;
- Bahwa yang di perioritaskan yang pernah mengikuti Program Pelatihan menjahit Khusus Masker sebelumnya dan KTP;
- Bahwa Saksi sebagai kordinator wilayah Cinangka ada Sekitar 10 orang yang mengikuti pelatihan mejahit khusus Masker dan Saksi mengenal 10 orang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang saku pada pelatihan terakhir sejumlah Rp2.000.000,00 dan makan setiap hari yang kadang berupa uang;
- Bahwa Saksi diajarkan bagaimana cara membuat pola Masker dan sebelumnya Saksi sudah bisa menjahit karna pernah mengikuti pelatihan dari Keluarahan Cinangka dan mendapatkan Sertifikat namun nomor dan tanggal Sertifikat keahlian Saksi pada saat ada pelatihan di kelurahan Cinangka;
- Bahwa Saksi mendapat honor Rp2.000.000,00 honor diberikan secara cash pada hari terakhir pelaksanaan;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sepeserpun;
- Bahwa Saksi di beri target sehari 30 Pcs Masker oleh LPK Julia Jaya, selama 20 hari pelatihan Saksi mencapai target yang diberikan LPK Julia Jaya yaitu sebanyak 600 Pcs Masker;
- Bahwa salam satu hari Saksi menghasilkan Masker kurang lebih sebanyak 30;
- Bahwa benang, karet, jarum, kain kapas, yang sudah di berikan oleh LPK Julia Jaya;
- Bahwa LPK Julia Jaya tidak memberikan fasilitas mesin Jahit hanya memberikan bahan berupa kain yang sudah dipotong dan berpola dan di sediakan juga berupa bahan kain, benang, karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak mesin jahit yang dimiliki oleh LPK Julia Jaya, karna Saksi mengerjakannya di rumah;
- Bahwa yang Saksi tau setelah selesai membuat Masker, Masker yang telah selesai langsung di bawa ke Disnakertrans untuk penanganan Covid-19;

Halaman 110 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat Menjahit Khusus Masker dengan Nomor Sertifikat : 563/LPK.WM.2020 tanggal 24 November 2020 dan Sertifikat tersebut di keluarkan oleh Pak Fardin;
- Bahwa pelatihan sangat membantu perekonomian walaupun hanya sedikit.dan setelah pelatihan ini juga Saksi mendapatkan orderan Masker dari pihak lain individu/Perorangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Rohimah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat yang dimulai sejak 2 November 2020 s/d 24 November 2020 dan dilaksanakan pertama kali di LPK Juliya Jaya setelah Instruktur mengetahui kemampuan peserta dibolehkan untuk menjahit di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pimpinan (Instruktur) LPK Juliya Jaya secara langsung;
- Bahwa syarat yang harus Saksi penuhi untuk mengikuti pelatihan tersebut berupa Fotocopy KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang, Pas Foto ukuran 3x4 dan Kartu Keluarga (KK), serta memiliki kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat hanya 16 orang/peserta untuk berapa jumlah total yang dikerjakan langsung di LPK dan di rumah Saksi tidak mengetahuinya hanya jumlah total peserta keseluruhan saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan fasilitas berupa bahan spunbond dan yang Saksi terima bahan tersebut sudah dipola untuk siapa yang mempola Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya menjahit bahan yang sudah dipola tersebut untuk membuat Baju Hazmat. Adapun manfaat yang Saksi peroleh yaitu menambah wawasan dalam pelatihan tersebut;

Halaman 111 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk materi yang Saksi dapatkan saat dikerjakan di rumah yaitu Saksi hanya diajarkan cara menjahit Baju Hazmat tersebut dari awal sampai akhir dengan Baju Hazmat yang sudah berpola;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sejumlah Rp100.000/hari dan diberikan pada akhir pelatihan serta diberikan oleh Kepala LPK Juliya Jaya secara cash sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan untuk menerima honor Saksi menandatangani tanda terima penerimaan honor;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat;
- Bahwa Saksimemiliki keahlian menjahit sebelumnya, karena sudah pernah mengikuti kursus di LPK Juliya Jaya;
- Bahwa Saksi diberikan target dalam 1 (satu) hari minimal 4 (empat) Baju Hazmat;
- Bahwa Baju Hazmat yang dihasilkan berjumlah $4 \times 20 = 80$ pcs sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh LPK Juliya Jaya yaitu 4 pcs/hari dan tidak ada produk Baju Hazmat gagal yang Saksi jahit;
- Bahwa untuk bahan membuat Baju Hazmat yaitu bahan spunbond, untuk berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat Baju Hazmat Saksi tidak mengetahuinya karena yang Saksi terima dari LPK Juliya Jaya hanya bahan yang telah berpola Baju Hazmat dan Saksi hanya menjahit pola yang sudah terbentuk Baju Hazmat tersebut. Dan yang mengantarkan bahan yang sudah berpola dikirimkan secara langsung oleh Kepala LPK Juliya Jaya setiap harinya selama 20 hari pelatihan menjahit Baju Hazmat;
- Bahwa fasilitas yang Saksi miliki dan yang disediakan oleh LPK Juliya Jaya yaitu bahan, benang, jarum dan mesin jahit dan Saksi mendapatkan uang untuk makan yang diberikan pada akhir pelatihan serta diberikan oleh Kepala LPK Juliya Jaya secara cash sejumlah Rp25.000/hari selama 20 hari pelatihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mesin jahit yang dimiliki oleh LPK Juliya Jaya karena Saksi mengerjakan menjahit Baju Hazmat di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan Baju Hazmat tersebut namun menurut Saksi dapat diperuntukan untuk penanganan pelayanan dampak covid;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit di LPK Juliya Jaya serta pernah mendapatkan sSertifikat menjahit sebelumnya dengan Sertifikat menjahit bernomor: 563/121/LPK JJ/2020 untuk kapan Saksi mengikuti pelatihan menjahit Saksi lupa;

Halaman 112 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat di LPK Juliya Jaya yang Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh LPK Juliya Jaya dan diketahui oleh Disnakertrans dengan sertifikat bernomor : 563/121/LPK JJ/2020 untuk tanggal sertifikat Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari menjahit Baju Hazmat yang Saksi kerjakan di rumah sangat membantu perekonomian Saksi, serta tahu cara menjahit dan membuat Baju Hazmat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Tuti Khoiriah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan khusus menjahit pada tanggal 02 s/d 24 November 2020 selama 20 hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi langsung dari pengelola LPK Wiyata Multi Karya;
- Bahwa syaratnya sebagai peserta pelatihan adalah Fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa Saks tidak ingat berapa orang yang ikut pelatihan dari LPK Wiyata Multi Karya, karena Saksi mengerjakan di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan makan siang, uang saku sehari Rp100.000,00, mendapat Sertifikat dan ilmu cara menjahit Masker;
- Bahwa Saksi diajari bikin pola dan cara menjahit Masker;
- Bahwa Saksi mendapat honor sejumlah Rp100.000,00 per hari selama 20 hari total honor yang Saksi dapatkan sebanyak Rp2.000.000,00 honor diberikan secara cash pada hari terakhir pelaksanaan;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sepeserpun;
- Bahwa bisa menjahit untuk diri sendiri karena punya mesin jahit sendiri di rumah;
- Bahwa Saksi diberi target khusus dalam menjahit Masker tapi untuk berapa Saksi lupa;

Halaman 113 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu hari Saksi menghasilkan Masker kurang lebih sebanyak 35-40 Masker, pernah ada yang gagal lalu dijahit ulang;
 - Bahwa bahan Masker adalah kain katun, kain tisu, jarum, benang. Untuk satu Masker memerlukan bahan berapa banyak Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah dapat 1 paket yang berisi potongan bahan dan alat jahit lainnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan potongan kain, jarum, benang, karet, mesin jahit;
 - Bahwa untuk hasil di setor ke Disnakertrans Kab. Serang lewat LPK Wiyata Multi Karya;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan Sertifikat Menjahit Khusus Masker dengan Nomor sertifikat : 563/LPK.WM.2020 tanggal 24 November 2020 dan ditanda tangani oleh H.R. Setiawan dan Ir. Sulistyanto.;
 - Bahwa pelatihan tersebut sangat membantu perekonomian;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

19. Idah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan khusus menjahit pada tanggal 02 s/d 24 November 2020 selama 20 hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi langsung dari pengelola Wiyata Multi Karya;
- Bahwa syaratnya peserta pelatihan Fotocopy KTP, KK dan foto diri;
- Bahwa 16 orang dalam satu kelas tapi Saksi tidak kenal dengan peserta yang lain karena Saksi mengerjakan di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan makan siang berupa Nasi Kotak setiap hari yang diantar oleh Pimpinan LPK Wiyata Multi Karya, uang saku sejumlah

Halaman 114 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00/hari selama kegiatan 20 (dua puluh) Saksi diberikan uang saku sejumlah Rp2.000.000,00 yang diberikan secara cash dan langsung oleh Pimpinan LPK Wiyata Multi Karya diakhir kegiatan, serta Sertifikat dan ilmu cara menjahit Baju Hazmat;

- Bahwa Saksi diajari cara teknik menjahit Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi mendapat honor sejumlah Rp100.000,00 per hari selama 20 hari total honor yang Saksi dapatkan sebanyak Rp2.000.000,00 honor diberikan secara cash pada hari terakhir pelaksanaan;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sepeserpun;
- Bahwa sebelum mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat Saksi hanya bisa dasar menjahit saja;
- Bahwa Saksi Ddi target oleh Lembaga awal sebanyak 5-10 perhari lalu sebanyak 7-10 perhari;
- Bahwa dalam satu hari Saksi menghasilkan Baju Hazmat sesuai bahan yang diberikan oleh LPK pada saat pengambilan bahan setiap 2 hari sekali selama 20 hari, jadi untuk Baju Hazmat yang Saksi hasilkan selama 20 hari Saksi tidak tahu pastinya dan tidak ada produk Baju Hazmat gagal yang Saksi jahit;
- Bahwa bahan yang diperlukan adalah kain Spunbond, Karet (elastic), Resleting, Benang dan Jarum. Untuk satu Baju Hazmat memerlukan bahan berapa banyak Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah dapat 1 paket yang berisi potongan bahan dan alat jahit lainnya;
- Bahwa uuntuk hasil di setor ke Disnakertrans Serang lewat LPK Wiyata Multi Karya;
- Bahwa sudah bisa mengoperasikan mesin jahit;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat Menjahit Khusus Baju Hazmat dengan Nomor Sertifikat : 563/LPK.WM.2020 tanggal 24 November 2020 dan ditanda tangani oleh H.R. Setiawan dan Ir. Sulistyanto;
- Bahwa sangat membantu perekonomian keluarga karena saat covid sulit mendapatkan uang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Maduwar, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 115 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan khusus menjahit pada tanggal 02 s/d 24 November 2020 selama 20 hari di LPK Kharisma;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi langsung dari pengelola LPK Kharisma, karna Saksi mengenal Ketua LPK Kharisma yaitu Ibu Yeti, Saksi mendapatkan informasi dari whatsapp bahwa akan ada orderan APD, dan Saksi di beritahukan secara langsung bahwa akan di beri uang per 1 Baju Hazmat adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan makan perharinya;
- Bahwa syaratnya hanya di mintai Fotocopy KTP;
- Bahwa sda 16 orang/ Peserta di tempat Saksi melakukan pelatihan mejahit khusus Baju Hazmat dan Saksi tidak mengenal para peserta lain karna Saksi menjahit hazmat di rumah;
- Bahwa terutama ilmu yang Saksi dapat dan juga Saksi mendapatkan makan siang selama 10 hari di tempat yang sudah di tentukan oleh ketua LPK Kharisma yaitu Ibu Yeti dan 10 hari selanjutnya Saksi di beri uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti uang makan dan Saksi mendapatkan uang saku pada pelatihan terakhir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa materi pelatihan mengajarkan Saksi cara menjahit dan cara pembuatan Baju Hazmat seperti cara pemasangan resleting pada Baju Hazmat, cara pemasangan karet di gelang tangan dan gelang kaki, tetapi Saksi tidak di ajarkan cara mengukur bahan pembuatan Baju Hazmat dan Saksi juga menjahit bahan Baju Hazmat yang sudah berpola jadi Saksi tinggal menajahitnya tanpa harus membuat pola terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mendapat honor Rp2.000.000,00 honor diberikan secara cash pada hari terakhir pelaksanaan oleh ketua LPK Kharisma dan tidak ada tanda terima atau kwitansi setelah Saksi selesai menjahit Baju Hazmat tersebut sesuai dengan yang di hasilkan;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sepeserpun;

Halaman 116 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah mengikuti pelatihan menjahit pada tahun 2004 di LPK Kharisma dan Saksi mendapatkan Sertifikat namun Saksi lupa nomor dan tanggal Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menjahit 5 Pcs Perhari namun pengambilan bahan di antar oleh pihak LPK dan kadang Saksi mengambilnya dari LPK setiap 2 hari sekali, kemudian Saksi kerjakan di rumah, dikarenakan saat itu ada protocol Covid-19 jadi lebih baik Saksi mengerjakan di rumah;
- Bahwa dalam satu hari Saksi menghasilkan Baju Hazmat sebanyak 5 Pcs dan dalam 20 hari Saksi bisa menghasilkan sebanyak 100 Pcs;
- Bahwa benang, karet, jarum, kain BajuHazmat, resleting, sudah di berikan oleh LPK Kharisma;
- Bahwa LPK Kharisma memberikan, Benang, Jarum Karet, Resleting untuk Saksi dan memberikan makan setiap hari untuk Saksi di warung makan yang sudah di tentukan oleh LPK Kharisma selama pelatihan kerja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa LPK Kharisma memiliki mesin jahit sebanyak 30 buah, namun Saksi tidak menjahit di tempat LPK Kharisma tapi Saksi menjahit bahan Baju Hazmat yang di berikan LPK Kharisma di rumah;
- Bahwa Saksi tahu Baju Hazmat yang telah selesai langsung di bawa ke Disnakertrans untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapatkan pelatihan menjahit dari LPK Kharisma pada tahun 2004-2005 dan mendapatkan sertifikat dari LPK Kharisma namun Saksi lupa nomor dan tanggal Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat Menjahit Khusus Baju Hazmat dengan nomor Sertifikat : 563/2002/LPK.K./2020 yang di keluarkan oleh Disnakertrans;
- Bahwa Terdakwa sangat membantu perekonomian walaupun hanya sedikit dan setelah pelatihan ini juga Saksi mendapatkan orderan Baju Hazmat dari pihak lain individu/Perorangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

21. Teti Adawiyah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga

Halaman 117 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat yang dimulai sejak 2 November 2020 s/d 24 November 2020 dan dilaksanakan pertama kali di Kharisma setelah Instruktur mengetahui kemampuan peserta dibolehkan untuk menjahit di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pimpinan (Instruktur) LPK Kharisma melalui group whatsapp;
- Bahwa syarat yang harus Saksi penuhi untuk mengikuti pelatihan tersebut berupa Fotocopy KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang, Pas Foto ukuran 3x4 dan Kartu Keluarga (KK), serta memiliki kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa setahu Saksi mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat hanya 16 orang/peserta untuk berapa jumlah total yang dikerjakan langsung di LPK dan di rumah Saksi tidak mengetahuinya hanya jumlah total peserta keseluruhan saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mendapat bahan dan yang Saksi terima bahan tersebut sudah dipola untuk siapa yang mempola Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya menjahit bahan yang sudah dipola tersebut untuk membuat Baju Hazmat. Saksi juga mendapatkan makan siang yang disediakan oleh LPK Kharisma dan untuk makan siang Saksi tidak mendapatkan makan siang setiap hari, seingat Saksi 2 (dua) hari sekali selama 20 hari pelatihan menjahit dan makan siang diberikan pada saat Saksi mengambil bahan di LPK Kharisma;
- Bahwa untuk materi yang Saksi dapatkan saat dikerjakan di rumah yaitu Saksi hanya diajarkan cara menjahit Baju Hazmat tersebut dari awal sampai akhir dengan Baju Hazmat yang sudah berpola yang telah dipola oleh LPK Kharisma;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sejumlah Rp100.000/hari dan diberikan pada akhir pelatihan serta diberikan oleh Kepala LPK Kharisma secara cash sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak ada tanda terima penerimaan honor hanya Saksi tandatangan untuk bukti penerimanya dan untuk kapan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat;

Halaman 118 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki keahlian menjahit sebelumnya, karena sudah pernah mengikuti kursus di LPK Kharisma tahun 2018;
- Bahwa karena diberikan target dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) Baju Hazmat yang telah ditentukan oleh LPK Kharisma;
- Bahwa jumlah Baju Hazmat yang Saksi hasilkan 100 pcs selama 20 hari pelatihan menjahit dan tidak ada produk Baju Hazmat gagal yang Saksi jahit;
- Bahwa untuk bahan membuat hazmat Saksi tidak mengetahuinya, untuk berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat hazmat Saksi tidak mengetahuinya karena yang Saksi terima dari LPK Kharisma hanya bahan yang telah berpola Baju Hazmat dan Saksi hanya menjahit pola yang sudah terbentuk Baju Hazmat tersebut. LPK Kharisma menyediakan bahan yang telah dipotong dan berpola, benang, karet, seleting, dan Saksi hanya langsung menjahitnya;
- Bahwa fasilitas yang Saksi miliki dan yang disediakan oleh LPK Kharisma yaitu bahan, benang, jarum dan Saksi kadang mendapatkan makan siang dari LPK Kharisma dan Saksi tidak mendapatkan mesin jahit karena Saksi menggunakan mesin jahit sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah mesin jahit yang dimiliki oleh LPK Kharisma sekitar 30 (Tiga Puluh) mesin jahit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan Baju Hazmat tersebut namun Saksi dapat mengira diperuntukan untuk penanganan pelayanan dampak covid;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit di LPK Kharisma serta pernah mendapatkan Sertifikat menjahit sebelumnya dengan Sertifikat menjahit untuk nomornya Saksi lupa untuk kapan seingat Saksi tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sertifikat saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Hazmat di LPK Kharisma yang sertifikat tersebut dikeluarkan oleh LPK Kharisma dan diketahui oleh Disnakertrans dengan Sertifikat bernomor 563/2001/LPK.K/2020 untuk tanggal Sertifikat Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari menjahit Baju Hazmat yang Saksi kerjakan di rumah sangat membantu perekonomian Saksi, serta tahu cara menjahit Baju Hazmat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

22. Nurmala Shinta, menerangkan :

Halaman 119 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat yang dimulai sejak 2 November 2020 s/d 24 November 2020 dan dilaksanakan pertama kali di LPK Gaya Busana setelah instruktur mengetahui kemampuan peserta dibolehkan untuk menjahit di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pimpinan (Instruktur) LPK Gaya Busana secara langsung;
- Bahwa Syarat yang harus Saksi penuhi untuk mengikuti pelatihan tersebut berupa Fotocopy KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang, Pas Foto ukuran 3x4 dan Kartu Keluarga (KK), serta memiliki kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa untuk banyaknya peserta pelatihan yang dikerjakan di rumah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi peroleh dalam mengikuti menjahit khusus Baju Hazmat saat dikerjakan di rumah mendapatkan keterampilan menjahit Baju Hazmat, mendapatkan Sertifikat dan uang saku;
- Bahwa materi yang Saksi dapat saat dikerjakan di rumah yaitu menjahit Baju Hazmat dengan benar dan rapi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor, namun Saksi mendapatkan uang saku yang dibayarkan diakhir pelatihan selama 20 hari sejumlah Rp2.000.000,00 serta mendapatkan makan berupa nasi kotak setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi memiliki keahlian saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat;
- Bahwa tidak ada target dari mana ketika menjahit Baju Hazmat di rumah, namun saat diawal agak lama membuatnya setelah Saksi bisa dengan lancar Saksi menarget sendiri;

Halaman 120 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dikerjakan di rumah dalam 1 hari Saksi menghasilkan Baju Hazmat sebanyak 3 buah, kemudian setelah tahu teknik menjahit Baju Hazmat Saksi dapat menghasilkan Baju Hazmat sebanyak 6 buah/hari sehingga dalam 20 hari Saksi mampu membuat Baju Hazmat sebanyak 90 buah yang dihasilkan;
- Bahwa bahan yang diperlukan pada saat dikerjakan di rumah untuk membuat Baju Hazmat berupa bahan Spunbond, Karet, Resleting, Benang, Jarum dan kira – kira untuk 1 (satu) Baju Hazmat menghabiskan 3 - 4 Meter bahan;
- Bahwa untuk fasilitas yang Saksi miliki berupa mesin jahit saja saat di rumah sisanya yang disediakan oleh LPK Gaya Busana berupa Resleting, Benang, Jarum, Bahan Baju Hazmat dan Plastik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 18 mesin jahit yang dimiliki LPK Gaya Busana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan Baju Hazmat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit sebelumnya, sekitar pada bulan Februari 2020 di Kantor Desa Banyuwangi Kec. Pulo Ampel Kab. Serang serta pernah mendapatkan Sertifikat menjahit sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Baju Hazmat di LPK Gaya Busana untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan yang mengeluarkan Sertifikat tersebut dari LPK Gaya Busana yang diketahui oleh Disnakertrans Kab. Serang serta yang menyerahkannya langsung Pimpinan LPK Gaya Busana Sdri. Hafidoh pada saat terakhir mengikuti pelatihan;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari menjahit Baju Hazmat yang Saksi kerjakan di rumah sangat membantu perekonomian Saksi, serta tahu cara menjahit dan membuat Baju Hazmat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

23. Kamini Suciani, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Halaman 121 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker yang dimulai sejak 2 November 2020 s/d 24 November 2020 dan dilaksanakan pertama kali di LPK Gaya Busana;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi untuk pelatihan menjahit dari Pimpinan LPK Gaya Busana, kemudian Saksi mendatangi Pimpinan (Instruktur) LPK Gaya Busana secara langsung;
- Bahwa syarat yang harus Saksi penuhi untuk mengikuti pelatihan tersebut berupa Fotocopy KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang, Pas Foto ukuran 3x4 dan Kartu Keluarga (KK), serta memiliki kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa untuk banyaknya peserta pelatihan yang dikerjakan LPK Gaya Busana sebanyak 16 orang dalam 1 (satu) kelas;
- Bahwa yang Saksi peroleh dalam mengikuti menjahit khusus Masker saat dikerjakan LPK Gaya Busana yaitu mendapatkan ilmu menjahit Masker, mendapatkan Sertifikat dan uang saku;
- Bahwa untuk materi yang Saksi dapat saat dikerjakan LPK Gaya Busana yaitu menjahit Masker dengan benar dan rapi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor, namun Saksi mendapatkan uang saku yang dibayarkan diakhir pelatihan selama 20 hari sejumlah Rp2.000.000,00 serta mendapatkan makan berupa nasi kotak setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak dipungut biaya apa pun dalam mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker;
- Bahwa Saksi memiliki keahlian saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker;
- Bahwa tidak ada target dari mana ketika menjahit Masker saat dikerjakan di LPK Gaya Busana, namun saat diawal agak lama membuatnya setelah Saksi bisa dengan lancar Saksi menarget sendiri;
- Bahwa Saat mengerjakan di LPK Gaya Busana dalam 1 hari Saksi menghasilkan Masker sebanyak 20 buah, kemudian setelah terbiasa Saksi dapat menghasilkan Masker sebanyak 50 buah/hari sehingga dalam 20 hari Saksi mampu membuat Masker sebanyak 960 buah yang dihasilkan;
- Bahwa bahan yang diperlukan pada saat dikerjakan LPK Gaya Busana untuk membuat Masker berupa Kain Katun dalam 1 Meter dapat

Halaman 122 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan 10 buah Masker, Kain Pelapis, dan Karet dalam 1 Meter dapat menghasilkan 1 ½ Masker Hijab;

- Bahwa untuk fasilitas yang disediakan oleh LPK Gaya Busana berupa Benang, Jarum, Bahan Masker, Pelapis dan Plastik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 18 mesin jahit yang dimiliki LPK Gaya Busana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan Masker tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit sebelumnya, di Pangandara (SPA) pada tahun 1984 serta pernah mendapatkan Sertifikat menjahit sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan menjahit Masker dan mendapatkan Sertifikat saat mengikuti pelatihan menjahit khusus Masker di LPK Gaya Busana untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan yang mengeluarkan Sertifikat tersebut dari LPK Gaya Busana yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang serta yang menyerahkannya langsung Pimpinan LPK Gaya Busana Sdri. Hafidoh pada saat terakhir mengikuti pelatihan;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari menjahit Masker yang Saksi kerjakan sangat membantu perekonomian Saksi, serta tau cara menjahit dan membuat Masker;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

24. Emilda Novita Yuzar, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Tim Pendamping

Susunan TIM PENDAMPING

Pendampingan Pertama :

- Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si : Penanggung Jawab
- Lutfi Kelana : Wakil Penanggung Jawab

Halaman 123 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Monang Nababan : Pengendali Tekhnis
- Emilda Novita Yuzar, S.E., M.Si : Ketua Tim
- Iyos Rosandi, S.Pd. : Anggota Tim

Pendampingan Kedua

- Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si : Penanggung Jawab
 - Lutfi Kelana : Wakil Penanggung Jawab
 - Emilda Novita Yuzar, S.E., M.Si : Ketua Tim
 - Drs. UU Faturachman : AnggotaTim
 - Iyos Rosandi, S.Pd. : Anggota Tim
- Bahwa dasar hukumnya Saksi selaku Tim Pendamping yaitu adalah Surat Perintah Tugas Nomor 800/1507/INSPEKTORAT/2020 Dan Surat Perintah Tugas Nomor 700/421/INSPEKTORAT/2020;
 - Bahwa tugas Pendamping memberikan keyakinan terbatas sesuai Surat Perintah Tugas;
 - Bahwa Metodologi dari Tim Pendamping dengan cara pengumpulan dokumen dan wawancara;
 - Bahwa Pendampingan :
 - Pendampingan pertama: Tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 08 Juni 2020.
 - Pendampingan Kedua : Tanggal 07 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020.
 - Bahwa karena dibatasi oleh periode Surat Perintah Tugas dan belum adanya dokumen apapun maka ruang lingkup dibatasi pada perencanaan;
 - Bahwa kegiatan Pendampingan yang dilaksanakan :
 - Entry Meeting.
 - Meminta RKA dari Disnakertrans
 - Melakukan wawancara dan meminta rincian/identifikasi kebutuhan dari RKA dan dokumen perencanaan pengadaan.
 - Menyusun hasil pendampingan dengan tidak adanya dokumen apapun dari Dinaskertrans.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Rencana Kerja (REJA) SKPO tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada tindak lanjut atau tanggapan sampai dengan periode penugasan selesai;

Halaman 124 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara, Saksi hanya memberikan paraf Daftar Hadir Makan dan Minum berdasarkan informasi dari yang menyampaikan Daftar Hadir;
- Bahwa berdasarkan Informasi melalui telepon dari BPKAD (KASDA) bahwa anggaran Bangub untuk Disnakertrans telah ditransfer ke rekening Kasda Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari proses pembahasannya sampai dengan persetujuannya yang Saksi ketahui, bahwa sudah dalam bentuk Berita Acara yang sudah ditandatangani. Rencana Anggaran tertuang dalam Lampiran Berita Acara Verifikasi tersebut;
- Bahwa saat pendampingan, semua dokumen dalam tahap perencanaan pengadaan tidak ada;
- Bahwa hasil Pendampingan :
 - Belum membuat identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat dilapangan. Yang ditetapkan melalui Berita Acara Identifikasi Kebutuhan oleh PA dan PPK dan analisis ketersediaan sumber daya.
 - Belum menetapkan cara pengadaan
 - Belum membuat analisis kriteria penyedia.
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun belum memadai karena belum memenuhi salah satu unsur yaitu Daftar Barang yang dibutuhkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

25. UU Fatur Rahman, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Tim Pendamping, tugas Tim Pendamping sesuai dengan Surat Perintah yaitu memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu Surat Perintah Tugas;

Halaman 125 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Saksi yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : 700/421/Inspektorat/2020;
- Bahwa tujuan Pendampingan adalah memberikan keyakinan terbatas sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 700/421/Inspektorat/2020;
- Bahwa pengumpulan dokumen – dokumen dan wawancara pada saat Entry Meeting;
- Bahwa ppada Periode ke 2 yaitu dari tanggal 7 Oktober 2020 s/d 13 Oktober 2020;
- Bahwa pelaksanaan Pendampingan oleh Tim terbatas oleh waktu yang dibatas oleh surat perintah, maka Kami hanya melakukan pengumpulan data pada tahap Perencanaan;
- Bahwa Susunan Pendampingan pada Tahap II :
 1. Drs. Rahmat Jaya, M.Si : Penanggung Jawab.
 2. Lutfi Kelana : Inspektur pada Wilayah I.
 3. Emilda Novita Yuzar, SE., M.Si : Ketua Tim.
 4. Drs. UU Faturohman : Anggota.
 5. Iyos Rosandi, S.Pd : Anggota.
- Bahwa pada Tahap Entri Meeting yaitu untuk menjelaskan Surat Perintah kepada OPD Disnakertrans pada hari pertama penugasan, selanjutnya sampai batas akhir penugasan tidak ada kegiatan (belum ada pelaksanaan);
- Bahwa Saksi sebagai anggota hanya membantu Ketua Tim untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan Ketua Tim oleh karena itu Saksi tidak tahu karena belum ada pelaksanaannya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup;

26. Agus Sukmayadi, M.Kes, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Serang tahun 2020-Sekarang;

Halaman 126 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang berkenaan dengan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 Saksi tidak mengetahui secara langsung melihat data tersebut, hanya memperoleh informasi secara lisan yang disampaikan oleh Kepala Disnakertrans (Teerdakwa), Kepala Bidang (Sutarya), bahwa Disnakertrans Kab. Serang memperoleh Bantuan Dana BTT seperti yang dimaksud;
- Bahwa Disnakertrans melakukan pelatihan terhadap masyarakat agar memperoleh keterampilan agar membuat Masker untuk masyarakat dan Baju Pelindung Diri (Hazmat);
- Bahwa R. Setiawan selaku Kepala Disnakertrans pernah melakukan koordinasi secara lisan dengan berkunjung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
- Bahwa waktu bulan, tanggal dan hari tepatnya Saksi lupa, namun saat itu sedang pandemic dengan pemberlakuan WFH diperkirakan pada bulan April-Mei. Yang dibahas : Tentang kebutuhan masyarakat saat pandemi Covid-19, Saksi menyampaikan salah satunya yaitu Masker, karena saat itu sering operasi pengguna Masker oleh Satgas Covid-19, kemudian Saksi sampaikan Masker untuk masyarakat itu seperti apa. Kemudian untuk Hazmat lebih dibutuhkan untuk tenaga kesehatan, diperlihatkan contoh Baju Hazmat;
- Pada saat koordinasi tersebut tidak disampaikan apakah GOWN itu dipakai siapa tenaga kerja atau masyarakat tetapi Dinkes memperlihatkan contoh Baju Hazmat yang sudah dimiliki oleh Dinkes dan tidak dibahas jenis GOWN atau Baju Hazmat apa yang akan dibuat melalui Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dan saat itu disampaikan bahwa Dinkes sangat membutuhkan Baju Hazmat untuk perlindungan diri saat melakukan pemeriksaan pasien;
- Bahwa Dinkes saat koordinasi itu menggunakan Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia Revisi I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
- Bahwa untuk penggunaan tenaga kesehatan di dalam ruang khusus seperti ruang isolasi, ruang bedah diperlukan APD sesuai standar dan mempunyai izin pakai dan izin edar dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa untuk masyarakat dapat menggunakan APD dengan Level I dan tidak diperlukan Sertifikat - izin pakai - izin edar dari Kemenkes, dan penggunaan untuk pelindung diri pada resiko Level rendah sampai Level sedang;

Halaman 127 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Masker masyarakat dapat terbuat dari kain dengan jahitan sederhana sebanyak 3 lapis kain, Masker tersebut dapat dicuci dan dipakai ulang. Untuk Baju Hazmat terbuat dari bahan Spunbond sederhana dan atas GOWN kain;
- Bahwa untuk Masker dan Baju Hzmata untuk masyarakat, dapat digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pelindung diri dari kontak dengan level resiko rendah-sedang;
- Bahwa saat berkoordinasi dan komunikasi lisan tidak dibahas jenis standar apakah yang akan digunakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

27. Hary Jatmiko, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Fadhil Damar Putra sejak tahun 2011 s.d Sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyediaan bahan-bahan tekstil untuk lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Serang melalui perusahaan yang Saksi miliki PT Fadhil Damar Putra;
- Bahwa PT Fadhil Damar Putra berdiri pada tanggal 20 September 2011 di Cilegon berdasarkan Akta Notaris Emawita, SH Nomor 08 tahun 2011, kemudian diperbarui dengan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 23 September 2020 pada Notaris Muhammad Isyah, SH bergerak di Bidang Perdagangan Umum, Mekamikal, Elektrikal, Bahan Kimia dan Peralatan Laboratorium dengan Tanda Daftar Perusahaan Perubahan Kedua Nomor : 503/4029/24-965/ 4783-DU tanggal 29 November 2016 dan Nomor Pendaftaran 4020092336202286;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2020 Saksi ditelepon oleh Sdr. Heru Purnomo (Suami dari Sdr. Hafidoh Ketua LPK Gaya Busana) yang merupakan teman Saksi sewaktu kuliah, menanyakan apakah pada Akta

Halaman 128 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Pendirian dan Akta Perubahan PPerusahaan yang Saksi miliki terdapat bidang usaha pengadaan bahan tekstil, saat itu Saksi menjawab bahwa akan Saksi cek terlebih dahulu, selanjutnya Saksi cek Saksi hubungi kembali dan menyampaikan bahwa di Akta Perusahaan Saksi terdapat bidang usaha pengadaan bahan tekstil, kemudian sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian, Sdri. Hafidoh menghubungi Saksi menanyakan apakah perusahaan Saksi dapat mengeluarkan Faktur Pajak, kemudian Saksi jawab bahwa perusahaan Saksi dapat mengeluarkan Faktur Pajak. Selanjutnya selang beberapa hari masih dalam bulan September Sdri. Hafidoh bersama dengan Suaminya Sdr. Heru mendatangi perusahaan Saksi dan melihat langsung dokumen perusahaan. Selanjutnya Sdri. Hafidoh meminta Saksi memberi harga penawaran terhadap barang-barang/bahan yang diajukannya, lalu selang beberapa hari ke-6 (enam) LPK mendatangi Perusahaan Saksi untuk survey dan meminta penawaran harga yang diajukan oleh perusahaan Saksi terkait Item dan Kuantiti yang mereka ajukan. Selanjutnya beberapa hari sekira awal Oktober Saksi mengajukan penawaran harga yang mereka minta;

Sekitar pertengahan Oktober Tahun 2020 Ke- 6 (Enam) LPK tersebut datang ke kantor untuk minta dibuatkan penawaran harga. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian LPK tersebut memberikan/membuat pesanan (Purchase Order) sekitar tanggal 30-31 Oktober 2020 dengan permintaan 2X pengiriman;

- Bahwa survey harga untuk barang-barang permintaan LPK sebagian besar Saksi lakukan via Online Shop sebagian survey lapangan Cilegon dan Serang;
- Bahwa untuk uang muka yang di berikan 6 (enam) LPK tersebut kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) LPK Gaya Busana sejumlah : Rp15.000.000,00 (di bayar Cash).
- 2) LPK Raudhatul Atfath sejumlah :Rp15.000.000,00 (di dibayar Cash).
- 3) LPK Juliya Jaya sejumlah : Rp15.000.000,00 (di bayar Cash).
- 4) LPK Mawar Melati sejumlah : Rp15.000.000,00 (di bayar Cash).
- 5) LPK Wijaya Multi Karya sejumlah : Rp15.000.000,00 (di bayar Cash).
- 6) LPK Kharisma sejumlah : Rp15.000.000,00 (di bayar Cash).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ke 6 (enam) LPK tersebut menyerahkan Purchasing Order (PO) dan uang muka (DP) baru Saksi membeli barang-barang sesuai dengan permintaan ke 6 (enam) LPK;

- Bahwa LPK yang mengajukan permintaan kepada Saksi adalah LPK Mawar Melati, LPK Kharisma, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK BLK Komunitas Raudatul Athfal.
- Bahwa Harga dan Item barang yang Saksi ajukan penawaran berdasarkan Sales Quotation tanggal 27 Oktober 2020 dan Quote Number FDP/QTN/10/2020/099 adalah sebagai berikut :

No	Item Description	Qty	Item Unit	Unit Price (Rp)
1	Bahan Kain Katun TC	1.400	Mtr	26.004
2	Bahan Kain Tissue	500	Mtr	2.242
3	Tali Baby Rubber 5 mm	7.500	Bh	762
4	Benang warna - warni	109	Bh	13.450
5	Plastik Kantong Pengemasan 40x35 cm	76	Bks (100 Bh)	16.140
6	Plastik Kantong Masker Per 12x28 cm	110	Bks (12 Bh)	9.863
7	Kantong Kresek Besar 70x50 cm	74	Bks (20 Bh)	8.967
8	Jarum Jahit No. 14	182	Bks (12 Bh)	8.967
9	Spunbond 75 gsm	7.800	Mtr	13.450
10	Karet Elastik Kolor (1 cm)	2.400	Mtr	1.345
11	Karet Elastik C6 (2 cm)	2.400	Bh	2.242
12	Benang Katun Warna Putih	60	Bh	11.657
13	Resleting	2.050	Bh	5.380
14	Size Label	2.050	Bh	36.8

- Bahwa tidak ada negosiasi harga, ke 6 (enam) LPK sepakat terhadap harga yang Saksi ajukan, semua LPK sepakat atas daftar yang Saksi ajukan;
- Bahwa sekira Akhir Oktober 2020 dan awal November 2020, Ke-6 (enam) LPK menerbitkan Surat Pesanan kepada Perusahaan Saksi yang dapat Saksi rincikan sebagai berikut :
 - a. LPK Raudhatul Atfal dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/BLKK-RA/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp191.850.375.000,00.
 - b. LPK Juliya Jaya dengan Nomor Surat Pesanan : 002/PO/LPK.JJ/X/2020 tanggal 1 Nopember 2020 dengan total Rp243.757.250,00.
 - c. LPK Gaya Busana dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/LPK.GB/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp243.757.250,00.
 - d. LPK Mawar Melati Surat dengan Nomor Surat Pesanan : 005/PO/LPK MM/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp172.532.294,00

Halaman 130 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. LPK Wiyata Multi Karya dengan Nomor Surat Pesanan : 003/PO/LPK-WM/XI/2020 tanggal 31 Oktober 2020 total Rp332.537.021,00.

f. LPK Kharisma dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/LPK/K/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 total Rp243.757.250,00.

Selanjutnya LPK memberikan uang muka atau tanda jadi kepada Perusahaan Fadhil Damar Putra selanjutnya Saksi langsung mencari bahan-bahan yang dibutuhkan di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat di beberapa toko di sana, kemudian setelah barang/bahan tersebut dibeli Saksi langsung menyerahkan dan mengirimkan barang-barang tersebut kepada Masing-masing LPK dengan menerbitkan DO, Invoice dan Faktur Pajak. Selanjutnya LPK membayar tunai ke Perusahaan pada saat barang diterima. Dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (Surat Jalan);

- Bahwa PT Fadhil Damar Putra tidak memiliki toko atau tempat usaha yang menjual alat-alat bahan tekstile dan alat jahit, hanya sebagai penyedia yang diminta untuk mengadakan alat-alat tersebut oleh LPK-LPK;
- Bahwa bahan tekstile Saksi beli salah satunya di Toko Henvitex pada tanggal 7 November 2020 harga Kain Katun TC adalah 1 gulung (100 yard) dengan harga peryard Rp14.500,00. Saksi membeli bahan-bahan tersebut di beberapa toko di Pusat Grosir Tanah Abang;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang LPK-LPK lakukan adalah melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi termasuk nilai pajak yang akan disetorkan kemudian bukti pajak Saksi serahkan kembali kepada masing-masing LPK-LPK;
- Bahwa yang membuat dan mengajukan PO adalah Masing-masing LPK yang diajukan di Kantor PT Fadhil Damar Putra;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

28. Nana Sukmana Kusuma, S.E., N.N., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan

Halaman 131 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, berdasarkan SK Bupati Nomor : 828/Kep.82-Huk.BKD/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Serang :
 1. Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
 2. Fungsinya perumusan kebijakan penyelenggaraan sebagian tugas Pemda di Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dan pelaksana tugas tambahan;
- Bahwa dalam Belanja Dana Tidak Terduga untuk Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) pada Disnakertrans pada Kabupaten Serang tahun 2020 Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2020 ada kegiatan Dana Tidak Terduga untuk Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) pada Disnakertrans pada Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tahun 2020 Disnakertrans berkoordinasi kepada Saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD dan sebagai Satgas Covid 19 berupa proses Penyerahan Barang berupa APD (Alat Pelindung Diri) berupa Masker dan Baju Hazmat;
- Bahwa Saksi menerima APD (Masker dan Baju Hazmat) dari Disnakertrans pada tanggal 27 Nopember 2020 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 563/1875/Disnakertrans berupa Masker kain sebanyak 105.600 buah, Baju Hazmat sebanyak 13.440 buah (Berita Acara terlampir);
- Bahwa yang menyerahkan Masker dan Baju Hazmat tersebut adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yaitu HR Setiawan SH., MSi (dokumentasi terlampir);
- Bahwa Kami hanya menerima hasil pekerjaan saja, yaitu :
 - a) Kami menerima berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Halaman 132 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu kita sangat membutuhkan untuk segera di distribusikan ke masyarakat

- b) Dipergunakan sesuai dengan Berita Acara dan pendistribusian kita berikan dengan bal yang di terima, kecuali yang kita menghitung dan membuka bal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

29. R. Setiawan, S.H., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tahun 2007 s.d. Juni 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang adalah :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 62 tahun 2016 adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagaimana tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Fungsi :

1. Perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan Transmigrasi
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan Transmigrasi
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan Transmigrasi
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Halaman 133 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disnakertrans Kabupaten Serang menerima Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 360/Kep.663-HUK.Disnakertrans/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
- Bahwa pemberian Bantuan BTT tersebut bertujuan untuk memperdayakan Masyarakat yang tidak bekerja agar dapat penghasilan dalam situasi dan kondisi yang terdampak karena Covid-19;
- Bahwa rencana awal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten untuk penanganan Covid-19 melalui Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja (April 2020) (Salinan Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara TAPD Provinsi Banten dengan TAPD Kabupaten Serang Nomor : 900/1374/2020 Tanggal 29 April 2020);
- Bahwa menindak lanjuti hal tersebut, Kami :
 1. Melaksanakan rapat internal Disnaker.
 2. Melaksanakan koordinasi dengan BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja), mengingat rencananya bekerjasama mengadakan pelatihan.
 3. Permohonan pendampingan kepada Inspektorat dan ULP.
 4. Juli 2020 menyampaikan surat kepada Bapak Sekda permasalahan bahwa BBPLK tidak siap untuk melaksanakan kerjasama pelatihan, usulan dialihkan kepada LPK binaan Disnakertrans.
 5. Persiapan rapat dengan LPK binaan Disnakertrans.
 6. Atas undangan Pak Asda II melaksanakan rapat melalui vicon dengan LKPP terkait juklak juknis realisasi pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota se-Provinsi Banten Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 (Dihadiri oleh Sekdis, Kabid Latas Disnaker)
 7. Mengajukan surat kepada Bupati perihal permohonan perubahan/revisi RKB Bantuan Keuangan Provinsi Banten Khusus Disnakertrans (Surat Kadis Nomor 563/1375/Latas Tanggal 25 Agustus)
 8. September 2020 rapat penetapan tim pelaksana verifikasi keabsahan LPK. Tugas Tim :

Halaman 134 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan verifikasi
 - memastikan kelengkapan sarana dan prasarana LPK
 - memastikan kelengkapan infrastruktur
 - berita acara verifikasi
9. Rapat perihal bantuan keuangan Provinsi Banten dan penyampaian BA Verifikasi Banten Provinsi Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan) September 2020. Surat Sekda Nomor 050/2750/BAPP/IX/2020 Tanggal 28 September 2020. Dokumen Revisi BA Verifikasi.
10. Verifikasi data-data LPK.
11. - **Tanggal 1 Oktober 2020** permohonan pendampingan ke inspektorat kabupaten serang (surat kadisnakertrans nomor 563/1535/Latas tanggal 01 Oktober 2020). Rapat persiapan kegiatan (Kadis, Sekdis, Kabid Lattas beserta kasi dan seterusnya).
- **Tanggal 2 Oktober 2020** permohonan penerbitan SK Bupati tentang persetujuan pengguna dana belanja tidak terduga untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah virus covid-19 dilingkungan disnakertrans kabupaten serang. (surat kadisnaker Nomor 563/1536/Latas Tanggal 2 Oktober 2020)
 - **Tanggal 5 Oktober 2020** menerima balasan surat inspektorat permohonan pendampingan, inspektorat akan melaksanakan pendampingan kegiatan dari tanggal 1 sampai dengan 13 oktober 2020.
 - **Tanggal 13 Oktober 2020** SK Bupati Nomor 360/Kep.663 Huk. Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang persetujuan penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah virus covid-19 dilingkungan disnakertrans kabupaten serang.
 - **Tanggal 13 Oktober 2020 :**
 - a. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Kegiatan Pemberdaya Masyarakat terdampak covid-19 (SK Kadisnaker Nomor: 800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020) – Kabid Latas
 - b. Sk Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdaya Masyarakat terdampak covid-19 Sdr. Ika Yuliana Hendriastuti SST (SK Kadisnaker Nomor 800/1794/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020)
 - c. SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan :

Halaman 135 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pelatihan
- Kasi kelembagaan dan pemagangan
- Kasi produktivitas

(SK Nomor: 800/1585/Disnakertrans/2020 13 Oktober 2020
Tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan)

d. Penetapan Tim Pendataan Monitoring dan Evaluasi :

- Sekdis
- Kabid Latas
- Kabid Produktivitas
- Kasi Kelembagaan
- Kasubag Program dan Evaluasi
- Kasubag Keuangan
- Unsur Staff

(SK Kadisnakertrans Nomor 027/1655/SK PPK Disnakertrans).

- Bahwa yang merencanakan dan mengalokasikan kegiatan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Serang.
- Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara Perubahan dan Persetujuan antara TAPB Provinsi Banten dan TAPD Kabupaten Serang Nomor : 900/1374/2020 Tanggal 29 April 2020 Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
- Bahwa melalui surat undangan dari Bapak Sekda Nomor : 050/2705/BAPP/IX/2020 Tanggal 28 September. Dilaksanakan rapat sosialisasi perubahan rencana bantuan keuangan provinsi tahun 2020 pada hari Selasa 29 September 2020, sesuai disposisi dihadiri Sekdis dan Kabid Lattas. Pada rapat tersebut disampaikan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani bersama oleh Tim Verifikasi Provinsi Banten dan Perwakilan Kabupaten Serang dari Provinsi Banten.
- Bahwa Kepala Bappeda Provinsi Banten selaku Ketua Tim Dr. Muhtarom Ak, LA, M. Dkk.
- Bahwa Perwakilan Kabupaten Serang Asisten Daerah III Kabupaten Serang Ida Nuraida S.sos, M.si. Dkk.
- Bahwa ditetapkan Alokasi dana Bantuan Tidak Terduga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, selanjutnya Kepala

Halaman 136 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengajukan permohonan penggunaan dana kepada Kepala Daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan dan Keterampilan antara lain :

- a. Pelatihan Menjahit Khusus Pembuatan Masker ;
- b. Pelatihan Pembuatan Baju Hazmat
- c. Pembuatan Facehield

Kegiatan tersebut diajukan oleh Kepala Dinas berdasarkan Surat Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 2 Oktober 2020 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Bupati.

- Bahwa melalui SK Kadisnakertrans Nomor : 563/1399/Lattas tanggal 7 September 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Keabsahan Lembaga LPK. Tugas tim adalah :
 - melakukan verifikasi
 - memastikan kelengkapan sarana dan prasarana LPK
 - memastikan kelengkapan infrastruktur
 - berita acara verifikasi

Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan LPK Nomor : 563/1520 s/d 1525/Disnakertrans tanggal 30 Oktober 2020.

Selanjutnya usul penerbitan SK Bupati tentang penetapan LPK sebagai tempat kegiatan Pelatihan Pemberdaya Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang (Surat Kadisnakertrans Nomor : 563/1537/Lattas tanggal 20 Oktober 2020);

- Berdasarkan hasil rapat hari Kamis 1 Oktober 2020 dari Disnakertrans Kab. Serang
 - Sekretaris Dinas.
 - Kabid Lattas.
 - Kasi Pelatihan Tenaga Kerja.
 - Kasi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - Kasi Kelembagaan dan Pemangangan.

Dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

- Karisma
- Gaya Busana
- Juliya Jaya
- Wiyata Multikarya
- Mawar Melati

Halaman 137 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komunitas Raudhatul Athfal

Dari hasil rapat tersebut para kepada LPK agar segera membuat Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa setelah anggaran dialokasikan kepada Disnakertrans sesuai dengan Berita Acara Revisi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 antara Tim Verifikasi Provinsi Banten dan Perwakilan Kabupaten Serang kepada Bappeda Provinsi Banten dan Perwakilan Kabupaten Serang kepada Bappeda Provinsi Banten selaku Ketua Tim (Dr. H. Muhtaran, Ak,Ca,didi Dkk) dan Asisten Daerah III Kabupaten Serang Ida Nuraida , S.sos.,M.Si.).
- Bahwa Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja untuk kegiatan tersebut dibuat oleh PPK yang Saksi tunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 Sdr. Sutarya, S.sos M.si. Mekanisme Penyusunan Rencana Kebutuhan yang lebih mengetahuinya adalah PPK.
- Bahwa lama pelaksanaan pelatihan selama 20 Hari.
- Bahwa Pelatihan pembuatan Masker 160 orang. Pelatihan Pembuatan Hazmat 112 orang.
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang bidang Pelatihan dan Produktivitas yang sering berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa terkait izin distribusi, izin edar dan izin produksi alat kesehatan sebagaimana Permenkes No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- Bahwa Output dari kegiatan ini adalah :
 - a. Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat dibidang menjahit dan pembuatan Face Shiled.
 - b. Terbantuanya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.
 - c. Tersedianya alat pelindung diri (APD) berupa Masker dan Baju Hazmat dan Face Shiled dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.
- Ijin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) meliputi :

Halaman 138 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sarana dan Prasarana, yang meliputi Ruang Teori, Ruang Praktek (Workshop), Mesin Jahit, Mesin Obras serta Peralatan Pendukung lainnya.
 2. Ketersediaan Tenaga Instruktur yang Kompeten dengan dibuktikan memiliki Sertifikat Kopetensi Khususnya menjahit.
 3. Bahwa berdasarkan Penilaian dan Kesimpulan Akhir Tim Verifikasi LPK, maka dengan ini dinyatakan layak dan memenuhi syarat Virus Disease 2019 (Covid-19) pembuatan Masker dan Baju Hazmat, Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020.
- Bahwa terkait dengan penetapan jumlah peserta Bidang Pelatihan dan Produktivitas yang menentukan Disnakertrans;
 - Bahwa Hasil Monitoring tersebut terutama di LPK para peserta hadir yang sedang melaksanakan Pelatihan menjahit serta barang yang telah dihasilkan;
 - Bahwa jumlah peserta didik yang bertempat di LPK ada 1 – 2 kelas dan Jumlah LPK ada 6 LPK;
 - Bahwa untuk mekanisme peserta didik yang mengikuti pelatihan yang dikerjakan di rumah harus dengan cara adanya ijin dari LPK dan memeriksa sarana prasarana peserta pelatihan menjahit tersebut;
 - Bahwa Monitoring yang dilakukan sudah sesuai dengan jadwal;
 - Bahwa berdasarkan monitoring kemampuan dari 6 LPK tersebut mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena kemampuan/kapasitas LPK berkisar antara 1 – 2 kelas, kecuali LPK Komunitas Raudlatul Athfal Saksi tidak ikut monitoring ke sana;
 - Bahwa peserta pelatihan :
 - a. Masyarakat terdampak Covid-19.
 - b. Masyarakat yang mempunyai keahlian menjahit tingkat dasar.
 - Bahwa target LPK adalah memberikan pelatihan kepada peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan tersebut.
 - Bahwa dari semua peserta pelatihan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa LPK melakukan pelatihan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan selama 20 hari;
 - Bahwa Saksi hadir dalam Undangan Perhitungan Bersama dan Penyerahan Hasil Pekerjaan dan mengisi serta menandatangani daftar hadir dalam undangan tersebut.

Halaman 139 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/2020 tanggal 13 Oktober 2020 adalah dari Bidang Pelatihan dan Produktifitas.

- Bahwa Saksi tidak memahami tahapan secara umum Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

30. Yani Tubiantini, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Instruktur Muda Menjahit BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Serang;
- Bahwa Ahli adalah Instruktur Madya Menjahit BBPLK Serang Tahun terhitung 1 Agustus 2022;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Instruktur BBPLK Serang sejak Tahun 1992 setelah mengikuti Pelatihan Diklat Dasar Instruktur Menjahit sampai dengan sekarang;
- Bahwa seorang Instruktur harus memiliki Sertifikat Instruktur dan Sertifikat Instruktur tidak memiliki masa berlaku;
- Bahwa dapat Ahli jabarkan sebagai berikut :
 - Kejuruan : Garmen Apparel
 - Sub Kejuruan : Menjahit
 - Nama Pelatihan : Pembuatan APD (Hazmat)
 - Jenjang : Non Jenjang
- Bahwa Perkiraan Waktu Pelatihan : 80 JP 45 menit :

No	MATERI PELATIHAN	KODE UNIT	PERKIRAAN WAKTU PELATIHAN
----	------------------	-----------	---------------------------

Halaman 140 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



			PENGETA HUAN	KETERA MPILAN	JUMLAH
I.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI				
	1.1 Mengikuti Prosedur Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja	C.141110.044.02	2	2	4
	1.2 Memotong Kain untuk Pembuatan Contoh Produk	C.141110.003.02	4		10
	1.3 Menjahit Proses Sederhana	C.141110.026.02	4	6	12
	1.4 Menjahit Komponen Pakaian	C.141110.027.02	4	8	20
	1.5 Menjahit Pakaian Sesuai Style	C.141110.028.02	8	16	30
	1.6 Membersihkan Sisa-sisa Benang pada pakaian	C.141110.033.01	2	22	4
	Jumlah I		24	2	80
II.	PELATIHAN DI TEMPAT KERJA (OJT)			56	
	2.1 -		-	-	-
	Jumlah II		0	0	0
III.	KELOMPOK NON-UNIT KOMPETENSI				
	3.1 -		-	-	-
	Jumlah III		0	0	0
	Jumlah I s.d III		24	56	80

- Bahwa proses pelatihan menjahit pakaian dan Baju Hazmat itu sama dan yang lebih rumit adalah menjahit Baju Hazmat;
- Bahwa dalam suatu pelatihan output atau hasil target yang dicapai yaitu keterampilan dan atau Sertifikat Kompetensi dan bukan produk;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ada 2 Sertifikat, Sertifikat telah mengikuti pelatihan dan Sertifikat Ujian Kompetensi;
- Bahwa BBPLK pernah mengadakan pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat pada Bulan April tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Ahli mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2016;
- Bahwa untuk pelatihan menjahit Baju Hazmat dan Masker tidak perlu dilakukan Uji Kompetensi, Uji Kelulusan dilihat dari kemampuan langsung dari peserta pelatihan mulai dari cara memotong sampai dengan hasil yang diperoleh;
- Bahwa karena dalam hal pemberian materi dilaksanakan secara praktek bukan teori, jika teori bisa dilakukan tanpa tatap muka, tapi jika praktek harus tatap muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah bahan kain pada saat pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat, dihasilkan Masker dan Baju Hazmat sebagai berikut :
 - Masker \pm 2000 pcs.
Masker dari bahan scuba 1 lapis;
 - Baju Hazmat \pm 200 pcs.
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli dan kurikulum bahwa lama pelatihan yang dibutuhkan untuk melatih seseorang yang tidak bisa menjahit hingga mahir atau bisa menjahit Masker dan Baju Hazmat dibutuhkan waktu selama 80 Jam Pelajaran (JP) atau 10 hari dengan 1 JP adalah 45 Menit;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat hanya membutuhkan waktu selama 80 JP dan peserta yang mengikuti pelatihan tersebut tidak memiliki kemampuan menjahit, sedangkan waktu pelatihan yang diperlihatkan kepada Ahli oleh Penyidik terlalu lama terlebih peserta yang akan mengikuti pelatihan sudah memiliki kemampuan dasar menjahit, harusnya waktu pelatihannya lebih singkat dari 10 Hari atau dibawah 80 JP;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk pembuatan Masker dan Baju Hazmat belum ada sebelumnya, namun ketika Covid-19 itu ada dilaksanakan pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat di BBPLK pada April 2020;
- Bahwa pelatihan yang Ahli lakukan di BBPLK adalah anggarannya dari pusat dan ditentukan oleh pusat dan ada kurikulumnya;
- Bahwa peserta Pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat oleh BBPLK adalah 16 orang;
- Bahwa Ahli juga tidak tahu apakah Masker tersebut untuk Medis atau untuk masyarakat;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Masker (Barang Bukti) hasil Pelatihan oleh Disnakertrans tahun 2020, Ahli mengatakan Masker tersebut sudah standar dan bagus, berbeda dengan Masker pelatihan oleh BBPLK yang Ahli lakukan. Masker Pelatihan Disnakertrans tahun 2020 tersebut bahannya 3 lapis dan bentuknyapun lebih bagus ada lipatan pada lapisan luarnya bahannya dari bahan katun ditengahnya ada bahan spunbond, jadi menjahitnyapun lebih rumit dan lebih lama waktunya;
- Bahwa tidak ada dan tidak dapat dipatokan harus 10 hari, karena tergantung dari anggaran dan target yang dicapai;

Halaman 142 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk teori 2 – 3 hari sudah bisa menjahit Masker;
- Bahwa 1 (satu) minggu sudah bisa dilepas sendiri;
- Bahwa pelatihan oleh BBPLK yang Ahli sebagai Instrukturnya, memang karena program dari Pusat menentukan 10 hari, karena dananya memang untuk 10 hari;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan Pelatihan oleh Disnakertrans tahun 2020 harus 10 hari atau 20 hari;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan program pelatihan yang dilaksanakan BBPLK yang Instrukturnya Ahli berbeda dengan Pelatihan oleh Disnakertrans;

31. Tjipto Prasetyo Nugroho, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Pemberi Keterangan Ahli sesuai dengan Surat Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP No. 16354/D.4.3/07/2022 Tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa sejak 18 Januari 2017 s.d. 19 Januari 2019 sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian, Setkorpri LKPP;
- Bahwa sejak 20 Januari 2021 s.d. sekarang sebagai Kasubdit Advokasi Wil. Barat pada Direktorat Advokasi Pemda, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
- Bahwa mengingat BTT Tahun 2020 bagian dari APBD maka pengadaan barang/jasanya wajib berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yang mengatur ruang lingkup Perpres, yaitu pada Pasal 2 Huruf a mengatur Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

Halaman 143 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan diaturnya pengadaan barang/jasa pemerintah tercantum pada Perpres No. 16 Tahun 2018 pada Menimbang, yaitu :
 - a) Untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b) Memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.
- Bahwa Prinsip dan Etika Pengadaan masing-masing diatur pada Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu pada :
 - Pasal 6 untuk Prinsip Pengadaan yang terdiri dari Prinsip Efisien, Prinsip Efektif, Prinsip Transparan, Prinsip Terbuka, Prinsip Bersaing, Prinsip Adil, dan Prinsip Akuntabel.
 - Pasal 7 untuk Etika Pengadaan yang terdiri dari :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 144 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dan tanggung jawab dari subjek pengadaan barang/jasa dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berikut ini :
 - a. Penggunaan Anggaran
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen
 - d. Pejabat Pengadaan
 - e. Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa peran dan tanggung jawab subjek pengadaan barang/jasa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
 - A. Pengguna Anggaran (PA) Pasal 9 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. Menetapkan Tim Teknis;
 - l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontrns;
 - m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 145 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pasal 9 Ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 : "PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA"

C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia.

D. Pejabat Pengadaan, Pasal 12 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 146 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- E. Penyedia diatur pada Pasal 17 Perpres Nomor : 16 Tahun 2018, pada Pasal :
- 1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Penyedia bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan;
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa berkaitan dengan pengadaan untuk penanganan Covid-19 diatur lebih rinci melalui SE LKPP No. 3 Tahun 2020 dan SE LKPP No. 32 Tahun 2020 dan tidak mengatur secara khusus obyek barang/jasanya;
- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dalam penanganan Covid – 19 sebagai berikut :
1. Sesuai dengan jawaban Ahli atas pertanyaan Nomor 9 di atas, mekanisme pengadaan diatur pada SE LKPP No. 3 Tahun 2020 terutama pada Poin E, yaitu :
 1. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19
 2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa
 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
 - b. Untuk pengadaan barang :
 - 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia

Halaman 147 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang
- 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima.
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya)
- c. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
 - 1) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga
 - 3) Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - 4) Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
- d. Untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 juga dapat dilaksanakan dengan Swakelola
5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat Kegiatan menerima bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui kegiatan pelatihan menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat.;
- Bahwa pemberian Bantuan BTT tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Masyarakat dalam situasi dan kondisi yang terdampak karena Covid-19;
- Bahwa ditetapkan Alokasi Dana Bantuan Tidak terduga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan penggunaan dana kepada Kepala Daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan dan Keterampilan antara lain:



- a. Pelatihan Menjahit Khusus Pembuatan Masker;
- b. Pelatihan Pembuatan Baju Hazmat;
- c. Pembuatan Facehield;

Kegiatan tersebut diajukan oleh Kepala Dinas berdasarkan Surat Nomor : 563/1375/Latas tanggal 2 Oktober 2020 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Bupati.

- Bahwa LPK mengajukan proposal sekitar tanggal 1 Oktober 2020 sedangkan Kerangka Acuan Kerja dibuat pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Dinas membuat dan mencantumkan LPK yang akan menyelenggarakan pelatihan dan Volume pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam KAK dikarenakan sudah dipilih LPK yang memenuhi syarat, dan sebelum KAK di buat Dinas sudah melaksanakan pertemuan dengan LPK yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang merencanakan dan mengalokasikan kegiatan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Serang berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa didalam RAB setiap peserta akan menghasilkan kurang lebih 680 Masker perpeserta atau 34 Masker perhari dan 80 Baju Hazmat per peserta atau 4 (empat) Hazmat/hari;
- Bahwa hal tersebut dibuat karena berdasarkan analisa bahan yang dibutuhkan dalam pelatihan yang diajukan oleh LPK tanpa diverifikasi oleh dinas;
- Bahwa berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 106.660 Masker dan 13.350 Baju Hazmat dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama LPK	Jumlah Masker	Jumlah Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	21.120	1870
2.	LPK Juliya Jaya	21.500	1870
3.	LPK Karisma	21.500	1870
4.	LPK Mawar Melati	21.120	1870
5.	LPK Wiyata Multi Karya	10.600	4000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	11.200	1970
		106.660	13.350



- Bahwa klasifikasi Baju Hazmat yang dibuat namun bahannya spunbond 75 Gsm namun untuk Masker adalah Masker kain 3 lapis.
- Bahwa Kalsifikasi LPK yang dapat mengadakan pelatihan Menjahit adalah :
 - a. Berada diwilayah kabupaten Serang.
 - b. Memiliki Company Profile sesuai dengan Kopetensi.
 - c. Terdaftar pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
 - d. Memiliki Instrukstur yang kompeten.
 - e. Memasukkan Proposal kegiatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Trasnigrasi.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi pada Swakelola Tipe IV sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor : 8 Tahun 2018, dengan persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:
 - 1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - 2) Memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - 3) Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - 4) Memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - 5) Memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang di swakelolakan.
- Bahwa Berkaitan dengan keadaan darurat diatur pada Pasal 59 Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu Ayat :
 - (1) Keadaan darurat meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - e. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.



- (2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- Bahwa dasar/syarat pengadaan melalui swakelola dapat dilihat pada tujuan swakelola salah satu atau lebih harus sesuai, dengan :
 - 1) Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;
 - 2) Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
 - 3) Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - 4) Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - 5) Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;
 - 6) Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau
 - 7) Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Bahwa jawaban atas pertanyaan di atas sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 pada :
 - Pasal 5 Ayat (3) c. menyatakan bahwa pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
 - Pasal 5 Ayat (5.) menyatakan Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola, dengan demikian antara Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola harus ada kesesuaian. Sedangkan untuk keadaan darurat tidak diatur lebih rinci sehingga diasumsikan tidak berbeda dengan praktik normal.
 - b. Pengaturan output seharusnya sudah tercantum pada Kontrak Swakelola, silakan dilihat kembali kontraknya.
 - c. Proses verifikasi seharusnya dilakukan sebelum terbitnya Surat Pengukuhan organisasi/pengurus sesuai Lampiran Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 pada Poin 1. 6. 2. d.



Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

32. Ahmad Yani, Ak, CFA., CA, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Banten sejak 2017 sampai sekarang, dengan jabatan sebagai Auditor Madya;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor sejak tahun 1987 atau 35 tahun;
- Bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Banten pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) Tahun 2020, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 800/248-Inspektorat/2022 tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa pengertian Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana BTT tahun 2020 dimulai pada tanggal 24 juni 2022 sesuai Surat Perintah Tugas dari Inspektur Nomor : 800/248-Inspektorat/2022 tanggal 24 Juni 2022 selanjutnya diperpanjang sesuai Surat Perintah Tugas dari Inspektur Nomor: 800/297-Inspektorat/2022 tanggal 14 Juli 2022;

- Bahwa Ruang Lingkup penugasan yaitu : audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Kami lakukan terhadap Bantuan Dana BTT Tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 pada Disnakertrans Kabupaten Serang.

Penugasan Kami terbatas pada kesimpulan pendapat atas Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana BTT Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 pada Disnakertrans Kabupaten Serang, berdasarkan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Serang. Auditor tidak memberikan opini hukum atas kasus yang diperiksa;

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara seluruhnya diperoleh melalui penyidik Kejari Serang, yaitu antara lain:

- a. Keputusan Bupati Serang Nomor : 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
- b. Keputusan Bupati Serang Nomor : 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020;
- c. Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor :

Halaman 153 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;

- d. Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 800/1794/Lattas/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) melalui Pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
- e. Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
- f. Dokumen Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan;
- g. SP2D Nomor: 13228/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD BANGUB/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020;
- h. SP2D Nomor : 16152/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020;
- i. Dokumen Permohonan Bantuan Kegiatan Pelatihan Menjahit LPK Gaya Busana;

Halaman 154 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dokumen Laporan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat LPK Gaya Busana;
- k. Dokumen Proposal Pelatihan menjahit pembuatan Masker dan Hazmat LPK Karisma;
- l. Dokumen Laporan Program Pelatihan Khusus Masker Baju dan Hazmat LPK Karisma;
- m. Dokumen Proposal Pengajuan pelatihan membuat masker dan baju hazmat (APD) LPK Mawar Melati;
- n. Dokumen Pelaporan hasil kegiatan pelatihan membuat masker dan baju hazmat (APD) LPK Mawar Melati;
- o. Dokumen Laporan hasil kegiatan pelatihan menjahit khusus masker dan Hazmat/ APD Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020 LPK Wiyata Multikarya;
- p. Dokumen Proposal penawaran harga masker dan APD Baju Hazmat oleh LPK Wiyata Multikarya Bidang Menjahit (Terakreditasi) Kabupaten Serang Tahun 2020;
- q. Dokumen pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pelatihan menjahit masker dan APD/Hazmat Tahun 2020 dari BLK Komunitas Raudlatul Athfal;
- r. Dokumen proposal pelatihan menjahit masker dan hazmat Tahun Anggaran 2020 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Raudlatul Athfal;
- s. Laporan Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat Bantuan Gubernur Tahun 2020 LPK Juliya Jaya;
- t. Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara TAPD Provinsi dengan TAPD Kab. Serang Nomor : 900/1374/2020 Tanggal 29 April 2022 terhadap rencana kebutuhan belanja Bankeu Prov. Banten 2020;
- u. Dokumen Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 563/1375/Lattas Tanggal 25 Agustus 2020
- v. Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 21 September 2020;
- w. Dokumen RAB Pelatihan Menjahit Khusus Hazmat Bantuan Keuangan Khusus Gubernur Banten Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Sdr.

Halaman 155 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarya, S.Sos,M.Si selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- x. Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat Hasil Pelatihan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui pelatihan menjahit khusus masker dan hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Tanggal 25 November 2020
- y. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 25 November 2020 Berdasarkan BASTP dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Pihak Kesatu Sdr. Sutarya, S.Sos,M.Si selaku Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja/PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Kedua Sdr. H.R. Setiawan, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab.Serang;
- z. Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat, Anggaran Dana Tak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 563/1875/Disnakertrans Tanggal 27 November 2020 antara Pihak Kesatu Sdr. H.R. Setiawan, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab.Serang kepada Kedua Sdr. Nana Sukmana Kusuma, SE, MM selaku Kalaksa BPBD Kab. Serang dan Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Serang;
- aa. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan DirektoratJenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Berita Acara Pemeriksaan :

bb. Para Saksi, Tersangka dan Ahli :

- Bahwa metode yang dipergunakan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara adalah:

Nilai Kerugian Bersih (*Net Loss*), yaitu Jumlah kerugian negara/daerah dihitung dengan selisih antara seluruh pembayaran untuk biaya pelatihan

Halaman 156 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Nilai Wajar untuk biaya pelatihan Kegiatan Pelatihan dan dikurangi Pajak yang telah dibayar.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan beberapa hal yaitu :
 - a. Hasil kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat tidak sesuai dengan ketentuan.
 - b. Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan tidak sesuai dengan Standar Pelatihan.

- Bahwa berdasarkan audit yang telah dilakukan, diketahui terdapat beberapa ketentuan perundangan yang dilanggar, antara lain:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Pasal 4 :

- a. *Ayat (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.*
- b. *Ayat (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.*

- Penyimpangan yang terjadi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana BTT tahun 2020 adalah :

- a. Penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, menjadi kegiatan produksi masker dan baju hazmat yang tidak berkesesuaian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Pasal 4), yaitu sertifikat kompetensi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas). Akibatnya kegiatan pelatihan tidak efektif dan efisien.
- b. Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan tidak sesuai dengan Standar Pelatihan. RAB tersebut terselip target produksi Masker dan Hazmat. Peserta akan menghasilkan bukan semata-mata kemampuan menjahit Masker dan Hazmat, tapi target produksi Masker dan Hazmat, sehingga pelatihan terlalu lama dan bahan yang digunakan terlalu banyak.

Halaman 157 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan yang telah ditetapkan, jumlah kerugian keuangan negara/daerah terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana BTT Tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 pada Disnakertrans Kabupaten Serang adalah sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (*Satu Milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*);

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dari Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Serang Tahun 2020. Semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang tahun 2018 dan pensiunan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas adalah :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 adalah :

Tugas :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebageian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Produktivitas Tenaga Kerja :

Fungsi :

1. Membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
2. Melaksanakan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Dibidang Pelatihan dan Produktifitas meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktifitas tenaga Kerja

Halaman 158 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serta Kelembagaan dan Pemanganagan
- 3. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pelatihan dan Produktivitas yang meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktifitas tenaga Kerja
 - Serta Kelembagaan dan Pemanganagan
- 4. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian setiap tahapan pelaksanaan tugas di Seksinya.
- Bahwa dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komirtmen) berdasarkan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
- Bahwa Disnakertrans menerima bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 360/Kep.663-HUK.Disnakertrans/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Baju Hazmat;
- Bahwa bermula pada bulan April 2020 Disnakertrans Kabupaten Serang memperoleh Informasi akan menerima Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Propinsi Banten, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Balai BesarLatihan dan Pengembangan Kerja Serang, namun saat itu BLK bersedia membantu, namun pada bulan Juli 2020 Saksi berkoordinasi kembali BLK tidak biasa membantu, selanjutnya Kami melakukan koordinasi dan memohon pendampingan kepada Inspektorat, Bappeda, ULP dan LKPP, arahan LKPP kegiatan dapat dilakukan dengan swakelola tipe IV dengan bekerjasama

Halaman 159 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan LPK, saat itu LKPP menyarankan kepada Kami diminta memilih salah satu output apakah pengadaan barang atau pelatihan, saat itu diputuskan menggunakan jasa LPK untuk Pelatihan Menjahit;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 setelah menerima salinan hasil revisi Alokasi Dana Kami melakukan Koordinasi Rapat dengan pimpinan LPK khusus menjahit yang pada pokoknya memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen LPK sesuai dengan ketentuan Swakelola, mengetahui kesiapan LPK untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Bahwa kemudian Kami berkoordinasi dengan LKPP melalui Video Conference yang dihadiri oleh Asda II Sesdisnaker, Kabid I Lattas, Plt Kepala ULP, Bappeda dan Irban Inspektorat;
- Bahwa pemberian bantuan BTT tersebut bertujuan untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Dalam Situasi Dan Kondisi Yang Terdampak Karena Covid-19;
- Bahwa ditetapkan Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga kepada Disnakertrans, selanjutnya Kepala Disnakertrans mengajukan Permohonan Penggunaan Dana kepada Kepala Daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program pelatihan dan Keterampilan antara lain:

a. Pelatihan Menjahit Khusus Pembuatan Masker;

a. Pelatihan Pembuatan Baju Hazmat;

b. Pembuatan Facehield;

Kegiatan tersebut diajukan oleh Kepala dinas berdasarkan Surat Nomor : 563/1375/Latas tanggal 2 Oktober 2020 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Bupati;

- Bahwa Terdakwa tidak membuat syarat-syarat khusus masyarakat Kabupaten Serang dan memiliki kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa yang memilih masyarakat yang ikut dalam kegiatan Pelatihan tersebut adalah LPK yang ditunjuk;
- Bahwa bahwa LPK mengajukan proposal sekitar tanggal 1 Oktober 2020 sedangkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dibuat pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi membuat dan mencantumkan LPK yang akan menyelenggarakan pelatihan dan Volume pekerjaan yang akan dilaksanakan didalam KAK dikarenakan sudah dipilih LPK yang memenuhi syarat, dan sebelum KAK di

Halaman 160 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat Terdakwa sudah melaksanakan pertemuan dengan LPK yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan identifikasi kebutuhan berdasarkan Lampiran Surat Nomor : 027/1599/PA/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 antra lain :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Perkiraan	Jumlah
1	Pelatihan Menjahit Khusus masker	160	Ok	6.875.000	1.100.000.000
2	Pelatihan Menjahit Khusus Hazmat	112	Ok	12.500.000.	1.400.000.000
3	Evaluasi dan Monitoring				150.00.000

- Bahwa yang merencanakan dan mengalokasikan kegiatan untuk Disnakertrans adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Serang.
- Bahwa untuk RAB pelatihan Masker adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Biaya Operasional				
	ATK	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	Pengadaan Laporan	1	Paket	700.000	700.000
	Dokumentasi	1	Paket	300.000	300.000
	Bantuan Listrik	1	Paket	1000.000	1000.000
2	Honor Instuktur				
	Honor Instuktur	160	JP	100.000	16.000.000
3	Peserta				
	Uang Saku (16 Orang x 20 hari)	320	OH	100.000	32.000.000
	Uang makan (16x20 hari)	320	OH	25.000	8000.000
	Sertifikat	16	OK	20.000	320.000
	Bahan Pelatihan	16	OK	3.136.250	50.180.000
					110.000.000,-

- Untuk RAB pelatihan Khusus menjahit Baju Hazmat APD :

No.	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Biaya Operasional				
	ATK	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	Pengadaan Laporan	1	Paket	700.000	700.000
	Dokumentasi	1	Paket	300.000	300.000
	Bantuan Listrik	1	Paket	1000.000	1000.000
2	Honor Instuktur				
	Honor Instuktur	160	JP	100.000	16.000.000
3	Peserta				
	Uang Saku (16 Orang x 20 hari)	320	OH	100.000	32.000.000
	Uang makan (16x20 hari)	320	OH	25.000	8000.000
	Sertifikat	16	OK	20.000	320.000
	Bahan Pelatihan	16	OK	8.761.250	140.180.000
					200.000.000,-

- Bahwa untuk harga satuan yang Terdakwa buat didalam RAB untuk biaya operasional ATK adalah hasil perkiraan saja, sedangkan untuk RAB Honor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruktur dan Honor Peserta, makan dan minum berdasarkan Standar Satuan Harga Kabupaten, sedangkan untuk belanja bahan untuk melaksanakan pelatihan tersebut RAB di buat harga satuannya berdasarkan hasil penawaran dari LPK yang mengajukan;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Lembaga Pelatihan Kerja yang mengajukan penawaran adalah sebagai berikut :

No	Nama LPK	Penawaran Masker	Penawaran Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	6.875.000	12.500.000
2.	LPK Juliya Jaya	6.875.000	12.500.000
3.	LPK Karisma	6.875.000	12.500.000
4.	LPK Mawar Melati	6.875.000	12.500.000
5.	LPK Wiyata Multi Karya	6.875.000	12.500.000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	6.875.000	12.500.000

- Bahwa uuntuk kegiatan tersebut dilakukan negosiasi namun harga negosiasi tetap sesuai dengan harga penawaran yang diajukan oleh LPK :

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker	Jumlah Peserta Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	32	16
2.	LPK Juliya Jaya	32	16
3.	LPK Karisma	32	16
4.	LPK Mawar Melati	32	16
5.	LPK Wiyata Multi Karya	16	32
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	16	16

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan 1 Kelas berjumlah 16 orang dan kualifikasi peserta pelatihan semua diserahkan kepada Pelaksana pelatihan :
- Bahwa seingat Terdakwa LPK tidak ada mengajukan kewajiban harga dan Terdakwa tidak pernah mengajukan pengecekan terkait dengan harga Pasar terkait bahan pelatihan, Terdakwa mengambil harga bahan pelatihan dari Proposal yang diajukan oleh LPK;
- Bahwa bukan jumlah barang adapun dampak dari hasil pelatihan yang menghasilkan barang;
- Bahwa tidak ada target barang sesuai dengan kontrak output adalah orang yang dilatih;
- Bahwa berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 106.660 Masker dan 13.350 Baju Hazmat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama LPK	Jumlah Masker	Jumlah Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	21.120	1870
2.	LPK Juliya Jaya	21.500	1870
3.	LPK Karisma	21.500	1870
4.	LPK Mawar Melati	21.120	1870
5.	LPK Wiyata Multi Karya	10.600	4000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	11.200	1970
7.		106.660	13.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui klasifikasi Baju Hazmat yang dibuat namun bahannya Spunbound 75 Gsm, namun untuk Masker adalah Masker kain 3 lapis;
- Bahwa Klsifikasi LPK yang dapat mengadakan pelatihan Menjahit adalah :
 - a. Berada diwilayah kabupaten Serang .
 - b. Memiliki Company Profile sesuai dengan Kopetensi.
 - c. Terdaftar pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang.
 - d. Memiliki Instrukstur yang kompeten.
 - e. Memasukkan Proposal kegiatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi.
- Bahwa Anggaran dana pelatihan berasal dari Bantuan Gubernur untuk penanganan Covid-19.

Bahwa nilai Kontrak masing-masing Lembaga Pelatihan Kerja adalah sebagai berikut :

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
1.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
2.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
3.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
4.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
5.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	100.000.000	210.000.000
7.	Jumlah			2.500.000.000

- Bahwa pembayaran pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) termyn yakni :

Termen I uang muka sebesar 60 % dari nilai Kontrak

Termen II sebanyak 40 % diberikan setelah kontrak selesai.
- Bahwa Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja untuk kegiatan tersebut dibuat oleh PPK yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid 19 Sdr. Sutarya, S.Sos., M.Si;
- Bahwa lama pelaksanaan pelatihan selama 20 Hari sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 24 November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan survey dan harga pembanding terhadap bahan pelatihan yang diajukan oleh LPK, Terdakwa selaku PPK menyerahkan dan mengikuti harga bahan pelatihan yang diajukan oleh LPK yang akan menyelenggarakan pelatihan;

Halaman 163 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal masuk dilakukan verifikasi terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh LPK apakah memenuhi syarat atau tidak, verifikasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Disnakertrans berdasarkan SK Nomor : 563/1399/Lattas tanggal 7 September 2020 tentang Pentapan Tim Pelaksana Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja LPK di lingkungan Disnakertrans;
- Bahwa Petunjuk Petunjuk Teknis yang menjadi rujukan adalah :
 - Kurikulum pelatihan menjahit (SKKN1), dokumen belum dapat diperlihatkan
 - Kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah dilakukan pada Disnaker Kab. Serang.
- Bahwa peserta pelatihan untuk Masker sebanyak 160 orang dan untuk pelatihan Baju Hazmat sebanyak 112 orang serta bahan pembuatan Masker berupa katun TC + Spunbond, dan bahan pelatihan untuk pembuatan Baju Hazmat bahannya berupa Spunbond 75GSM;
- Bahwa pembelian bahan dilakukan oleh LPK;
Bahwa kualifikasi peserta didik yang ikut dalam pelatihan menjahit sebagai berikut :
 1. Warga masyarakat Kab. Serang.
 2. Memiliki kemampuan dasar menjahit.
 3. Untuk pemilihan dan penetapan peserta diserahkan kepada LPK yang menyelenggarakan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK telah meminta dilakukan audit, namun sampai saat ini baik inspektorat belum memberikan hasil audit tersebut;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk, monitoring tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten dikonsultasikan dengan BAPEDA Kab. Serang untuk pelaksanaan kegiatan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh BLK (Balai Latihan Kerja), dimulai pada bulan April 2020- Mei 2020. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2020 bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan dan Pelatihan Kerja (BBPLK) Serang, namun anggaran bantuan Gubernur belum terealisasi pada bulan Juli 2020 sehingga hal ini berpengaruh terhadap kondisi di lapangan, antara lain: Kesiapan BBPLK Serang sebagai lembaga yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Tidak dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana yang telah direncanakan dikarenakan program kegiatan regular BBPLK Serang sudah mulai berjalan.

Halaman 164 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Output sebagai berikut Menjahit Masker, Hazmat, Face Shield dan Washtafel Portabel.

- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Inspektorat, Bappeda, ULP, dan LKPP disarankan agar kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yaitu :
 1. Perbup Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas, menyebutkan Disnakertrans Kabupaten Serang adalah OPD yang melaksanakan Pelayanan Urusan Pemerintahan Dibidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 2. Bahwa terkait RKB Bantuan Keuangan Provinsi Banten Khusus Disnakertrans Kabupaten Serang dalam penanganan dampak ekonomi masyarakat akibat covid-19 melalui pemberdayaan tenaga kerja dengan output berupa barang adalah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertrans Kab. Serang.
 3. Atas saran dan masukan peserta rapat konsultasi sebagaimana tersebut point 1, maka dana Bantuan Provinsi dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, mengacu pada aspek "Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19", dengan bentuk kegiatannya adalah memberikan Pelatihan Khusus Masker, Baju Hazmat (APD), dan Pembuatan Face Shiled.
 4. Output dari kegiatan ini adalah :
 - Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat dibidang menjahit dan pembuatan face shield.
 - Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.
 - Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat, dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya diwilayah kabupaten serang.
 5. Bahwa Terkait dengan Pelatihan Las Khusus Pembuatan Washtafel Portable sebagaimana yang tercantum dalam RKB, tidak dapat kami laksanakan mengingat tidak tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja dengan Kejurusan Las di Wilayah Kabupaten Serang yang memenuhi syarat, dan untuk alokasi anggarannya Kami tambahkan kepada pelatihan Menjahit;
 - Bahwa Output dari kegiatan ini adalah :
 - Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield.
 - Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.

Halaman 165 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat, dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Masyarakat akan mempunyai keterampilan menjahit Masker dan Baju Hazmat yang bisa dijadikan sumber pendapatan;

- Bahwa Output kegiatan pelatihan adalah orang yang dilatih, dengan jumlah peserta pelatihan Masker sebanyak 160 orang dan peserta pelatihan Baju Hazmat sebanyak 112 orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) meliputi :
 1. Ijin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
 2. Sarana dan Prasarana, yang meliputi Ruang Teori, Ruang Praktek (Workshop), Mesin Jahit, Mesin Obras serta Peralatan Pendukung lainnya.
 3. Ketersediaan Tenaga Instruktur yang Kompeten dengan dibuktikan memiliki Sertifikat Kopetensi Khususnya menjahit.
 4. Bahwa berdasarkan Penilaian dan Kesimpulan Akhir Tim Verifikasi LPK, maka dengan ini dinyatakan layak dan memenuhi syarat sebagai pelaksana kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Hazmat, Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan jumlah peserta, namun jumlah peserta diperoleh dari hasil Rapat tantara LPK dengan Disnakertrans, namun ada perubahan jumlah yang Terdakwa tidak ketahui :
 1. Adanya Kegiatan Pelatihan.
 2. Adanya Peserta Pelatihan.
 3. Adanya Bahan Pelatihan.
 4. Adanya Instruktur.
 5. Adanya Hasil Pelatihan berupa Masker dan Hazmat.
- Bahwa jumlah peserta didik yang mengikuti pelatihan :
 - Untuk peltihan masker sebanyak 160 orang untuk 10 kelas.
 - Untuk pelatihan hazmat sebanyak 112 orang untuk 7 kelas.
 - Total jumlah LPK 6 LPK.
- Bahwa untuk mekanisme peserta didik yang mengikuti pelatihan yang dikerjakan di rumah ijin dari LPK dan memeriksa sarana prasarana peserta pelatihan menjahit tersebut;
- Bahwa Tim Monitoring melakukan monitoring sesuai dengan jadwal dan sesuai Surat Tugas dari Kepala Dinas;

Halaman 166 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan monitoring kemampuan dari 6 LPK tersebut mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena kemampuan/kapasitas LPK berkisar antara 1 – 2 kelas;
- Bahwa diharuskan untuk masyarakat Kabupaten Serang dibuktikan dengan KTP;
- Bahwa diutamakan mempunyai kemampuan dasar menjahit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarget barang untuk dicapai untuk LPK;
- Bahwa Terdakwa menghadiri undangan Perhitungan Bersama dan Penyerahan Hasil Pekerjaan serta menandatangani daftar hadir;
- Bahwa yang membuat Draf SK Kepala Dinas adalah Bpk. Fakhri selaku Kasi Kelembagaan;

- Bahwa pada bulan April 2020 dengan kegiatan :

- Menerima salinan berita acara Pembahasan dan Persetujuan antara TAPD Provinsi dengan TAPD Kab. Serang nomor : 900/1374/2020 tanggal 29 April 2020 dengan materi singkat Disnakertrans mendapatkan Alokasi Anggaran dengan total Rp. 3.000.000.000 dengan output produksi pembuatan wastapel portable 112 Unit, produksi pembuatan Masker 44.000 buah, produksi pembuatan APD Hazmat 4.000 buah dan produksi pembuatan Faceshield.
- Rapat Internal Dinas dilindungi Disnakertrans terkait Alokasi Dana Ban.Keu Prop Banten materi singkat dana Ban.keu Prov. Banten di Alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui pelatihan.
- Melakukan koordinasi dengan BBPLK Serang terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan dari dana bantuan keuangan Prov. Banten.
- Permohonan pendampingan kepada Inspektorat dan ULP terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten.
- Bahwa pada 20 April 2020 dengan kegiatan :
Konsultasi terkait bahan Hazmat dan Masker kepada Dinkes Kab. Serang membawa sample Baju Hazmat dan Masker kain dari BBPLK Serang materi singkat :
 - Kadisnaker meminta pendapat terkait baju Hazmat dan Masker kain.
 - Jawaban PLT Kadiskes, bukan kapasitasnya untuk menguji namun secara kasatmata bahan Hazmat cukup tebal

Halaman 167 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 dengan kegiatan menerima salinan surat Sekda kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Prov. Banten materi singkat tindak lanjut verifikasi Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020;
- Bahwa Inspektorat pada 17 Mei 2020 mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait Barjas dalam penanganan Covid-19 dari dana Ban.Keu Prov Banten materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19;
- Bahwa Inspektorat pada 18 Mei 2020 rapat pendampingan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa terkait Covid-19;
- Bahwa pada 30 Juni 2020 dengan kegiatan menerima salinan hasil pendampingan terkait Barjas dalam penanganan covid-19 materi singkat dengan hasilnya :
 - Revisi koring belanja dan penggunaannya
 - Honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi
 - Rasionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa pada Kantor ULP dengan kegiatan Konsultasi langsung dengan ULP dalam rangka pendampingan terkait Barjas Penanganan Covid-19 dari Dana Ban. Keu Prov materi kegiatan menyerahkan draft RKA;
- Bahwa pada Bappeda dengan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi kepada Bappeda terkait kegiatan Dana Ban. Keu Prov. Banten;
- Bahwa pada Disnakertrans tanggal 13 Juli 2020 dengan kegiatan rapat pendampingan penyusunan RKA kegiatan Dana Ban. Keu Prov. Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK, pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola;
- Bahwa BPKAD pada tanggal 20 Juli 2020 dengan kegiatan Rapat Pencairan Tahap I Dana Ban Keu Prov. Banten dengan materi kegiatan Dana Ban. Keu tahap I sebesar 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan;
- Pada tanggal 30 Juli 2020 dengan kegiatan Telaan StafKabid Pelatihan dan Proktivitas tenaga kerja ditujukan kepada Kadisnaker tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan dana Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020 kegiatan materi ;
- Bahwa tidak ada juknis dari gubernur perubahan realisasi anggaran Ban. Keu dari bulan April menjadi Juli 2020;
- Bahwa dengan kegiatan Surat Kadisnaker ke Sekda perihal Mohon Arahan Terkait Permasalahan Kegiatan Dana Ban. Keu Prov. Banten materi kegiatan :
 - Ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan.

Halaman 168 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans.
- Pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa Sekda pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan kegiatan Rakor penentuan Juklas Juknis dan laporan realisasi dana Ban. Keu untuk Penanganan covid-19 materi kegiatan :
 - Paparan Disnakertrans.
 - Adanya saran peserta antara lain : Konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola.
- Bahwa Disnakertrans pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan kegiatan rapat dengan penanggung jawaban LPK terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan khusus materi terkait :
 - Memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen LPK sesuai ketentuan swakelola.
 - Mengetahui kesiapan LPK untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
- Bahwa di ruang Asda II pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan kegiatan undangan Audiensi melalui Vircon dengan LKPP materi kegiatan :
 - Paparan Disnakertrans terkait kegiatan dengan Dana Bangub.
 - Kegiatan mengacu kepada Per. LKPP 13/2018 dan SE LKPP No.3/2020.
 - Pengadaan Barjas melalui Swakelola.
 - Fokus output pelatihan adalah orang bukan barang.
- Bahwa Ruang TB Syamun pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan kegiatan Rakor terkait penanganan Covid-19 dengan materi :

Arahan Sekda :

 - Anggaran BTT harus efektif dan akuntabel
 - Hal hal yang belum sesuai segera diperbaiki.

Arahan inspektur :

Inspektorat siap melakukan pendampingan.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan kegiatan Surat ke Ibu Bupati Serang Perihal Permohonan Perubahan Atau Revisi RKB Ban. Keu Prov. Banten khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban. Keu dari output jumlah barang menjadi jumlah orang yang dilatih;
- Bahwa Inspektorat pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Prov. Banten tahun 2020 bersama Tim BPKP Perwakilan Prov. Banten dengan materi :
 - Menyampaikan realisasi kegiatan.
 - Membahas permasalahan Ban. Keu pada Disnakertrans.

Halaman 169 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 dengan kegiatan penetapan Tim pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK dengan materi kegiatan :
 - Tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK,
 - Memastikan kelengkapan Sarpras.
 - Memastikan ketersediaan Instruktur.
 - Membuat berita acara verifikasi.
- Bahwa Bappeda pada tanggal 29 september 2020 dengan kegiatan Rapat Perihal Ban.Keu Prov. Banten Dan Penyampaian BA Verifikasi Ban. Keu Prov.Banten Kepada Pemkab Serang (Perubahan) dengan materi :
 - Menerima dokumen revisi RKB.
 - Kepala Bappeda menginstruksikan agar kegiatan dana Ban.Keu segera dilaksanakan dan tepat sasaran.
- Bahwa Proses Persiapan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 September 2020 :

Penandatanganan hasil Verifikasi data-data LPK dengan dokumen sebagai berikut :

 - Perijinan LPK
 - Sarpras LPK
 - Instruktur yang Kompeten.
 - b. Pada tanggal 01 Oktober 2020
Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud & Tujuan
 - Pelaksanaan
 - Target & Sasaran
 - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Peserta
 - Sumber Dana
 - c. Pada tanggal 01 Oktober 2020
Rapat Persiapan Kegiatan dengan hasil rapat yaitu :
 - Masukan-masukan dari LPK
 - LPK diwajibkan membuat Proposal
 - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan

Halaman 170 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pelaksanaan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 01 Oktober 2020 :

Permohonan Pendampingan ke Inspektorat Kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten.
 - b. Pada tanggal 02 Oktober 2020 :

Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang.
 - c. Pada tanggal 02 Oktober 2020 :

Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
 - d. Pada tanggal 05 Oktober 2020 :

Menerima Balsan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.
 - e. Pada tanggal 13 Oktober 2020 :

SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020 terkait dengan :
 - Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020.
 - Besaran Dana TT yang disetujui sebesar Rp. 3M.
 - f. Pada tanggal 13 Oktober 2020 :

Undangan Rapat, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan:
 - a. Melalui Pemberdayaan LPK.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.
 - g. Pada tanggal 13 Oktober 2020 :

SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;

Halaman 171 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 13 Oktober 2020 :
- SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
- i. Pada tanggal 13 Oktober 2020 :
- SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;
- j. Pada tanggal 13 Oktober 2020 :
- SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;
- k. Pada tanggal 06 November 2020 :
- Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban.Keu dengan jadwal kegiatan dimulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan;
- l. Pada tanggal 14 Oktober 2020 :
- Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
- m. Pada tanggal 15 Oktober 2020 :
- SK Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan, antara lain :
- LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu.
 - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara.
 - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu.

Halaman 172 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPK Karisma, Kec. Ciruas.
 - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu.
 - LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang.
- n. Pada tanggal 19 Oktober 2020 :
- Rapat Pembahasan Teknis dan Penandatanganan MOU dengan LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan.
- o. Pada tanggal 19 Oktober 2020 :
- Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000,00.
- p. Pada tanggal 26 Oktober 2020 :
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :
- Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.
 - Pengadaan Barjas akan dilakukan Per. UU.
- q. Pada Bulan November 2020 :
- Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
- r. Disnakertrans pada tanggal 02 November 2020 :
- Rapat Pembahasan Teknis Penandatanganan MoU dengan LPK terkait dengan Penandatanganan SPK dan SPMK;
- s. Pada tanggal 05 November 2020 :
- Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
- t. Pada tanggal 06 November 2020 :
- Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang.
- u. Pada tanggal 25 November 2020 :
- Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnaker Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :
- Masker sebanyak 105.440 pcs.
 - Hazmat sebanyak 13.600 pcs.

Halaman 173 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Pada tanggal 25 November 2020 :
Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA.
- w. Pada tanggal 27 November 2020 :
Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan hazmat kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kab. Serang hasil dari pelatihan, yang telah diserahkan berupa :
- Masker sebanyak 105.440 pcs.
 - Hazmat sebanyak 13.600 pcs.
- Untuk percepatan pencegahan Covid-19.
- x. Pada tanggal 27 November 2020 :
Laporan Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke PA dengan isi laporan sebagai berikut :
- Profil pekerjaan.
 - Rencana kerja dan realisasi anggaran.
 - Sumber Daya.
 - Kendala dan Solusi.
- y. Pada tanggal 27 November 2020 :
Permohonan Audit Kepada Inspektorat.
- z. Pada tanggal 4 Desember 2020 :
Laporan Kinerja Disnakertrans untuk Pencegahan dan / atau Penanganan Covid-19 Bulan November TA 2020 dengan Penyerapan anggaran s/d tgl 4 Desember 2020 yaitu :
- Pelatihan Masker 60 %.
 - Pelatihan Hazmat 60 %.
 - Pendataan dan Monev 18,97 %
- aa. Pada tanggal 4 Desember 2020 :
Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,00.
- bb. Pada tanggal 15 Desember 2020 :
Laporan Kinerja Disnaker.
- cc. Pada tanggal 22 Desember 2020 :
Laporan Realisasi Keuangan Dana TT (anggaran pendataan dan Monev) dengan isi laporan yaitu sebagai berikut :
- Pagu Anggaran Rp150.000.000,00.
 - Realisasi Anggaran Rp. 29.107.500,00.
 - Sisa Anggaran Rp. 120.892.500,00.
- dd. Pada tanggal 28 Desember 2020 :
Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Belanja.

Halaman 174 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yaitu :
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Sdr. Ika datang ke ULP Kab. Serang untuk konsultasi terkait berkas/dokumen barang/jasa kegiatan Pelatihan dari dana Bangub, dan di terima oleh Bu Desti selaku pendamping kegiatan, penjelasan Bu Desti : Bila Kadis tidak menunjuk PPK, maka cukup PA yang menandatangani dokumen kontrak, sebaiknya menunjuk PPK, konsekuensinya harus merubah tandatangan yang ada di dokumen kontrak.

Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 terkait penjelasan tersebut di atas Terdakwa selaku Kabid melapor ke Sekdis dan Kadis selanjutnya mendapat laporan tersebut Kadis memberikan jawaban : Agar dipertimbangkan dari segi 'Mudarat' mana yang lebih kecil mudaratnya. Menindaklanjuti arahan Kadis bermusyawarah dengan Kasi Pelatihan (Pak Didi) selaku Tim Pendukung dan yang lebih mengetahui secara teknis, Kadis memerintahkan Kabid Bina Penta (Pak Ugun Gurmilang) untuk konsultasi dengan Pak Oke mantan Kepala ULP Kab. Serang yang saat ini menjadi Kepala Dinas terkait kegiatan pelatihan Dana Bangub.

Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Kabid Bina Penta menyampaikan hasil konsultasi dengan Pak Oke kepada Terdakwa dan Pak Kadis, bahwa menurut Pak Oke sebaiknya Kadis menunjuk PPK kemudian maka sekitar jam 09.00 WIB pagi hari Kamis tanggal 19 November 2020 bertempat di ruang kerja Kabid Bina Penta Kadis (Pak Setiawan) menunjuk Terdakwa untuk menjadi PPK, Terdakwa menyampaikan keberatan dan memberikan pandangan, mengingat waktu kegiatan akan berakhir 5 hari lagi, sesuai dengan kontrak kegiatan berakhir tanggal 24 November 2020 dan konsekuensinya harus merubah tandatangan yang telah ditandatangani oleh Pak Kadis, selanjutnya dengan kondisi seperti ini Terdakwa menyampaikan kepada Sekdis disarankan untuk konsultasi ke Inspektorat dan ULP, sesuai arahan Buk Sekdis Terdakwa melakukan konsultasi melalui telfon dengan Pak Lutfi (Inspektorat), saran Pak Lutfi selaku pendamping karena tinggal beberapa hari lagi keputusan diserahkan kepada Terdakwa apakah tugas tersebut akan menerima atau tidak penunjukan PPK tersebut, maka dengan pertimbangan karena ini perintah pimpinan yang harus dilaksanakan, maka dengan berat hati Terdakwa menerima penunjukan sebagai PPK tersebut;

Halaman 175 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa surat yang telah disita antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 800/1794/Lattas/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Melalui Pelatihan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Dengan Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan;

Halaman 176 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
11. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
12. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Berupa Masker Dan Hazmat Hasil Pelatihan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 563/1875/Disnakertrans tanggal 27 November 2020;
14. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor : 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
18. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;

Halaman 177 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
20. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Juliya Jaya;
21. 1 (satu) Bundel Asli Kesepahaman Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Selaku Penanggungjawab Anggaran) dan Lembaga Pelatihan Kerja Karisma tanggal 19 Oktober 2020;
22. 1 (satu) Lembar Asli RAB Pelatihan Menjahit Khusus Masker Bantuan Keuangan Khusus Gubernur Banten Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bukti Kebenaran Pengalaman Pelatihan dan Kewajaran Harga dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma tanggal 20 Oktober 2020;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Sosialisasi Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 dan Penyerahan Dokumen Revisi RKB;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat tentang Pembahasan Teknis dan Penandatanganan MoU dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) tanggal 19 Oktober 2020;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perhitungan Bersama Nomor : 005/1866/Disnakertrans tanggal 06 November 2020;
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Arahan Nomor : 563/1865/Disnakertrans tanggal 05 November 2020;
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Dalam Rangka Pemantauan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor : 563/1763/Lattas tanggal ... November 2020 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Serang;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020;
30. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Nomor : 005/1317/Lattas tanggal 11 Agustus 2020 kepada Penanggung Jawab LPK Karisma, LPK Gaya Busana, LPK Julia Jaya, LPK Wiyata Multikarya, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal;

Halaman 178 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pendampingan Kegiatan Bangup Nomor : 700/476/Inspektorat/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Persiapan Kegiatan Bantuan Gubernur 2020 Nomor : / / Disnakertrans tanggal 30 September 2020;
33. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rapat Pendampingan dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan dari Gubernur Nomor : 563/1124/Lattas tanggal 18 Juli 2020;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Tidak Terduga Nomor : 503/2030/Disnakertrans tanggal 22 Desember 2020;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 bulan November Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Serang tanggal 4 Desember 2020;
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permintaan Audit Nomor : 027/1850/AUDIT/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/XI/2020 TANGGAL 27 November 2020;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor : 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Telaahan Staf tentang Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 yang Menggunakan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Tahun 2020;
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/1849/LAP/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tanggal 27 November 2020;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor : 005/417/Perbend/2020 tanggal 16 Juli 2020;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Kegiatan Bangub Nomor : 563/1595/Disnakertrans/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Kepada Inspektur Kabupaten Serang dan Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Serang;
43. 1 (satu) Bundel Asli Odner SP2D, Kwitansi dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
44. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak

Halaman 179 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) JULIYA JAYA;

45. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK Juliya Jaya;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Company Profile LPK Juliya Jaya Lembaga Pelatihan Kerja Menjahit;
47. 1 (satu) Bundle Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang ter dampak Covid-19 di Kabupaten Serang antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan LPK BLK KOMUNITAS RAUDLATUL ATHFAL, Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK BLK Komunitas Raudlatul Athfa;
49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) GAYA BUSANA;
50. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Gaya Busana;
51. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) WIYATA MULTIKARYA;
52. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Wiyata Multikarya;
53. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) KARISMA;
54. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Karisma;
55. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak

Halaman 180 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MAWAR MELATI;

56. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Mawar Melati;
57. 1 (satu) Bundel Asli Sales Quotation PT. Fadil Damar Putra;
58. 1 (satu) Bundel Asli Surat Delivery Order PT. Fadil Damar Putra;
59. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur Pajak PT. Fadil Damar Putra;
60. 1 (satu) Bundel Print Out Bukti Setor Pajak PT. Fadil Damar Putra;
61. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara TAPD Provinsi Banten Dengan TAPD Kabupaten Serang Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor : 900/1374/2020 Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Asli Pembahasan Usulan Perubahan Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 055/2579-Bapp/2020 tanggal 17 September 2020;
63. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 Nomor : 563/1608/Lattas tanggal 19 Oktober 2020;
64. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 September 2020;
65. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Nomor : 563/1536/Lattas tanggal 02 Oktober 2020;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 26 Oktober 2020;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Bantuan Keuangan Gubernur Prov. Banten Nomor : 900/1341/Disnakertrans tanggal 27 Agustus 2020;
69. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan Covid (Pembayaran Tahap I);
70. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

Halaman 181 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengrapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Serang;
72. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Serang;
73. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
74. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten;
75. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020;
76. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;
77. 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Dan Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
78. 6 (enam) Pcs Baju Hazmat Serta Sisa Bahan Pembuatan Baju Hazmat;
79. 12 (dua belas) Pcs Masker Serta Sisa Bahan Pembuatan Masker;
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/Penguksuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si.
81. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/Penguksuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Pelatihandan Produktifitas Tenaga

Halaman 182 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama SUTARYA, S.Sos., M.Si.

82. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang tahun 2018 dan pensiunan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas adalah :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 adalah :

Tugas :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagaimana tugas Pemerintahan Daerah di bidang Produktivitas Tenaga Kerja :

Fungsi :

1. Membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
2. Melaksanakan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Dibidang Pelatihan dan Produktifitas meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktifitas tenaga Kerja
 - Serta Kelembagaan dan Pemaganagan

Halaman 183 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pelatihan dan Produktivitas yang meliputi :

- Pelatihan Tenaga Kerja
- Produktivitas tenaga Kerja
- Serta Kelembagaan dan Pemanganagan

4. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian setiap tahapan pelaksanaan tugas di Seksinya.

- Bahwa dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 978.05/Kep-40.Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020. Tim tersebut memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja;
- Bahwa dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara tersebut, materi singkat Disnakertrans Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Banten yaitu Alokasi Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Dengan output Produksi :

- Pembuatan wastapel portable 112 Unit.
- Pembuatan Masker 44.000 buah.
- Pembuatan APD Hazmat 4.000.
- Pembuatan Faceshield.

Halaman 184 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disnakertrans melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk Pengadaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat Covid 19, arahan dari LKPP adalah kegiatan dapat dilakukan dengan Swakelola Tipe IV, LKPP menyarankan diminta untuk memilih salah satu out put apakah Pengadaan Barang atau Pelatihan;
- Bahwa hasil dari konsultasi dengan LKPP tersebut, kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Serang terkait Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten, materi singkat Dana Bana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tersebut di alokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan;
- Bahwa setelah dialokasikan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 tersebut, untuk Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdampak Covid-19 Melalui Pelatihan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sutarya berkoordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang, terkait rencana kerjasama Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan (Kepala Disnakertrans) selaku PA dalam kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 (Terdakwa dalam penuntutan terpisah, membuat Permohonan Pendampingan kepada Inspektorat dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) terkait dengan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten yaitu Bantuan Tidak Terduga (BTT), memohon dilakukan Pendampingan terkait dengan Bantuan Keuangan Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima Salinan Surat Sekretaris Daerah kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bappeda Provinsi Banten, materi singkat tindak lanjut verifikasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten, materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas Penanganan Covid-19;
- Bahwa pada pada bulan April-Mei, R. Setiawan pernah mendatangi Saksi Agus Sukmayadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang di Kantor Dinas

Halaman 185 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Serang, Terdakwa berkoordinasi secara lisan yang dibahas kebutuhan masyarakat saat pandemi Covid-19, Saksi menyampaikan salah satunya yang dibutuhkan yaitu Masker, karena saat itu sering operasi pengguna Masker oleh Satgas Covid-19, kemudian Saksi menyampaikan Masker untuk masyarakat itu seperti apa dan juga Baju Hazmat lebih dibutuhkan untuk tenaga kesehatan, diperlihatkan contoh Baju Hazmat. Karena digunakan untuk masyarakat maka APD yang digunakan adalah Level I dan tidak diperlukan Sertifikat - izin pakai - izin edar dari Kemenkes, dan penggunaan untuk pelindung diri pada resiko Level rendah sampai Level sedang. Masker masyarakat dapat terbuat dari kain dengan jahitan sederhana sebanyak 3 lapis kain, Masker tersebut dapat dicuci dan dipakai ulang. Untuk Baju Hazmat terbuat dari bahan Spunbond sederhana dan atas GOWN kain;

- Bahwa pada 18 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pendampingan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Terkait Covid-19 bersama dengan Inspektorat;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima salinan hasil pendampingan terkait Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Covid-19, materi singkat dengan hasil :
 - Revisi koring belanja dan penggunaannya.
 - Honorarium Tim Barjas agar dirasionalisasi.
 - Resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa pada Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi R. Setiawan kembali berkoordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), namun jawaban BBPLK adalah tidak dapat membantu untuk kerjasama Pelatihan, kemudian melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, ULP dan LKPP;
- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengadakan rapat Pendampingan penyusunan RKA kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui Swakelola, karena dengan BBLPK tidak dapat bekerjasama;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan

Halaman 186 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten (Dana BTT) dengan materi kegiatan Dana Bantuan Keuangan Tahap I sejumlah 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengeluarkan Telaah Staf Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Disnakertrans tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan:
 - Tidak ada juknis dari Gubernur
 - Terubahan realisasi anggaran Bantuan Keuangan dari bulan April menjadi Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengirimkan surat ke Sekretaris Daerah perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) dengan isi pada intinya :
 - Ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan.
 - Kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans.
 - Pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa bersama-sama dengan R. Setiawan melaksanakan kegiatan Rakor Penentuan Juklak Juknis dan Laporan Realisasi Dana Bantuan Keuangan untuk penanganan covid-19 yang intinya:
 - Paparan Disnakertrans.
 - Adanya saran peserta antara lain : Konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan Swakelola.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 dilakukan kembali kegiatan undangan Audiensi melalui Vidcon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan :
 - Paparan Disnakertrans terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur.
 - Kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020
 - Pengadaan Barjas melalui Swakelola.
 - Fokus output pelatihan adalah orang bukan barang.
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2020 R. Setiawan mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang Perihal Permohonan Perubahan Atau Revisi RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) Ban.Keu Prov. Banten Khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari **Output jumlah barang** menjadi **jumlah orang** yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan

Halaman 187 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020, Harga Satuan tidak diisi karena dari penjelasan Saksi Didi Rosandi kepada Saksi R. Setiawan bahwa hal tersebut telah dikonsultasikan kepada Bappeda tidak perlu diisi dulu, lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah :

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield
- Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19
- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Dengan uraian :

Sebelum perubahan				
URAIAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
Produksi Pembuatan Washtafel Portabel	112	Unit	6.000.000	672.000.000
Produksi Pembuatan Masker	44.000	Buah	10.000	440.000.000
Produksi Pembuatan APD	4.000	Set	350.000	1.400.000.000
Produksi Pembuatan Face Shield	4.000	Buah	75.000	300.000.000
Pendataan dan Pendistribusian	1	Kegiatan	188.000.000	188.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

Setelah Perubahan

URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker	160	orang		1.100.000.000
Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju Hazmat (APD)	112	orang		1.400.000.000
Pelatihan khusus pembuatan Face Shield	80	orang		350.000.000
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	1	paket		150.000.000

Halaman 188 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
JUMLAH				3.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertrans Kab. Serang melaksanakan Rapat dengan Bappeda Kab. Serang Perihal Ban. Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban. Keu Prov. Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan), dengan materi :
 - Menerima dokumen revisi RKB.
 - Agar kegiatan Dana Ban. Keu segera dilaksanakan dan **tepat sasaran**.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020 (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020**) yang pada intinya menjelaskan :
 - Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020
 - Besaran Dana Tidak Terduga yang disetujui sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

Proses Pemilihan LPK-LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Untuk Pekerjaan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Berasal Dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 :

- Bahwa pada awal April, Saksi Didi Rosadi selaku Kepala Seksi Produktivitas pada Disnakertrans Kab. Serang, melalui pesan Whatsapp mengundang 4 (empat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berdomisili di kabupaten Serang yaitu :
 1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
 2. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).

Halaman 189 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).

4. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).

Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 09.00 WIB. Pertemuan tersebut membahas rencana Pembuatan Masker;

- Bahwa Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/Lattas tertanggal 11 Agustus 2020, mengundang 6 (enam Pimpinan LPK-LPK) yang berdomisili di Kabupaten Serang yaitu 4 (empat) LPK yang pernah diundang sebelumnya dan ditambah dengan 2 (dua) LPK yang baru diundang yaitu :

1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).

2. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).

3. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).

4. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).

5. Saksi Fauzi, S.Ag, M.Pd (Pimpinan LPK Raudlatul Athfal)

6. Saksi Midawaati, s.S., M.Pd (pimpinan LPK Mawar Melati)

Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada tanggal 13 Agustus 2020 jam 09.00 WIB s.d. selesai. Rapat tersebut menindaklanjuti rapat sebelumnya sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Bagi Masyarakat Terkait Merebaknya Pandemi Covid-19;

Pertemuan dan Pembahasan saat itu adalah :

- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinsnakertrans Kabupaten Serang yaitu : Saksi Didi Rosadi (Kasi Pelatihan Tenaga Kerja), Terdakwa (Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas), Ibu Diana Ardhiaty Utami (Sekdis), dan Saksi Fakih (Kasi Kelembagaan), Rorry Y (Bappeda), ULP (Fenrai);
- Bahwa Ibu Diana Ardhiaty Utami (Sekdis), memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Didi Rosandi menanyakan :
 - Mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur.
 - Mengenai legalitas LPK.
 - Kriteria Peserta yang dapat mengikuti pelatihan.
- Alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans sebelumnya untuk diikuti kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat tersebut;
- Jumlah peserta.

Halaman 190 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan LPK-LPK untuk membuat proposal penawaran, yang berisikan : legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, Sertifikat Instruktur, Kurikulum Pelatihan, Pola Masker dan Baju Hazmat;
 - Menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, Pimpinan-Pimpinan LPK-LPK tersebut menyampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari;
 - Untuk harga agar LPK-LPK untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Saksi Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;
 - Meminta agar LPK-LPK menyerahkan penawaran mencakup harga satuan barang, dan biaya operasional seperti : Honor Instruktur dan Uang Saku Peserta dan menghapus pembuatan Face Shield;
 - Bahwa Terdakwa memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada di ruang rapat. Bahwa saat itu contoh Masker yang diperlihatkan kepada Pimpinan LPK-LPK tersebut yaitu hasil produksi dari BBPLK Pusat yang ada di Serang, Identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker dimintakan 3 ply (lapis) dengan bahan Katun TC :
 - a. Masker sebanyak 44.000 buah;
 - b. APD (hazmat) sebanyak 4.000 set
- Dan kesimpulan terkait dengan kegiatan dari anggaran Bantuan Khusus Gubernur Banten 2020 pada Disnakertrans disepakati kegiatan tersebut :
- a. Melalui Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19

- Bahwa Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain :

- Tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
- Memastikan kelengkapan Sarpras (Sarana dan Prasarana).
- Memastikan ketersediaan Instruktur
- Membuat Berita Acara Verifikasi.

Pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai pelaksana kegiatan dan Hasil Kegiatan Tim Verifikasi yang dilaporkan antara lain :

1. Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.

Halaman 191 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat (Dana Tidak Terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
 3. Jumlah Instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.
- Bahwa kemudian 6 (enam) LPK-LPK mengajukan proposal, dilakukan verifikasi terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh LPK oleh Tim Verifikasi, apakah memenuhi syarat atau tidak, verifikasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Disnakertrans berdasarkan SK Nomor : 563/1399/Lattas tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja LPK di lingkungan Disnakertrans;
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan Hasil Verifikasi data-data LPK-LPK dengan dokumen sebagai berikut :
 - Perijinan LPK.
 - Sarpras LPK.
 - Instruktur yang Kompeten.
 - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK-LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu :
 - Masukan-masukan dari LPK
 - LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan,
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud & Tujuan
 - Pelaksanaan
 - Target & Sasaran
 - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Peserta
 - Sumber Dana
- Bahwa Klasifikasi LPK yang dapat mengadakan pelatihan Menjahit adalah :
- a. Berada di wilayah Kabupaten Serang .

Halaman 192 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- b. Memiliki Company Profile sesuai dengan Kompetensi.
- c. Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
- d. Memiliki Instruktur yang kompeten.
- e. Memasukkan Proposal kegiatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bahwa tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten;

- Bahwa Tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang;

Bahwa Tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang;

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.

Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.

- Bahwa tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :

- a. Melalui Pemberdayaan LPK
- b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Sutarya, S.Sos., M.Si selaku PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;

Bahwa surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Terdakwa mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.

Bahwa surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;

- Bahwa tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020**), antara lain:
 - LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
 - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
 - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
 - LPK Karisma, Kec. Ciruas
 - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu

Halaman 194 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK-LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).
- Bahwa anggaran Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020, adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) digunakan untuk :
 - Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat sejumlah :
Rp2.500.000.000,00.
 - Pelatihan Khusus Pembuatan Face Shield sejumlah : Rp
350.000.000,00.
(Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja dengan Kejurusan Las di Wilayah Kabupaten Serang yang memenuhi syarat)
 - Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi sejumlah : Rp
150.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sejumlah Rp2.650.000.000,00 (Pelatihan Menjahit dan Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi)
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :
 - Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.
 - Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.Memohon Pembayaran Tahap I sebesar 60% dari jumlah Pekerjaan sebesar Rp1.590.000.000,00 yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.
- Bahwa Biaya Pelatihan Masker dan Baju Hazmat per kelas adalah :
 - a. Bahwa Biaya Pelatihan Menjahit Masker sejumlah Rp51.817.120,00/Kelas yaitu :

Halaman 195 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.249.820,-	19.997.120,-
	JUMLAH				51.817.120,-

b. Biaya Biaya Pelatihan Baju Hazmat sejumlah Rp56.815.135,00/Kelas yaitu :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.562.195,94	24.995.135,-
	JUMLAH				56.815.135,-

- Bahwa sudah ditetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh dua) Peserta Pelatihan dari 6 (enam) LPK-LPK yaitu terdiri dari :
 - Pelatihan Menjahit Masker sejumlah : 160 orang.
 - Pelatihan Menjahit Baju Hazmat sejumlah : 112 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian :

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker	Jumlah Peserta Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	32	16
2.	LPK Juliya Jaya	32	16
3.	LPK Karisma	32	16
4.	LPK Mawar Melati	32	16
5.	LPK Wiyata Multi Karya	16	32
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal	16	16

- Bahwa nilai Kontrak keseluruhan 6 (enam) LPK adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00, dengan perincian masing-masing Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah sebagai berikut :

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
8.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
9.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
10.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
11.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
12.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
13.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	100.000.000	210.000.000
14.	Jumlah			2.500.000.000

- Bahwa 6 (enam) LPK-LPK tersebut melakukan pembelian bahan Masker dan Baju Hazmat serta alat dan bahan pendukungnya kepada PT Fadhil Damar Putra, berdasarkan Sales Quotation tanggal 27 Oktober 2020 dan Quote Number FDP/QTN/10/2020/099 dari PT Fadhil Damar Putra menyebutkan 6 (enam) LPK-LPK tersebut adalah sebagai berikut :

No	Item Description	Qty	Item Unit	Unit Price (Rp)
1	Bahan Kain Katun TC	1.400	Mtr	26.004
2	Bahan Kain Tissue	500	Mtr	2.242
3	Tali Baby Rubber 5 mm	7.500	Bh	762
4	Benang warna – warni	109	Bh	13.450
5	Plastik Kantong Pengemasan 40x35 cm	76	Bks (100 Bh)	16.140
6	Plastik Kantong Masker Per 12x28 cm	110	Bks (12 Bh)	9.863
7	Kantong Kresek Besar 70x50 cm	74	Bks (20 Bh)	8.967
8	Jarum Jahit No. 14	182	Bks (12 Bh)	8.967
9	Spunbond 75 gsm	7.800	Mtr	13.450
10	Karet Elastik Kolor (1 cm)	2.400	Mtr	1.345
11	Karet Elastik C6 (2 cm)	2.400	Bh	2.242
12	Benang Katun Warna Putih	60	Bh	11.657
13	Resleting	2.050	Bh	5.380
14	Size Label	2.050	Bh	36.8

Halaman 197 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan untuk Masker yaitu 3 lapis, terdiri dari Kain Katun TC dan Kain Tissue pada lapis kedua dan Kain Katun TC pada lapisan ke 3;

Bahan untuk Baju Hazmat adalah bahan Spunbond 75 gsm;

- Bahwa sekira Akhir Oktober 2020 dan awal November 2020, Ke-6 (enam) LPK menerbitkan Surat Pesanan kepada Perusahaan PT Fadhil Damar Putra dengan perincian sebagai berikut :

- a. LPK Raudhatul Atfal dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/BLKK-RA/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp191.850.375,00.
- b. LPK Juliya Jaya dengan Nomor Surat Pesanan : 002/PO/LPK.JJ/X/2020 tanggal 1 Nopember 2020 dengan total Rp243.757.250,00.
- c. LPK Gaya Busana dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/LPK.GB/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp243.757.250,00.
- d. LPK Mawar Melati Surat dengan Nomor Surat Pesanan : 005/PO/LPK MM/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp172.532.294,00.
- e. LPK Wiyata Multi Karya dengan Nomor Surat Pesanan : 003/PO/LPK-WM/XI/2020 tanggal 31 Oktober 2020 total Rp332.537.021,00.
- f. LPK Kharisma dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/LPK/K/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 total Rp243.757.250,00.

- Bahwa tidak ada Petunjuk Teknis dari Gubernur tentang pelaksanaan Pelatihan tersebut, yang menjadi rujukan adalah :

- Kurikulum pelatihan menjahit (SKKN1), dokumen belum dapat diperlihatkan
- Kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah dilakukan pada Disnaker Kab. Serang.

- Bahwa Output dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat dibidang menjahit.
- Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.
- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat, dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten serang.

Masyarakat akan mempunyai keterampilan menjahit Masker dan Baju Hazmat yang bisa dijadikan sumber pendapatan;

- Pada awal bulan November 2020 Saksi R. Setiawan mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
- Pada tanggal 02 November 2020 dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.

Halaman 198 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
- Surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang;
- Bahwa Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban. Keu dilakukan mulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Banheu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Disnakertrans tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Saksi R. Setiawan;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengawasan Monitoring oleh Tim Monitoring, ke LPK-LPK, terdapat sebagian Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah, dengan alasan saat itu Pandemi Covid 19 sangat tinggi, sehingga menghindari kerumunan;
- Bahwa peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah tersebut yaitu setelah mengikuti teori pelatihan yang diadakan oleh Instruktur LPK-LPK di LPK masing-masing, setelah bisa dan mahir mereka mengerjakan (menjahit) di rumah. Peserta yang melaksanakan pekerjaan menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah tersebut tetap menandatangani absensi ketika mereka mengambil bahan ke LPK-LPK masing-masing;
- Bahwa peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah tersebut tidak dilakukan Monitoring, namun mereka mendapatkan hak yang sama dengan peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan di LPK-LPK;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) ke LPK-LPK, kecuali BLK Raudhatul Athfal;
- Bahwa berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 106.660 Masker dan 13.350 Baju Hazmat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 199 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



No	Nama LPK	Jumlah Masker	Jumlah Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	21.120	1870
2.	LPK Juliya Jaya	21.500	1870
3.	LPK Karisma	21.500	1870
4.	LPK Mawar Melati	21.120	1870
5.	LPK Wiyata Multi Karya	10.600	4000
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	11.200	1970
		106.660	13.350

Bahwa kemudian ada penambahan hasil Pelatihan lagi untuk Baju Hazmat;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa dan Saksi R. Setiawan melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnakertrans Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :
 - Masker sebanyak 105.440 pcs.
 - Hazmat sebanyak 13.600 pcs.
 - Bahwa Saksi R. Setiawan selaku Kepala Disnakertrans telah menyerahkan hasil dari Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat dalam sebuah upacara kepada Saksi Nana Sukmana Kusuma selaku Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, menerima APD (Masker dan Baju Hazmat) dari Disnakertrans pada tanggal 27 Nopember 2020 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 563/1875/Disnakertrans berupa :
 - Masker kain sebanyak 105.600 buah.
 - Baju Hazmat sebanyak 13.440 buah
- Masker dan Baju Hazmat tersebut dibagi-bagikan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, karena saat itu Masker dan Baju Hazmat susah untuk mendapatkannya dan walaupun ada harganya cukup mahal;
- Bahwa hasil dari Pelatihan yang diserahkan kepada selain yang diserahkan kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, hasil Pelatihan berupa Masker juga diserahkan oleh LPK-LPK kepada penduduk sekitar, madrasah-madrasah dari masing-masing LPK yang saat itu juga sangat membutuhkan Masker;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap peserta pelatihan mendapatkan Sertifikat Pelatihan dari LPK-LPK masing-masing ditandatangani oleh Pimpinan-Pimpinan LPK masing-masing dan diketahui oleh Saksi R. Setiawan selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2020, ditandatangani Kontrak Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dilaksanakan secara Swakelola oleh 6 (enam) LPK-LPK yang memang binaan dari Disnakertrans di Kabupaten Serang, penandatanganan tersebut dilakukan setelah selesai Pekerjaan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan (tanggal 24 November 2020)
- Bahwa tanggal 4 Desember 2020 Saksi R. Setiawan membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,00 dan anggaran diterima oleh Pelaksana Kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, tercantum jumlah hasil pelatihan dan jumlah peserta pelatihan;
- Bahwa yang menentukan item-item tersebut adalah dari LPK sendiri yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pihak Disnakertrans;
- Bahwa Saksi-Saksi Para Peserta Pelatihan di persidangan menerangkan bahwa mereka sangat terbantu sekali dengan pelatihan tersebut, sehingga pada masa Pandemi Covid 19 tersebut mereka mempunyai keahlian menjahit Masker dan Baju Hazmat yang dapat meningkatkan tarap penghasilan dan perekonomian mereka pada saat Covid 19;
- Bahwa tiap peserta pelatihan masker per hari ditarget 35-45 masker sedangkan baju hazmat 4-6 buah;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh LPK sedangkan Format LPJ dibuat oleh Disnakertrans Kab.Serang;
- Bahwa keterangan Ahli Yani Tubiantini menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Ahli adalah Instruktur Pelatihan Menjahit pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) pernah melakukan Pelatihan Serupa yaitu menjahit Masker dan Baju Hasmat, dengan jumlah peserta, pesertanya 16 orang, selama 10 hari, Maskernya 1 (satu) lapis dari bahan scuba. Mengenai anggaran dan lamanya pelatihan ditentukan oleh pusat;
 - Bahwa Masker yang dibuat oleh LPK-LPK Pelatihan Disnakertrans berbeda dengan Masker yang dibuat oleh BBPLK yaitu Masker 3 lapis, dari bahan katun dan bahan tissue, jumlah peserta 270 orang, sehingga Ahli tidak dapat mengatakan lamanya waktu Pelatihan oleh LPK-LPK Pelatihan Disnakertrans

Halaman 201 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus 20 hari, bisa saja 20 hari mengingat Masker yang dijahit lebih rumit dan memakan waktu yang lama;

- Bahwa mekanisme pemilihan LPK sesuai dengan Lampiran I Peraturan LKPP No.08 Tahun 2018 pada poin 2.3 d menyatakan pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA menyampaikan undangan kepada Pokmas di Lokasi Pelaksanaan pekerjaan Swakelola jika Pokmas bersedia melaksanakan, maka penanggungjawab Pokmas menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan dan selanjutnya PA/KPA bersama Penanggungjawab Pokmas membuat Nota Kesepahaman, Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Pokmas menyampaikan RAB selanjutnya PPK mereviu atas usulan proposal dan RAB;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Audit dari Inspektorat Provinsi Banten menerangkan :
 - Hasil kegiatan pelatihan menjahit khusus masker dan hazmat tidak sesuai ketentuan;
 - Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pelatihan tidak sesuai dengan Standar Pelatihan;
 - Bahwa nilai kewajaran harga didapat dari Instruktur BLK
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, menjadi kegiatan produksi masker dan baju hazmat yang tidak berkesesuaian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Pasal 4), yaitu sertifikat kompetensi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas). Akibatnya kegiatan pelatihan tidak efektif dan efisien;
 - Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan tidak sesuai dengan Standar Pelatihan. RAB tersebut terselip target produksi Masker dan Hazmat. Peserta akan menghasilkan bukan semata-mata kemampuan menjahit Masker dan Hazmat, tapi target produksi Masker dan Hazmat, sehingga pelatihan terlalu lama dan bahan yang digunakan terlalu banyak;
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan yang telah ditetapkan, jumlah kerugian keuangan negara/daerah terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana BTT Tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 pada Disnakertrans Kabupaten Serang adalah sebesar **Rp. 1.414.935.567,00** (Satu Milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 202 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak menerima atau memperoleh apapun dari Kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19, yang dananya berasal dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsidaire yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Halaman 203 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsida, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsida dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;
5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”;

Ad 1. Unsur setiap orang;

Halaman 204 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Sutarya, S.Sos., M.Si, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Sutarya, S.Sos., M.Si yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan atau norma-norma kehidupan Sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa pada tahun 2020 selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang dan dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut (Primair - Subsidiar) ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidiar terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3);

Halaman 206 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidiar (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat dari penyaluran Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Disnakertrans Kabupaten Serang Tahun 2020, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang dan dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang tahun 2018 dan pensiunan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas adalah :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 adalah :

Tugas :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Produktivitas Tenaga Kerja :

Halaman 207 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi :

1. Membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
 2. Melaksanakan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Dibidang Pelatihan dan Produktifitas meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktifitas tenaga Kerja
 - Serta Kelembagaan dan Pemagangan
 3. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pelatihan dan Produktivitas yang meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktifitas tenaga Kerja
 - Serta Kelembagaan dan Pemagangan
 4. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian setiap tahapan pelaksanaan tugas di Seksinya.
- Bahwa dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komirtmen) berdasarkan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 978.05/Kep-40.Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020. Tim tersebut memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja;
 - Bahwa dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara tersebut, materi singkat Disnakertrans Kabupaten

Halaman 208 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang mendapatkan Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Banten yaitu Alokasi Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Dengan output Produksi :

- Pembuatan wastapel portable 112 Unit.
- Pembuatan Masker 44.000 buah.
- Pembuatan APD Hazmat 4.000.
- Pembuatan Faceshield.
- Bahwa Disnakertrans melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk Pengadaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat Covid 19, arahan dari LKPP adalah kegiatan dapat dilakukan dengan Swakelola Tipe IV, LKPP menyarankan diminta untuk memilih salah satu out put apakah Pengadaan Barang atau Pelatihan;
- Bahwa hasil dari konsultasi dengan LKPP tersebut, kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Serang terkait Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten, materi singkat Dana Bana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tersebut di alokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan membuat Permohonan Pendampingan kepada Inspektorat dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) terkait dengan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten yaitu Bantuan Tidak Terduga (BTT), materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Bantuan Keuangan Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima Salinan Surat Sekretaris Daerah kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Provinsi Banten, materi singkat tindak lanjut verifikasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020;
- Bahwa pada pada bulan April-Mei, Saksi R. Setiawan pernah mendatangi Saksi Agus Sukmayadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Saksi R. Setiawan berkoordinasi secara lisan yang dibahas kebutuhan masyarakat saat pandemi Covid-19, Saksi menyampaikan salah satunya yang dibutuhkan yaitu Masker, karena saat itu sering operasi pengguna Masker oleh Satgas Covid-19, kemudian Saksi Agus Sukmayadi menyampaikan Masker untuk masyarakat itu seperti apa dan juga Baju Hazmat lebih dibutuhkan untuk tenaga kesehatan, diperlihatkan contoh Baju Hazmat. Karena digunakan untuk masyarakat maka APD yang digunakan adalah Level I dan tidak diperlukan Sertifikat - izin pakai - izin edar dari

Halaman 209 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes, dan penggunaan untuk pelindung diri pada resiko Level rendah sampai Level sedang. Masker masyarakat dapat terbuat dari kain dengan jahitan sederhana sebanyak 3 lapis kain, Masker tersebut dapat dicuci dan dipakai ulang. Untuk Baju Hazmat terbuat dari bahan Spunbond sederhana dan atas GOWN kain;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten, materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19;
- Bahwa pada 18 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pendampingan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Terkait Covid-19 bersama dengan Inspektorat;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima salinan Hasil Pendampingan terkait Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Covid-19, materi singkat dengan hasil :
 - Revisi koring belanja dan penggunaannya.
 - Honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi.
 - Resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa pada Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi R. Setiawan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), namun jawaban BBPLK adalah tidak dapat membantu, kemudian melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, ULP dan LKPP;
- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengadakan rapat pendampingan penyusunan RKA kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengeluarkan Telaah Staf Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Disnakertrans tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan:
 - Tidak ada juknis dari gubernur
 - Perubahan realisasi anggaran Bantuan Keuangan dari bulan April menjadi Juli 2020.

Halaman 210 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengirimkan surat ke Sekretaris Daerah perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan Bana Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) dengan isi pada intinya :
 - Ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan.
 - Kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans.
 - Pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melaksanakan kegiatan Rakor Penentuan Juklas Juknis dan Laporan Realisasi Dana Bantuan Keuangan untuk penanganan covid-19 yang intinya:
 - Paparan Disnakertrans.
 - Adanya saran peserta antara lain : Konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola.
- Bahwa pada awal April, Saksi Didi Rosandi selaku Kepala Seksi Produktivitas pada Disnakertrans Kab. Serang, melalui pesan Whatsapp mengundang 4 (empat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berdomisili di kabupaten Serang yaitu :
 1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
 2. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).
 3. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).
 4. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 09.00 WIB. Pertemuan tersebut membahas rencana Pembuatan Masker;
- Bahwa Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/Lattas tertanggal 11 Agustus 2020, mengundang 6 (enam Pimpinan LPK-LPK) yang berdomisili di Kabupaten serang yaitu 4 (empat) LPK yang pernah diundang sebelumnya dan ditambah dengan 2 (dua) LPK yang baru diundang yaitu :
 1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
 2. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).
 3. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).
 4. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).
 5. Saksi Fauzi, S.Ag, M.Pd (Pimpinan LPK Raudlatul Athfal)
 6. Saksi Midawaati, s.S., M.Pd (pimpinan LPK Mawar Melati)Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada tanggal 13 Agustus 2020 jam 09.00 WIB s.d. selesai. Rapat tersebut

Halaman 211 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



menindaklanjuti rapat sebelumnya sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya pandemi Covid-19;

- Bahwa Terdakwa memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada di ruang rapat. Bahwa saat itu sample Masker yang diperlihatkan kepada Pimpinan LPK-LPK tersebut yaitu hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang, Identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker dimintakan 3 ply (lapis) dengan bahan Katun TC;

- a. Masker sebanyak 44.000 buah;
- b. APD (hazmat) sebanyak 4.000 set

Dan kesimpulan terkait dengan kegiatan dari anggaran Bantuan Khusus Gubernur Banten 2020 pada Disnakertrans disepakati kegiatan tersebut :

- c. Melalui Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- d. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19;

Dan rapat tersebut dijadikan Pedoman pada kegiatan yang berasal dari Anggaran Keuangan Khusus Bantuan Gubernur Banten yang akan dilaksanakan oleh Disnakertrans Kab.Serang;

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 kegiatan undangan Audiensi melalui Vicon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan :
 - Paparan Disnaker terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur.
 - **Kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020**
 - Pengadaan Barjas melalui Swakelola.
 - **Fokus output pelatihan adalah orang bukan barang.**
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2020 Saksi R. Setiawan mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang Perihal Permohonan Perubahan Atau Revisi RKB Ban.Keu Prov. Banten Khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari **Output jumlah barang** menjadi **jumlah orang** yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020, Harga Satuan tidak diisi tanpa alasan yang jelas dan perubahan tersebut dan tidak disertai dengan telaah maupun perhitungan sehingga membutuhkan anggaran dimaksud lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah :
 - a. Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit.
 - b. Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain :
 - Tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
 - Memastikan kelengkapan Sarpras
 - Memastikan ketersediaan Instruktur
 - Membuat berita acara verifikasi.

Hal tersebut seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai pelaksana kegiatan dan pada Hasil Kegiatan yang dilaporkan antara lain :

- 1) Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
 - 2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus masker dan hazmat (Dana Tidak Terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) **memadai**.
 - 3) Jumlah instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.
- Bahwa Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain :
 - Tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
 - Memastikan kelengkapan Sarpras (Sarana dan Prasarana).
 - Memastikan ketersediaan Instruktur
 - Membuat Berita Acara Verifikasi.
- Pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai pelaksana kegiatan dan Hasil Kegiatan Tim Verifikasi yang dilaporkan antara lain :
1. Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat (Dana Tidak Terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
 3. Jumlah Instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.
- Bahwa kemudian 6 (enam) LPK-LPK mengajukan proposal, dilakukan verifikasi terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh LPK oleh Tim Verifikasi,

Halaman 213 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah memenuhi syarat atau tidak, verifikasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Disnakertrans berdasarkan SK Nomor : 563/1399/Lattas tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja LPK di lingkungan Disnakertrans;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan Hasil Verifikasi data-data LPK-LPK dengan dokumen sebagai berikut :
 - Perijinan LPK.
 - Sarpras LPK.
 - Instruktur yang Kompeten.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK-LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu :
 - Masukan-masukan dari LPK
 - LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan,
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud & Tujuan
 - Pelaksanaan
 - Target & Sasaran
 - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Peserta
 - Sumber Dana

Bahwa Klasifikasi LPK yang dapat mengadakan pelatihan Menjahit adalah :

- a. Berada di wilayah Kabupaten Serang .
- b. Memiliki Company Profile sesuai dengan Kompetensi.
- c. Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
- d. Memiliki Instruktur yang kompeten.
- e. Memasukkan Proposal kegiatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi.

Halaman 214 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten;

- Bahwa Tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang;

Bahwa Tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang;

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.

Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.

- Bahwa tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :

- a. Melalui Pemberdayaan LPK
- b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh R. Setiawan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Sutarya, S.Sos., M.Si selaku PPK;

Bahwa surat tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran

Halaman 215 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;
Bahwa surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Sutarya, S.Sos., M.Si (Terdakwa) mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.

Bahwa surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;

- Bahwa tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020**), antara lain:
 - LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
 - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
 - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
 - LPK Karisma, Kec. Ciruas
 - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
 - LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK-LPK

Halaman 216 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).

- Bahwa anggaran Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020, adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) digunakan untuk :

- Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat sejumlah :
Rp2.500.000.000,00.

- Pelatihan Khusus Pembuatan Face Shield sejumlah : Rp
350.000.000,00.

(Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja dengan Kejurusan Las di Wilayah Kabupaten Serang yang memenuhi syarat)

- Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi sejumlah : Rp
150.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sejumlah Rp2.650.000.000,00 (Pelatihan Menjahit dan Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi)

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :

- Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.

- Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Memohon Pembayaran Tahap I sebesar 60% dari jumlah Pekerjaan sebesar Rp1.590.000.000,00 yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

- Bahwa Output dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat dibidang menjahit.

- Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.

Halaman 217 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat, dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.
- Masyarakat akan mempunyai keterampilan menjahit Masker dan Baju Hazmat yang bisa dijadikan sumber pendapatan;
- Pada awal bulan November 2020 Saksi R. Setiawan mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
- Pada tanggal 02 November 2020 dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.
- Pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
- Surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang;
- Bahwa Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban. Keu dilakukan mulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Disnakertrans tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Saksi R. Setiawan;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengawasan Monitoring oleh Tim Monitoring, ke LPK-LPK, terdapat sebagian Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah, dengan alasan saat itu Pandemi Covid 19 sangat tinggi, sehingga menghindari kerumunan;
- Bahwa peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah tersebut yaitu setelah mengikuti teori pelatihan yang diadakan oleh Instruktur LPK-LPK di LPK masing-masing, setelah bisa dan mahir mereka mengerjakan (menjahit) di rumah. Peserta yang melaksanakan pekerjaan menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah tersebut tetap menandatangani absensi ketika mereka mengambil bahan ke LPK-LPK masing-masing;

Halaman 218 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah tersebut tidak dilakukan Monitoring, namun mereka mendapatkan hak yang sama dengan peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan di LPK-LPK, yaitu uang saku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan uang makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) ke LPK-LPK, kecuali BLK Raudhatul Athfal;
- Bahwa berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 106.660 Masker dan 13.350 Baju Hazmat dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama LPK	Jumlah Masker	Jumlah Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	21.120	1870
2.	LPK Juliya Jaya	21.500	1870
3.	LPK Karisma	21.500	1870
4.	LPK Mawar Melati	21.120	1870
5.	LPK Wiyata Multi Karya	10.600	4000
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	11.200	1970
		106.660	13.350

Bahwa kemudian ada penambahan hasil Pelatihan lagi untuk Baju Hazmat;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa dan Saksi R. Setiawan melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnakertrans Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :
 - Masker sebanyak 105.440 pcs.
 - Hazmat sebanyak 13.600 pcs.
- Bahwa Saksi R. Setiawan selaku Kepala Disnakertrans telah menyerahkan hasil dari Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat dalam sebuah upacara kepada Saksi Nana Sukmana Kusuma selaku Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, menerima APD (Masker dan Baju Hazmat) dari Disnakertrans pada tanggal 27 Nopember 2020 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 563/1875/Disnakertrans berupa :
 - Masker kain sebanyak 105.600 buah.
 - Baju Hazmat sebanyak 13.440 buah

Masker dan Baju Hazmat tersebut dibagi-bagikan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, karena saat itu Masker dan Baju Hazmat susah untuk mendapatkannya dan walaupun ada harganya cukup mahal;

Halaman 219 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Pelatihan yang diserahkan kepada selain yang diserahkan kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, hasil Pelatihan berupa Masker juga diserahkan oleh LPK-LPK kepada penduduk sekitar, madrasah-madrasah dari masing-masing LPK yang saat itu juga sangat membutuhkan Masker;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan;
- Bahwa setiap peserta pelatihan mendapatkan Sertifikat Pelatihan dari LPK-LPK masing-masing ditandatangani oleh Pimpinan-Pimpinan LPK masing-masing dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2020, ditandatangani Kontrak Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dilaksanakan secara Swakelola oleh 6 (enam) LPK-LPK yang memang binaan dari Disnakertrans di Kabupaten Serang, penandatanganan tersebut dilakukan setelah selesai Pekerjaan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan (tanggal 24 November 2020)
- Bahwa tanggal 4 Desember 2020 Saksi R. Setiawan membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,00 dan anggaran diterima oleh Pelaksana Kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, tercantum jumlah hasil pelatihan dan jumlah peserta pelatihan Jadi outputnya tidak saja orang melainkan juga barang, yang memang saat itu dibutuhkan oleh masyarakat;
- Bahwa yang menentukan item-item tersebut adalah dari LPK sendiri yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pihak Disnakertrans;
- Bahwa Saksi-Saksi Para Peserta Pelatihan di persidangan menerangkan bahwa mereka sangat terbantu sekali dengan pelatihan tersebut, sehingga pada masa Pandemi Covid 19 tersebut mereka mempunyai keahlian menjahit Masker dan Baju Hazmat yang dapat meningkatkan tarap penghasilan dan perekonomian mereka pada saat Covid 19;
- Bahwa Pelatihan tersebut telah terlaksana dengan baik, Orang sebagai output pelatihan tersebut ada, yaitu dibuktikan dari keterangan Saksi-Saksi peserta

Halaman 220 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan dan Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh LPK-LPK, dan ujud barang Hasil pelatihan juga ada yaitu Masker dan Baju Hazmat, yang sudah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh LPK sedangkan Format LPJ dibuat oleh Disnakertrans Kab.Serang;
- Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak menerima atau memperoleh apapun dari Kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19, yang dananya berasal dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkupnya

Halaman 221 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, dan dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu adanya Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah, sedangkan tetap diberikan uang saku dan uang makan sama dengan peserta pelatihan yang melaksanakan pelatihan di LPK, sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, dan dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), perbuatan Terdakwa menjadi sempurna dengan dilakukannya pembayaran pelatihan tersebut kepada LPK-LPK yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Disnakertrans dengan LPK-LPK yang sudah ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Perbuatan Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa,

Halaman 222 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;
4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;
5. Unsur” Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam “Dakwaan Subsidaire”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” tersebut telah terbukti;

Ad.2 Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Halaman 223 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sutarya, Saksi Febian Ripera, Saksi Ika Yuliana Hendri Astuti, Saksi Fakhri, Saksi Didi Rosandi, keterangan Terdakwa (masing-masing dari Disnakertrans, keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 7 dan 81, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, dan dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Desti Suharti, menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 978.05/Kep-40.Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020. Tim tersebut memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara tersebut, materi singkat Disnakertrans Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan

Halaman 224 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Gubernur Provinsi Banten yaitu Alokasi Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Dengan output Produksi :

- Pembuatan wastapel portable 112 Unit.
- Pembuatan Masker 44.000 buah.
- Pembuatan APD Hazmat 4.000.
- Pembuatan Faceshield.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Disnakertrans melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk Pengadaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat Covid 19, arahan dari LKPP adalah kegiatan dapat dilakukan dengan Swakelola Tipe IV, LKPP menyarankan diminta untuk memilih salah satu output apakah Pengadaan Barang atau Pelatihan. Hasil dari konsultasi dengan LKPP tersebut, kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Serang terkait Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten, materi singkat Dana Bantu Bantuan Tidak Terduga (BTT) tersebut di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui Pelatihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa setelah dialokasikan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 tersebut, untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui Pelatihan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan berkoordinasi dengan Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kerja (BBPK) Serang, terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan membuat Permohonan Pendampingan kepada Inspektorat dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) terkait dengan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten yaitu Bantuan Tidak Terduga (BTT), materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Bantuan Keuangan Provinsi Banten tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa

Halaman 225 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima Salinan Surat Sekretaris Daerah kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Provinsi Banten, materi singkat tindak lanjut verifikasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten, materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas Penanganan Covid-19;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Agus Sukmayadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dan keterangan Saksi R. Setiawan, menerangkan bahwa pada pada bulan April-Mei, Saksi R. Setiawan pernah mendatangi Saksi Agus Sukmayadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Saksi R. Setiawan berkoordinasi secara lisan yang dibahas kebutuhan masyarakat saat Pandemi Covid-19, Saksi menyampaikan salah satunya yang dibutuhkan yaitu Masker, karena saat itu sering operasi pengguna Masker oleh Satgas Covid-19, kemudian Saksi R. Setiawan menyampaikan Masker untuk masyarakat itu seperti apa dan juga Baju Hazmat lebih dibutuhkan untuk tenaga kesehatan, diperlihatkan contoh Baju Hazmat. Karena digunakan untuk masyarakat maka APD yang digunakan adalah Level I dan tidak diperlukan Sertifikat - izin pakai - izin edar dari Kemenkes, dan penggunaan untuk pelindung diri pada resiko Level rendah sampai Level sedang. Masker masyarakat dapat terbuat dari kain dengan jahitan sederhana sebanyak 3 lapis kain, Masker tersebut dapat dicuci dan dipakai ulang. Untuk Baju Hazmat terbuat dari bahan Spunbond sederhana dan atas GOWN kain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, mengatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pendampingan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Terkait Covid-19 bersama dengan Inspektorat. Pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima salinan hasil pendampingan terkait Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Covid-19, materi singkat dengan hasil :

- Revisi koring belanja dan penggunaannya.

Halaman 226 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi.
- Resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi R. Setiawan kembali berkoordinasi dengan Balai Besar Latihan dan Pengembangan Kerja (BBPLK), namun jawaban BBPLK adalah tidak dapat membantu, kemudian melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, ULP dan LKPP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Desti Suharti, Saksi Febrian Ripera, Saksi UU Faturrohman, Saksi Emilda Novita Yuzar, Saksi R. Setiawan, dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 diadakan Rapat Pendampingan Penyusunan RKA kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui Swakelola;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 41, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Dana BTT) dengan materi kegiatan Dana Bantuan Keuangan Tahap I sejumlah 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Sutarya, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengeluarkan Telaah Staf Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Disnakertrans tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan:

- Tidak ada juknis dari gubernur
- Perubahan realisasi anggaran Bantuan Keuangan dari bulan April menjadi Juli 2020.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengirimkan surat ke Sekretaris Daerah Perihal Mohon Arahan Terkait Permasalahan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) dengan isi pada intinya :

Halaman 227 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan.
- Kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans.
- Pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa, menerangkan pada tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melaksanakan kegiatan Rakor Penentuan Juklas Juknis dan Laporan Realisasi Dana Bantuan Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 yang intinya :

- Paparan Disnakertrans.
- Adanya saran peserta antara lain : Konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan Swakelola.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa tanggal 18 Agustus 2020 dilakukan kembali kegiatan undangan Audiensi melalui Vidcon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan :

- Paparan Disnakertrans terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur.
- Kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020
- Pengadaan Barjas melalui Swakelola.
- Fokus output pelatihan adalah orang bukan barang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa tanggal 25 Agustus 2020 Saksi R., Setiawan mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang Perihal Permohonan Perubahan Atau Revisi RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) Ban.Keu Prov. Banten Khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari **Output jumlah barang** menjadi **jumlah orang** yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020, Harga Satuan tidak diisi karena dari penjelasan Saksi Didi Rosandi kepada Saksi R. Setiawan bahwa hal tersebut telah dikonsultasikan kepada Bappeda tidak perlu diisi dulu, lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah :

- a. Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield.
- b. Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.
- c. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Halaman 228 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian :

Sebelum perubahan				
URAIAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
Produksi Pembuatan Washtafel Portabel	112	Unit	6.000.000	672.000.000
Produksi Pembuatan Masker	44.000	Buah	10.000	440.000.000
Produksi Pembuatan APD	4.000	Set	350.000	1.400.000.000
Produksi Pembuatan Face Shield	4.000	Buah	75.000	300.000.000
Pendataan dan Pendistribusian	1	Kegiatan	188.000.000	188.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

Setelah Perubahan

URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker	160	orang		1.100.000.000
Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju Hazmat (APD)	112	orang		1.400.000.000
Pelatihan khusus pembuatan Face Shield	80	orang		350.000.000
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	1	paket		150.000.000
JUMLAH				3.000.000.000

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya mengatakan bahwa dalam Surat Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020, Harga satuan sengaja dikosongkan oleh Saksi R. Setiawan, dan output kegiatan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan hasil koordinasi dengan LKPP yang menegaskan bahwa fokus output pelatihan adalah orang bukan barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, terdapat fakta kegiatan tersebut semula adalah Pengadaan Barjas yaitu :

- Produksi Pembuatan Washtafel Portabel.

Halaman 229 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi Pembuatan Masker
- Produksi Pembuatan APD
- Produksi Pembuatan *Face Shield*

Kemudian terjadi perubahan kegiatan yaitu Pelatihan :

- Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker
- Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju Hazmat (APD)
- Pelatihan khusus pembuatan Face Shield
- Pendataan, Monitoring dan Evaluasi

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, perubahan kegiatan yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten yaitu Bantuan Tidak Terduga (BTT), adalah untuk pemberdayaan masyarakat yang berdampak Covid-19. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, pada bulan April 2020 Saksi R. Setiawan telah berkonsultasi dengan LKPP, dan LKPP telah memberikan petunjuk kegiatan tersebut dapat berupa Pengadaan Barjas dan dapat berupa Pelatihan dan dari Rapat internal di Disnakertras sudah disepakati kegiatan tersebut adalah pelatihan. Untuk perubahan tersebut Saksi R. Setiawan selaku Kepala Dinas haruslah mendapatkan persetujuan Bupati selaku kepala Daerah Kabupaten Serang. Sehingga Surat Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020, yang dimohonkan oleh R. Setiawan selaku Kepala Dinas Disnakertras adalah sudah benar. Kemudian apakah dengan tidak disebutkan harga satuan dalam permohonan tersebut (lihat table) adalah setelah atau hasil berkonsultasi dengan Bappeda dari penjelasan Saksi Didi Rosandi kepada Saksi R. Setiawan. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak diisinya kolom harga satuan pada uraian kegiatan adalah hal wajar dan tidak perlu dipermasalahkan, karena juga sudah berkonsultasi sebelumnya dengan Bappeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertras Kab. Serang melaksanakan Rapat dengan Bappeda Kab. Serang Perihal Ban. Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban. Keu Prov. Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan), dengan materi :

- Menerima dokumen revisi RKB.
- Agar kegiatan Dana Ban. Keu segera dilaksanakan dan tepat sasaran.

Proses Pemilihan LPK-LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Untuk Pekerjaan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, Kegiatan Pemberdayaan

Halaman 230 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Masyarakat Terdampak Covid-19, Berasal Dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Didi Rosandi selaku Kepala Seksi Produktivitas pada Disnakertrans Kab. Serang, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Hafidoh, Saksi Yeti Rahman, Saksi Ir. Sulityanto, menerangkan bahwa pada awal April, Saksi Didi Rosandi selaku Kepala Seksi Produktivitas pada Disnakertrans Kab. Serang, melalui pesan Whatsapp mengundang 4 (empat) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berdomisili di kabupaten Serang yaitu :

2. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
3. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).
4. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).
5. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).

Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 09.00 WIB. Pertemuan tersebut membahas rencana Pembuatan Masker;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Hafidoh, Saksi Yeti Rahman, Saksi Ir. Sulityanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 30, menerangkan bahwa dengan Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/Lattas tertanggal 11 Agustus 2020, mengundang 6 (enam) Pimpinan LPK-LPK yang berdomisili di Kabupaten Serang yaitu 4 (empat) LPK yang pernah diundang sebelumnya dan ditambah dengan 2 (dua) LPK yang baru diundang yaitu :

1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
1. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).
2. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).
3. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).
4. Saksi Fauzi, S.Ag, M.Pd (Pimpinan LPK Raudlatul Athfal)
5. Saksi Midawati, s.S., M.Pd (pimpinan LPK Mawar Melati)

Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada tanggal 13 Agustus 2020 jam 09.00 WIB s.d. selesai. Rapat tersebut menindaklanjuti rapat sebelumnya sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya Pandemi Covid-19;

Pertemuan dan Pembahasan saat itu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinsnakertrans Kabupaten Serang yaitu : Saksi Didi Rosadi (Kasi Pelatihan Tenaga Kerja), Ibu Diana Ardhiaty Utami (Sekdis), dan Saksi Fakih (Kasi Kelembagaan), Saksi Rorry Y (Bappeda), ULP (Fenrai), dan keterangan Terdakwa;
 - Bahwa Ibu Diana Ardhiaty Utami (Sekdis), memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi Didi Rosandi menanyakan :
 - a. Mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur.
 - b. Mengenai legalitas LPK.
 - c. Kriteria Peserta yang dapat mengikuti pelatihan.
 - d. Alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans sebelumnya untuk diikutkan kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat tersebut;
 - e. Jumlah peserta.
 - f. Pimpinan LPK-LPK untuk membuat proposal penawaran, yang berisikan : legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, Sertifikat Instruktur, Kurikulum Pelatihan, Pola Masker dan Baju Hazmat;
 - g. Menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Baju Hazmat per hari, Pimpinan-Pimpinan LPK-LPK tersebut menyampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Baju Hazmat per hari;
 - h. Untuk harga agar LPK-LPK untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Saksi Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;
 - i. Meminta agar LPK-LPK menyerahkan penawaran mencakup harga satuan barang, dan biaya operasional seperti : Honor Instruktur dan Uang Saku Peserta dan menghapus pembuatan Face Shield;
 - Bahwa Terdakwa memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada di ruang rapat. Bahwa saat itu contoh Masker yang diperlihatkan kepada Pimpinan LPK-LPK tersebut yaitu hasil produksi dari BBPLK Pusat yang ada di Serang, Identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker dimintakan 3 ply (lapis) dengan bahan Katun TC :
 - a. Masker sebanyak 44.000 buah;
 - b. APD (hazmat) sebanyak 4.000 set;
- Dan kesimpulan terkait dengan kegiatan dari anggaran Bantuan Khusus Gubernur Banten 2020 pada Disnakertrans disepakati kegiatan tersebut :

Halaman 232 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- a. Melalui Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 29, menerangkan bahwa Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain :

- Tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
- Memastikan kelengkapan Sarpras (Sarana dan Prasarana).
- Memastikan ketersediaan Instruktur
- Membuat Berita Acara Verifikasi.

Pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai pelaksana kegiatan dan Hasil Kegiatan Tim Verifikasi yang dilaporkan antara lain :

- 1). Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
- 2). Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat (Dana Tidak Terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
- 3). Jumlah Instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 1 s.d. 5, menerangkan bahwa kemudian 6 (enam) LPK-LPK mengajukan proposal, dilakukan verifikasi terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh LPK oleh Tim Verifikasi, apakah memenuhi syarat atau tidak, verifikasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Disnakertrans berdasarkan SK Nomor : 563/1399/Lattas tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja LPK di lingkungan Disnakertrans;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertrans Kab. Serang melaksanakan Rapat dengan Bappeda Kab. Serang Perihal Ban. Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban. Keu Prov. Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan), dengan materi :

- Menerima dokumen revisi RKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar kegiatan Dana Ban. Keu segera dilaksanakan dan tepat sasaran.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 11, menerangkan bahwa Pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan hasil Verifikasi data-data LPK dengan dokumen sebagai berikut:

- Perijinan LPK.
- Sarpras LPK.
- Instruktur yang Kompeten.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 6, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK-LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu :

- Masukan-masukan dari LPK
- LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- LPK segera menyiapkan peserta pelatihan,
- Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud & Tujuan
 - Pelaksanaan
 - Target & Sasaran
 - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Peserta
 - Sumber Dana

Bahwa Klasifikasi LPK yang dapat mengadakan pelatihan Menjahit adalah :

- a. Berada di wilayah Kabupaten Serang .
- b. Memiliki Company Profile sesuai dengan Kompetensi.
- c. Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
- d. Memiliki Instruktusur yang kompeten.
- e. Memasukkan Proposal kegiatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang. Dan tanggal 02 Oktober 2020 tersebut juga diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :

- a. Melalui Pemberdayaan LPK
- b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, Saksi Ika Yuliana Hendri Astuti, keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut 7, 8, 9 dan 10, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan, SH :

- Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Sutarya, S.Sos., M.Si (Terdakwa) selaku PPK.
- Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020, menunjuk Ika Yuliana Hendri Astuti selaku PPTK

Halaman 235 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Sutarya, S.Sos., M.Si (Terdakwa) mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
- Surat Keputusan tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut 75, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020 (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020**) yang pada pokoknya menjelaskan :

- Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang Tahun 2020.
- Besaran Dana TT yang disetujui sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan:

- a. Melalui Pemberdayaan LPK
- b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 9, menerangkan bahwa tanggal 14 Oktober 2020

Halaman 236 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 76 dan 82, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan (Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020), antara lain:

- LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
- LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
- LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
- LPK Karisma, Kec. Ciruas
- LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
- LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 21, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK-LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 Jam Pelajaran (JP).

Bahwa anggaran Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020, adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) digunakan untuk :

- Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat sejumlah :
Rp2.500.000.000,00.
- Pelatihan Khusus Pembuatan Face Shield sejumlah :
350.000.000,00. Rp

Halaman 237 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja dengan Kejurusan Las di Wilayah Kabupaten Serang yang memenuhi syarat)

- Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi sejumlah : Rp 150.000.000,00.

(dari fakta persidangan tidak seluruhnya terpakai dan sisa anggaran tersebut sudah disilvakan).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Terdakwa, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 38 dan 41, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sejumlah Rp2.650.000.000,00 (Pelatihan Menjahit dan Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan R. Setiawan, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :

- Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.
- Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Memohon Pembayaran Tahap I sebesar 60% dari jumlah Pekerjaan sebesar Rp1.590.000.000,00 yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Biaya Pelatihan Masker dan Baju Hazmat per kelas adalah :

- a. Bahwa Biaya Pelatihan Menjahit Masker sejumlah Rp51.817.120,00/Kelas yaitu :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.249.820,-	19.997.120,-
	JUMLAH				51.817.120,-

b. Biaya Biaya Pelatihan Baju Hazmat sejumlah Rp56.815.135,00/Kelas yaitu :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.562.195,94	24.995.135,-
	JUMLAH				56.815.135,-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sudah ditetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh dua) Peserta Pelatihan dari 6 (enam) LPK-LPK yaitu terdiri dari :

- Pelatihan Menjahit Masker sejumlah : 160 orang.
- Pelatihan Menjahit Baju Hazmat sejumlah : 112 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian :

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker	Jumlah Peserta Hazmat
2.	LPK Gaya Busana	32	16
3.	LPK Juliya Jaya	32	16
4.	LPK Karisma	32	16
5.	LPK Mawar Melati	32	16
6.	LPK Wiyata Multi Karya	16	32
7.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal	16	16

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, nilai Kontrak keseluruhan 6 (enam) LPK adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00, dengan perincian masing-masing Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah sebagai berikut :

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
8.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
9.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
10.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
11.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
12.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
13.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	100.000.000	210.000.000
14.	Jumlah			2.500.000.000

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK), Saksi Hary Jatmiko selaku Direktur PT Fadhil Damar Putra, menerangkan bahwa 6 (enam) LPK-LPK tersebut melakukan pembelian bahan Masker dan Baju Hazmat serta alat dan bahan pendukungnya kepada PT Fadhil Damar Putra, berdasarkan Sales Quotation tanggal 27 Oktober 2020 dan Quote Number FDP/QTN/10/2020/099 dari PT Fadhil Damar Putra menyebutkan 6 (enam) LPK-LPK tersebut adalah sebagai berikut :

No	Item Description	Qty	Item Unit	Unit Price (Rp)
1	Bahan Kain Katun TC	1.400	Mtr	26.004
2	Bahan Kain Tissue	500	Mtr	2.242
3	Tali Baby Rubber 5 mm	7.500	Bh	762
4	Benang warna – warni	109	Bh	13.450
5	Plastik Kantong Pengemasan 40x35 cm	76	Bks (100 Bh)	16.140
6	Plastik Kantong Masker Per 12x28 cm	110	Bks (12 Bh)	9.863
7	Kantong Kresek Besar 70x50 cm	74	Bks (20 Bh)	8.967
8	Jarum Jahit No. 14	182	Bks (12 Bh)	8.967
9	Spunbond 75 gsm	7.800	Mtr	13.450
10	Karet Elastik Kolor (1 cm)	2.400	Mtr	1.345
11	Karet Elastik C6 (2 cm)	2.400	Bh	2.242
12	Benang Katun Warna Putih	60	Bh	11.657
13	Resleting	2.050	Bh	5.380



14	Size Label	2.050	Bh	36.8
----	------------	-------	----	------

Bahan untuk Masker yaitu 3 lapis, terdiri dari Kain Katun TC dan Kain Tissue pada lapis kedua dan Kain Katun TC pada lapisan ke 3;

Bahan untuk Baju Hazmat adalah bahan Spunbond 75 gsm;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hary Jatmiko dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 57 s.d 60, menerangkan bahwa sekira Akhir Oktober 2020 dan awal November 2020, Ke-6 (enam) LPK menerbitkan Surat Pesanan kepada Perusahaan PT Fadhil Damar Putra dengan perincian sebagai berikut :

- LPK Raudhatul Atfal dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/BLKK-RA/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp191.850.375,00.
- LPK Juliya Jaya dengan Nomor Surat Pesanan : 002/PO/LPK.JJ/X/2020 tanggal 1 Nopember 2020 dengan total Rp243.757.250,00.
- LPK Gaya Busana dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/LPK.GB/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp243.757.250,00.
- LPK Mawar Melati Surat dengan Nomor Surat Pesanan : 005/PO/LPK MM/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dengan total Rp172.532.294,00.
- LPK Wiyata Multi Karya dengan Nomor Surat Pesanan : 003/PO/LPK-WM/XI/2020 tanggal 31 Oktober 2020 total Rp332.537.021,00.
- LPK Kharisma dengan Nomor Surat Pesanan : 001/PO/LPK/K/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 total Rp243.757.250,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada Petunjuk Teknis dari Gubernur tentang pelaksanaan Pelatihan tersebut, yang menjadi rujukan adalah :

- Kurikulum pelatihan menjahit (SKKN1), dokumen belum dapat diperlihatkan
- Kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah dilakukan pada Disnaker Kab. Serang.

Bahwa Output dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat dibidang menjahit.
- Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.
- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat, dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten serang.

Masyarakat akan mempunyai keterampilan menjahit Masker dan Baju Hazmat yang bisa dijadikan sumber pendapatan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Desti Sunarti, Saksi Emilda Novita Yuzar, Saksi UU Fatur Rahman, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 28, menerangkan bahwa pada awal bulan November 2020 Saksi R. Setiawan mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 02 November 2020 dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 31, menerangkan pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ika Yuliana Hendriastuti, Saksi Fakhri, Saksi Didi Rosandi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 10, menerangkan bahwa Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban. Keu dilakukan mulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/BanKeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Disnakertrans tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Terdakwa, telah dilakukan monitoring :

1. Tanggal 06 November 2020 (LPK. Gaya Busana)
 - Peserta 10 orang sudah menyelesaikan
 - 1000 Masker dan yang lainnya mengerjakan dirumah.
2. Tanggal 07 November 2020 (LPK. Juliya Jaya)
 - Peserta 10 orang, instruktur 3 orang, yang lainnya mengerjakan dirumah.
 - Peserta Anyer, Cinangka dan Cikuesal. Serta Hazmat 5.
3. Tanggal 13 November 2020 (LPK. Karisma)
 - Peserta 5 orang, Instruktur 3 orang, yang lainnya mengerjakan di rumah masing-masing.
4. Tanggal 12 November 2020 (LPK Wiyata Multikarya)
 - Peserta 10 orang, Instruktur 3 orang, peserta lainnya mengerjakan di rumah, Pontang, Tanara, Bojo Negara, Baju Hazmat sudah 5 (lima) biji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 18 November 2020 (BLK. Komunitas Raudhatul Athfal)

Peserta 25 orang, Instruktur 2 orang, peserta 7 orang mengerjakan di rumah, hasil Masker 10.700 pcs dan hasil Hazmat 450 pcs.

6. Tanggal 23 November 2020 (LPK. Mawar Melati)

Peserta 48 orang sudah menghasilkan sesuai kemampuan. Peserta Masker 32 orang dan Peserta Hazmat 16 orang.

Dari fakta tersebut di atas terdapat Peserta yang melakukan Pelatihan Menjahit dilakukan di rumah, pelatihan menjahit (Praktek) tidak bisa dilakukan di luar lembaga (Virtual) kecuali Pelatihan bersifat materi atau modul;

Menimbang, bahwa dari fakta peridangan tersebut di atas, dari para Instruktur Pelatihan mengatakan pelatihan tersebut 1 -3 hari adalah merupakan pembelajaran materi hari ke 4 dan seterusnya para peserta sudah bisa menjahit sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, keterangan Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK) dan keterangan Saksi R. Setiawan, menerangkan bahwa untuk melaksanakan Swakelola Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Serang ditandatangani tanggal **26 November 2020 setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan melewati batas waktu Mo.U yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2020;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sutarya, keterangan Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK), dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 15 s.d. 20, 26, menerangkan bahwa Surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK), keterangan Terdakwa, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 12, menerangkan bahwa tanggal 25 November 2020 Terdakwa dan Sutarya melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat

Halaman 243 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LPK kepada Disnakertrans Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :

Berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 106.660 Masker dan 13.350 Baju Hazmat dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama LPK	Jumlah Masker	Jumlah Hazmat
1.	LPK Gaya Busana	21.120	1870
2.	LPK Juliya Jaya	21.500	1870
3.	LPK Karisma	21.500	1870
4.	LPK Mawar Melati	21.120	1870
5.	LPK Wiyata Multi Karya	10.600	4000
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	11.200	1970
		106.660	13.350

Bahwa kemudian ada penambahan hasil Pelatihan lagi untuk Baju Hazmat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Nana Sukmana Kusuma selaku Kepala Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang dan keterangan Saksi R. Setiawan, menerangkan bahwa telah diserahkan hasil dari Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat dalam sebuah upacara kepada Saksi Nana Sukmana Kusuma selaku Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, menerima APD (Masker dan Baju Hazmat) dari Disnakertrans pada tanggal 27 Nopember 2020 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 563/1875/Disnakertrans berupa :

- Masker kain sebanyak 105.600 buah.
- Baju Hazmat sebanyak 13.440 buah

Masker dan Baju Hazmat tersebut dibagi-bagikan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, karena saat itu Masker dan Baju Hazmat susah untuk mendapatkannya dan kalaupun ada harganya cukup mahal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dari keterangan Saksi Sutarya, Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 12 dan 15, menerangkan terdapat selisih sejumlah 1.060 Masker. Selisih jumlah Masker tersebut diserahkan oleh LPK-LPK kepada penduduk sekitar, madrasah-madrasah yang saat itu juga sangat membutuhkan Masker;

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 244 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Tahun 2020 berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan pada tanggal 26 November 2020, ditandatangani Kontrak Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dilaksanakan secara Swakelola oleh 6 (enam) LPK-LPK yang memang binaan dari Disnakertrans di Kabupaten Serang, penandatanganan tersebut dilakukan setelah selesai Pekerjaan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan (tanggal 24 November 2020)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 38, menerangkan bahwa tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,00 dan anggaran diterima oleh Pelaksana Kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK-LPK), Saksi Nokiyah, Saksi Il Tazkyah, Saksi Janah, Saksi Fitriyah, Saksi Cecep Suhendri, Saksi Rohimah, Saksi Tuti Khairioh, Saksi Idah, Saksi Mudawar, Saksi Teti Adawiyah, Saksi Nurmala Shinta, Saksi Kamini Suciani (masing-masing peserta pelatihan), menerangkan bahwa kepada seluruh peserta pelatihan diberikan Seritifat sebagai tanda bukti Peserta telah mengikuti pelatihan. Sertifikat-sertifikat tersebut dikeluarkan oleh LPK-LPK ditandatangani oleh Pimpinan LPK masing-masing dan Saksi R. Setiawan selaku kepala Dinas Disnakertrans Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, 6 (enam) LPK tahu Kerangka Acuan Kerja (KAK) Akhir tanggal 14 Oktober 2020 dalam Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat disebutkan bahwa pekerjaan selesai, hasil pelatihan adalah Masker, Baju Hazmat dan Sertifikat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Didi Rosadi, menerangkan bahwa hasil dari Monitoring yang dilaksanakan dari tanggal 6 November 2020 s.d. tanggal 23 November 2023, semua LPK melaksanakan kegiatan menjahit Masker dan Baju Hazmat, telah dilakukan monitoring, adanya Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah, sedangkan Pelatihan tersebut seharusnya dilaksanakan di tempat pelatihan yaitu di LPK-LPK yang sudah ditentukan;

Halaman 245 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelatihan tersebut terdapat uraian tentang biaya pelatihan untuk peserta dan instruktur. Untuk peserta dengan uraian :

- a. Uang saku peserta yaitu : Rp100.000,00 / peserta.
- b. Uang makan yaitu : Rp 25.000,00/peserta.
- c. Sertifikat : Rp 20.000,00/peserta.

Semua item uang yang diperoleh oleh peserta tersebut adalah untuk Pelatihan menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat, pelatihan di adakan di LPK, yang membutuhkan biaya transportasi dari kediaman peserta ke tempat pelatihan (LPK), namun dalam uraian uang yang diterima oleh peserta tidak disebutkan item uang transport.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa Peserta yang tidak melaksanakan kegiatan Pelatihan di LPK, tetapi di rumah, maka peserta tersebut tidaklah mengeluarkan uang transportasi, sebagaimana Peserta yang melakukan pelatihan di LPK (tempat yang seharusnya pelatihan tersebut di adakan), sehingga terhadap Peserta yang melakukan pelatihan di rumah tidak berhak terhadap uang transport tersebut;

Menimbang, bahwa uang saku sejumlah Rp100.000,00 adalah uang yang diperoleh oleh Peserta setiap hari selama waktu 20 hari pelatihan, seharusnya di dalam uraian uang saku tersebut telah termasuk uang transport, meskipun dalam uraian penawaran RAB oleh LPK-LPK tidak diuraikan secara spesifik, namun Majelis Hakim meyakini dalam uang saku tersebut telah diperhitungkan uang transport Para Peserta Pelatihan;

Menimbang, bahwa dari absensi kehadiran para peserta pelatihan tidak ada pemisahan absensi dari para peserta yang melakukan pelatihan di rumah dan di LPK, absensi tersebut menjadi satu kesatuan, sehingga untuk menentukan berapa jumlah peserta yang melakukan pelatihan di rumah dapat dipertimbangkan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Saksi Didi Rosandi yaitu :

- a. Tanggal 06 November 2020 (LPK. Gaya Busana)
 - Peserta 10 orang sudah menyelesaikan
 - 1000 Masker dan yang lainnya mengerjakan di rumah.
- b. Tanggal 07 November 2020 (LPK. Juliya Jaya)
 - Peserta 10 orang, instruktur 3 orang, yang lainnya mengerjakan di rumah.
 - Peserta Anyer, Cinangka dan Cikuesal. Serta Hazmat 5.
- c. Tanggal 13 November 2020 (LPK. Karisma)
 - Peserta 5 orang, Instruktur 3 orang, yang lainnya mengerjakan di rumah masing-masing.
- d. Tanggal 12 November 2020 (LPK Wiyata Multikarya)

Halaman 246 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta 10 orang, Instruktur 3 orang, peserta lainnya mengerjakan di rumah, Pontang, Tanara, Bojo Negara, Baju Hazmat sudah 5 (lima) biji.
- Tanggal 18 November 2020 (BLK. Komunitas Raudhatul Athfal)
 - Peserta 25 orang, Instruktur 2 orang, peserta 7 orang mengerjakan di rumah, hasil Masker 10.700 pcs dan hasil Hazmat 450 pcs.
- e. Tanggal 23 November 2020 (LPK. Mawar Melati)
 - Peserta 48 orang sudah menghasilkan sesuai kemampuan. Peserta Masker 32 orang dan Peserta Hazmat 16 orang.

Dari fakta tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut :

1. LPK Gaya Busana : 48 orang
 - 10 orang yang melaksanakan pelatihan di LPK
 - 38 orang yang melaksanakan pelatihan di rumah.
2. LPK Juliya Jaya : 48 orang
 - 10 orang melaksanakan pelatihan di LPK
 - 38 orang melaksanakan pelatihan di rumah.
3. LPK Kharisma : 48 orang
 - 5 orang melaksanakan pelatihan di LPK
 - 43 orang melaksanakan pelatihan di rumah.
4. LPK Wijaya Multi Karya : 48 orang
 - 10 orang melaksanakan pelatihan di LPK
 - 38 orang melaksanakan pelatihan di rumah.
5. BLK. Komunitas Raudhatul Athfal : 32 orang.
 - 25 orang melaksanakan pelatihan di LPK.
 - 7 orang melaksanakan pelatihan di rumah.
6. LPK. Mawar Melati : 48 orang.
 - Semuanya melaksanakan pelatihan di rumah;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dari 270 orang peserta pelatihan terdapat 164 orang peserta pelatihan yang melaksanakan Pelatihan di rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya uraian tentang uang transport peserta pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat uang transportasi tersebut sudah termasuk atau include dengan uang saku. Kemudian berapa jumlah uang transport Para Peserta Pelatihan setiap harinya, maka Majelis Hakim berpedoman kepada uang makan sejumlah Rp25.000,00 yang memang ada dalam uraian anggaran yang diperoleh Para Peserta Pelatihan. Dengan peserta pelatihan yang berdomisili di Kabupaten Serang, jadi Majelis Hakim berpendapat jumlah uang transport Peserta Pelatihan dapat disamakan dengan jumlah uang makan Peserta Pelatihan yaitu Rp25.000,00/hari;

Halaman 247 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dari 164 orang yang melaksanakan Para Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah, secara langsung mereka tidak menggunakan biaya atau uang transportasi ke tempat pelatihan yang seharusnya yaitu di LPK, sedangkan mereka yang melaksanakan pelatihan di rumah memperoleh uang saku yang sama dengan mereka yang melaksanakan pelatihan di LPK, sehingga peserta yang melaksanakan pelatihan di rumah diuntungkan dengan uang transportasi yang tidak mereka keluarkan;

Menimbang, dengan Majelis Hakim berpendapat jumlah uang transportasi tersebut sama dengan jumlah uang makan, maka keseluruhan uang transportasi dari peserta pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah adalah : $164 \times \text{Rp}25.000,00$ menjadi $\text{Rp}4.100.000,00$. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 20 hari, maka perhitungannya adalah $20 \times \text{Rp}4.100,00$ menjadi $\text{Rp}82.000.000,00$ (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan Pimpinan LPK dan Para Peserta Pelatihan, menerangkan bahwa Para peserta Pelatihan telah menerima pembayaran keseluruhan uang saku dan uang makan, maka uang transportasi yang telah diperhitungkan dari uang saku Para Peserta Pelatihan tersebut, yaitu seluruhnya berjumlah $\text{Rp}82.000.000,00$, telah menjadi perolehan dari Para Peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan di rumah dan menguntungkan Para Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sama sekali tidak ada uang yang mengalir dan tidak ada perolehan yang diperoleh oleh Terdakwa dari pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan baju Hazmat, yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten, Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahun 2020, sehingga tidak ada perolehan yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Unsur Menguntungkan Diri sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi bersifat alternatif, jadi tidak perlu diri sendiri dari pelaku yang diuntungkan, orang lain atau korporasi yang diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri orang lain yaitu Para Peserta Pelatihan, dengan demikian Unsur Menguntungkan Diri sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Unsur, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;

Halaman 248 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*)

Halaman 249 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.

- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, dan dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "*spesiesnya*" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2020 dalam perkara dalam permasalahan Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat, yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahun 2020, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat tidak ada Juklak dan Juknisnya, yang menentukan item-item tersebut adalah dari LPK sendiri yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pihak Disnakertrans, tiap peserta pelatihan mMasker per hari ditarget 35-45 masker sedangkan Baju Hazmat 4-6 buah, harga satuan di proposal yang menentukan Disnakertrans setelah melalui perhitungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta ada Para Peserta Pelatihan yang melakukan Pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah masing-masing tidak dilakukan monitoring oleh Disnakertrans, yang dilakukan monitoring adalah yang melakukan Pelatihan di LPK itupun yang dimonitoring adalah jumlah Masker dan Baju Hazmat. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh LPK sedangkan Format LPJ dibuat oleh Disnakertrans Kab.Serang;

Menimbang, bahwa mekanisme pemilihan LPK sesuai dengan Lampiran I Peraturan LKPP No.08 Tahun 2018 pada poin 2.3 d menyatakan pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA menyampaikan undangan kepada Pokmas di Lokasi Pelaksanaan pekerjaan Swakelola jika Pokmas bersedia melaksanakan, maka penanggungjawab Pokmas menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan dan selanjutnya PA/KPA bersama Penanggungjawab Pokmas membuat Nota Kesepahaman, Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Pokmas menyampaikan RAB selanjutnya PPK mereviu atas usulan proposal dan RAB. Penunjukkan LPK tidak bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan, menerangkan pada pokoknya dari hasil konsultasi dengan LKPP Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe IV harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan seperti yang diatur pada Peraturan LKPP No.08 Tahun

Halaman 251 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Pasal 5 ayat (3) c. menyatakan bahwa pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA Penanggungjawab anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat;

Pasal 5 ayat (5) menyatakan Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Penyusunan Kontrak Swakelola harus ada kesesuaian sedangkan untuk keadaan darurat diatur lebih rinci sehingga diasumsikan tidak berbeda dengan praktik normal;

Menimbang, bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, menjadi kegiatan produksi Masker dan Baju hazmat yang tidak berkesesuaian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Pasal 4), yaitu Sertifikat Kompetensi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas). Akibatnya kegiatan pelatihan tidak efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";

Ad 4 Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

Halaman 252 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat tahun 2020 pada Disnakertrans Kabupaten Serang tahun 2020, anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi Banten tahun 2020 Dana Tidak terduga (BTT);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 61, menerangkan bahwa dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara tersebut, materi singkat Disnakertrans Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Banten yaitu Alokasi Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi R. Setiawan dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa dari anggaran Rp3.000.000,00 (tiga milyar tersebut) uraian perinciannya adalah :

- Pelatihan menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat adalah : Rp2.500.000,00.
- Penatihan Khusus Pembuatan faceshield adalah : Rp350.000.000,00.
- Pendataan, Monitoring dan Evaluasi adalah Rp150.000.000,00;

Dalam permasalahan ini adalah Pelatihan menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat dimana anggarannya adalah: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Yani, Auditor dari Inspektorat Kabupaten serang, telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Tidak

Halaman 253 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terduga (BTT), Provinsi Banten pada Disnakertrans, Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, dasar perhitungan Ahli Ahmad Yani adalah berdasarkan keterangan Ahli Yani Tubiantini selaku Instruktur menjahit pada BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Serang, menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman Ahli Yani Tubiantini, pernah melakukan pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat hanya diperlukan waktu selama 10 hari, sehingga menurut Ahli Ahmad Yani dengan waktu 20 hari Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat oleh LPK-LPK pada Disnakerstrans yang berasal dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 dirasa cukup lama, sehingga Ahli Ahmad Yani menghitung kelebihan waktu 10 harinya tersebut sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Yani Tubiantini (Instruktur Pelatihan Menjahit Masker pada BBPLK) menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa Ahli selaku Pelatih pada BBPLK Serang pernah melakukan pelatihan menjahit Masker dan Baju Hazmat pada tahun 2020, dengan peserta sejumlah 16 orang;
- Bahwa Masker yang dijahit adalah dari bahan scuba 1 lapis;
- Bahwa waktu pelatihan 10 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, setelah diperlihatkan fisik Masker dan Baju Hazmat dari Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat pada Disnakertrans Kabupaten Serang yang berasal dari Bana Tidak Terduga (BTT) Bantuan keuangan Provinsi Banten Tahun 2020, Ahli Yani Tubiantini menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa pelatihan yang dilakukan oleh BBPLK dengan Pelatihan oleh LPK-LPK pada Disnakertrans tersebut berbeda;
- Bahwa Masker Pelatihan oleh LPK-LPK tersebut 3 lapis dari bahan katun, berbeda dengan Masker pelatihan BBPLK serang 1 lapis dari bahan scuba;
- Bahwa menjahit atau pembuatan Masker dengan bhn 3 lapis akan lebih memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan menjahit atau pembuatan Masker 1 lapis dari bahan scuba;
- Bahwa untuk menentukan pelatihan 10 hari atau 20 hari, disesuaikan dengan anggaran dan target yang dicapai;
- Bahwa untuk menjahit Masker 3 lapis agak susah bisa memakan waktu lama, demikian juga menjahit Baju Hazmat lebih susah lagi, sehingga waktu 20 hari bisa saja;

Halaman 254 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan harus 10 hari atau 20 hari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, BBPLK Serang melaksanakan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, waktunya 10 hari ditentukan dari pusat, karena anggarannya hanya untuk 10 hari dan jumlah Peserta Pelatihan adalah 16 orang, sedangkan Pelatihan yang diadakan oleh Disnakertrans dalam hal ini oleh LPK-LPK adalah 270 orang dengan waktu 20 hari, dan produk yang dihasilkanpun berbeda;

Bahwa BBPLK dalam pelatihannya hanya menghasilkan :

- Masker \pm 2000 pcs.

(Masker dari bahan scuba 1 lapis);

- Baju Hazmat \pm 200 pcs.

Sedangkan pelatihan oleh Dinsakertrans (LPK-LPK) menghasilkan :

- Masker kain sebanyak 105.600 pcs.
- Baju Hazmat sebanyak 13.440 buah (Berita Acara terlampir);

Yang diserahkan kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dari keterangan Saksi Yeti Rahman, Saksi Hafidoh, Saksi Fadin Sanmiroji, Saksi Ir. Sulistyanto, Saksi Fauzi, Saksi Midawati (masing-masing Pimpinan LPK), keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 12 dan 15, menerangkan terdapat selisih sejumlah 1.060 Masker (kelebihan). Selisih jumlah Masker tersebut diserahkan oleh LPK-LPK kepada penduduk sekitar, madrasah-madrasah yang saat itu juga sangat membutuhkan Masker;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Ahmad Yani, menerangkan Nilai Kerugian Bersih (*net los*) yaitu jumlah kerugian Negara/daerah dihitung dengan selisih antara seluruh pembayaran untuk biaya pelatihan dikurangi Nilai Wajar untuk biaya pelatihan kegiatan pelatihan dan dikurangi pajak yang telah dibayar, sehingga Ahmad Yani menilai waktu 20 hari pelatihan, dan Ahli Ahmad Yani menghitung selisih hari yaitu 10 hari pelatihan yang dianggap wajar berdasarkan pelatihan yang dilakukan, berdasarkan metode penghitungan yang telah ditetapkan, jumlah kerugian keuangan negara/daerah terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana BTT Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 Pada Disnakertrans Kabupaten Serang adalah sejumlah **Rp1.414.935.567,00** (*satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*);

Halaman 255 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli Ahmad Yani dari Inspektorat Kabupaten Serang, karena perhitungan tersebut berdasarkan keterangan Ahli Yani Tubiantini, dengan membandingkan Pelatihan yang dilakukan oleh BBPLK Serang, padahal adalah sangat jelas sesuai fakta persidangan dari keterangan Ahli Yani Tubiantini menerangkan pelatihan yang dilakukan oleh BBPLK Serang dengan pelatihan Disnakertrans yang dilaksanakan oleh 6 (enam) LPK-LPK adalah berbeda baik dari jumlah anggaran dan jumlah peserta pelatihannya (BBPLK Serang jumlah peserta pelatihan 16 orang, sedangkan 6 (enam) LPK-LPK jumlah keseluruhan Peserta Pelatihan 270 orang), dan berbeda juga dari jenis Masker;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu Para Peserta Pelatihan yang melakukan pelatihan di rumah yaitu sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah). Majelis Hakim mengambil alih perolehan tersebut mejadi Kerugian Keuangan Negara dalam Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat pada Disnakertrans tahun 2020 yang dananya berasal dari Dana Tidak Terduga (BTT) Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020, dari kerugian keuangan Negara tersebut, Terdakwa sama sekali tidak menerima atau memperoleh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad 5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang Kabupaten, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas adalah :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 adalah :

Tugas :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Produktivitas Tenaga Kerja :

Fungsi :

1. Membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
2. Melaksanakan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Dibidang Pelatihan dan Produktivitas meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktivitas tenaga Kerja
 - Serta Kelembagaan dan Pemaganagan
3. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pelatihan dan Produktivitas yang meliputi :
 - Pelatihan Tenaga Kerja
 - Produktivitas tenaga Kerja
 - Serta Kelembagaan dan Pemaganagan

Halaman 257 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian setiap tahapan pelaksanaan tugas di Seksinya.

- Bahwa dalam Pengadaan Pelatihan Masker dan Baju Hazmat dari bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 Terdakwa adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (COVID-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 978.05/Kep-40.Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020. Tim tersebut memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja;
- Bahwa dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara tersebut, materi singkat Disnakertrans Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Banten yaitu Alokasi Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Dengan output Produksi :

- Pembuatan wastapel portable 112 Unit.
- Pembuatan Masker 44.000 buah.
- Pembuatan APD Hazmat 4.000.
- Pembuatan Faceshield.
- Bahwa Disnakertrans melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk Pengadaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat Covid 19, arahan dari LKPP adalah kegiatan dapat dilakukan dengan Swakelola Tipe IV, LKPP menyarankan diminta untuk memilih salah satu output apakah Pengadaan Barang atau Pelatihan;

Halaman 258 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari konsultasi dengan LKPP tersebut, kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Serang terkait Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten, materi singkat Dana Bana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tersebut di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui Pelatihan;
- Bahwa setelah dialokasikan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 tersebut, untuk pemberdayaan masyarakat yang berdampak Covid-19 melalui Pelatihan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sutarya berkoordinasi dengan Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kerja (BBPK) Serang, terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan membuat Permohonan Pendampingan kepada Inspektorat dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) terkait dengan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten yaitu Bantuan Tidak Terduga (BTT), materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Bantuan Keuangan Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima Salinan Surat Sekretaris Daerah kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Provinsi Banten, materi singkat tindak lanjut verifikasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten, materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19;
- Bahwa pada 18 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pendampingan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Terkait Covid-19 bersama dengan Inspektorat;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan menerima salinan hasil pendampingan terkait Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Covid-19, materi singkat dengan hasil :
 - revisi koring belanja dan penggunaannya.
 - honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi.
 - resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa pada Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi R. Setiawan kembali berkoordinasi dengan Balai Besar Latihan dan Pengembangan Kerja (BBPLK),

Halaman 259 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jawaban BBPLK adalah tidak dapat membantu, kemudian melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, ULP dan LKPP;

- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengadakan rapat pendampingan penyusunan RKA kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melakukan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Dana BTT) dengan materi kegiatan Dana Bantuan Keuangan Tahap I sejumlah 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengeluarkan Telaah Staf Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Disnakertrans tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan:
 - tidak ada juknis dari gubernur
 - perubahan realisasi anggaran Bantuan Keuangan dari bulan April menjadi Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan mengirimkan surat ke Sekretaris Daerah perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) dengan isi pada intinya :
 - ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan.
 - kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans.
 - pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi R. Setiawan melaksanakan kegiatan Rakor Penentuan Juklas Juknis dan Laporan Realisasi Dana Bantuan Keuangan untuk penanganan covid-19 yang intinya:
 - paparan Disnakertrans.
 - adanya saran peserta antara lain : Konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola.
- Bahwa pada awal April, Saksi Didi Rosadi selaku Kepala Seksi Produktivitas pada Disnakertrans Kab. Serang, melalui pesan Whatsapp mengundang 4

Halaman 260 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berdomisili di kabupaten Serang yaitu :

1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
2. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).
3. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).
4. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).

Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 09.00 WIB. Pertemuan tersebut membahas rencana Pembuatan Masker;

- Bahwa Surat Disnakertrans Nomor : 005/1317/Lattas tertanggal 11 Agustus 2020, mengundang 6 (enam Pimpinan LPK-LPK) yang berdomisili di Kabupaten Serang yaitu 4 (empat) LPK yang pernah diundang sebelumnya dan ditambah dengan 2 (dua) LPK yang baru diundang yaitu :

1. Saksi Fadin Sanmiroji (Piimpinan LPK Juliya Jaya).
2. Saksi Hafidoh (Pimpinan LPK Gaya Busana).
3. Saksi Yeti Rahman (Pimpinan LPK Kharisma).
4. Saksi Ir. Sulistyanto (Pimpinan LPK Wijaya Multi Karya).
5. Saksi Fauzi, S.Ag, M.Pd (Pimpinan LPK Raudlatul Athfal)
6. Saksi Midawaati, s.S., M.Pd (pimpinan LPK Mawar Melati)

Agar Pimpinan LPK-LPK tersebut untuk hadir di Aula Disnakertrans pada tanggal 13 Agustus 2020 jam 09.00 WIB s.d. selesai. Rapat tersebut menindaklanjuti rapat sebelumnya sehubungan dengan adanya Kegiatan Pelatihan Menjahit dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat terkait merebaknya pandemi Covid-19;

Pembahasan saat itu adalah :

- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinsnakertrans Kabupaten Serang yaitu : Saksi Didi Rosadi (Kasi Pelatihan Tenaga Kerja), Terdakwa (Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas), Ibu Diana Ardhiaty Utami (Sekdis), dan Saksi Fakhri (Kasi Kelembagaan), Rorry Y (Bapedaa), ULP (Fenrai),
- Bahwa Ibu Diana Ardhiaty Utami (Sekdis), memberikan informasi bahwa kegiatan Pelatihan Bantuan Gubernur jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Didi Rosandi menanyakan :
 - mengenai kompetensi instruktur, jumlah instruktur.
 - mengenai legalitas LPK.
 - Kriteria Peserta yang dapat mengikuti pelatihan.

Halaman 261 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alumni yang pernah mengikuti Pelatihan Menjahit di Disnakertrans sebelumnya untuk diikutkan kembali dalam Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat tersebut;
 - Jumlah peserta.
 - Pimpinan LPK-LPK untuk membuat proposal penawaran, yang berisikan : legalitas lembaga, company profile, RAB, fotokopi KTP Calon Peserta, sertifikat instruktur, kurikulum pelatihan, Pola Masker dan Baju Hazmat;
 - Menanyakan kemampuan per peserta dalam menghasilkan Masker dan Hazmat per hari, Pimpinan-Pimpinan LPK-LPK tersebut menyampaikan bahwa per peserta dapat menghasilkan 30-35 Masker per hari dan 4-6 Hazmat per hari;
 - Untuk harga agar LPK-LPK untuk mencari sendiri dan *output* yang difokuskan pada kegiatan ini adalah menghasilkan barang karena sedang dibutuhkan masyarakat, adapun RAB diminta untuk diubah oleh Saksi Didi Rosandi sesuai dengan kebutuhan bahan per pcs/satuan;
 - Meminta agar LPK-LPK menyerahkan penawaran mencakup harga satuan barang, dan biaya operasional seperti honor instruktur dan uang saku peserta dan menghapus pembuatan Face Shield;
 - Bahwa Terdakwa memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada di ruang rapat. Bahwa saat itu sample Masker yang diperlihatkan kepada Pimpinan LPK-LPK tersebut yaitu hasil produksi dari BBLK Pusat yang ada di Serang, Identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker dimintakan 3 ply (lapis) dengan bahan Katun TC;
 - Bahwa Terdakwa memberikan contoh Baju Hazmat dan contoh Masker yang sudah ada di ruang rapat. Bahwa saat itu contoh Masker yang diperlihatkan kepada Pimpinan LPK-LPK tersebut yaitu hasil produksi dari BBPLK Pusat yang ada di Serang, Identifikasi Baju Hazmat yang dijadikan contoh, sedangkan untuk Masker dimintakan 3 ply (lapis) dengan bahan Katun TC :
 - c. Masker sebanyak 44.000 buah;
 - d. APD (hazmat) sebanyak 4.000 set
- Dan kesimpulan terkait dengan kegiatan dari anggaran Bantuan Khusus Gubernur Banten 2020 pada Disnakertrans disepakati kegiatan tersebut :
- a. Melalui Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19

Halaman 262 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi R. Setiawan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain :

- Tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
- Memastikan kelengkapan Sarpras (Sarana dan Prasarana).
- Memastikan ketersediaan Instruktur
- Membuat Berita Acara Verifikasi.

Pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai pelaksana kegiatan dan Hasil Kegiatan Tim Verifikasi yang dilaporkan antara lain :

- 1) Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
- 2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Baju Hazmat (Dana Tidak Terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
- 3) Jumlah Instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.

- Bahwa kemudian 6 (enam) LPK-LPK mengajukan proposal, dilakukan verifikasi terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh LPK oleh Tim Verifikasi, apakah memenuhi syarat atau tidak, verifikasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Disnakertrans berdasarkan SK Nomor : 563/1399/Lattas tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja LPK di lingkungan Disnakertrans;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan Hasil Verifikasi data-data LPK-LPK dengan dokumen sebagai berikut :

- Perijinan LPK.
- Sarpras LPK.
- Instruktur yang Kompeten.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK-LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu :

- Masukan-masukan dari LPK
- LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- LPK segera menyiapkan peserta pelatihan,
- Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
 - Latar Belakang

Halaman 263 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar Pelaksanaan
- Maksud & Tujuan
- Pelaksanaan
- Target & Sasaran
- Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
- Tempat dan Waktu Kegiatan
- Peserta
- Sumber Dana

Bahwa Klasifikasi LPK yang dapat mengadakan pelatihan Menjahit adalah :

- a. Berada di wilayah Kabupaten Serang .
- b. Memiliki Company Profile sesuai dengan Kompetensi.
- c. Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
- d. Memiliki Instruktur yang kompeten.
- e. Memasukkan Proposal kegiatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bahwa tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten;

- Bahwa tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnaker Kab. Serang;

Bahwa tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang;

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.

Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.

Halaman 264 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :
 - a. Melalui Pemberdayaan LPK
 - b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Sutarya, S.Sos., M.Si selaku PPK;
Bahwa surat tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;
Bahwa surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Sutarya, S.Sos., M.Si (Terdakwa) mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Baju Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
Bahwa surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi R. Setiawan mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;
- Bahwa tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkan Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku

Halaman 265 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, sesuai SK Kadisnaker No. 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020**), antara lain:
 - LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
 - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
 - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
 - LPK Karisma, Kec. Ciruas
 - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
 - LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK-LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).
- Bahwa anggaran Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020, adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) digunakan untuk :
 - Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat sejumlah :
Rp2.500.000.000,00.
 - Pelatihan Khusus Penbuatan Face Shield sejumlah : Rp
350.000.000,00.
(Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja dengan Jurusan Las di Wilayah Kabupaten Serang yang memenuhi syarat)
 - Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi sejumlah : Rp
150.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap

Halaman 266 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sejumlah Rp2.650.000.000,00 (Pelatihan Menjahit dan Biaya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi)

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut :
 - Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah dihitung dengan benar.
 - Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Memohon Pembayaran Tahap I sebesar 60% dari jumlah Pekerjaan sebesar Rp1.590.000.000,00 yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

- Bahwa Biaya Pelatihan Masker dan Baju Hazmat per kelas adalah :
 - a. Bahwa Biaya Pelatihan Menjahit Masker sejumlah Rp51.817.120,00/Kelas yaitu :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.249.820,-	19.997.120,-
	JUMLAH				51.817.120,-

- b. Biaya Biaya Pelatihan Baju Hazmat sejumlah Rp56.815.135,00/Kelas yaitu :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
----	--------	-----	--------	-------	--------

Halaman 267 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an	Satuan	
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000	1.000.000
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- Bahan Pelatihan	16	OK	1.562.195,94	24.995.135,-
	JUMLAH				56.815.135,-

- Bahwa sudah ditetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh dua) Peserta Pelatihan dari 6 (enam) LPK-LPK yaitu terdiri dari :
 - Pelatihan Menjahit Masker sejumlah : 160 orang.
 - Pelatihan Menjahit Baju Hazmat sejumlah : 112 orang.
- Bahwa nilai Kontrak keseluruhan 6 (enam) LPK adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00, dengan perincian masing-masing Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah sebagai berikut :

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
2.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
3.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
4.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
5.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
6.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
7.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	100.000.000	210.000.000
8.	Jumlah			2.500.000.000

- Bahwa 6 (enam) LPK-LPK tersebut melakukan pembelian bahan Masker dan Baju Hazmat serta alat dan bahan pendukungnya kepada PT Fadhil Damar Putra, berdasarkan Sales Quotation tanggal 27 Oktober 2020 dan Quote Number FDP/QTN/10/2020/099 dari PT Fadhil Damar Putra menyebutkan 6 (enam) LPK-LPK tersebut;

Bahan untuk Masker yaitu 3 lapis, terdiri dari Kain Katun TC dan Kain Tissue pada lapis kedua dan Kain Katun TC pada lapisan ke 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan untuk Baju Hazmat adalah bahan Spunbond 75 gsm;

- Bahwa sekira Akhir Oktober 2020 dan awal November 2020, Ke-6 (enam) LPK menerbitkan Surat Pesanan kepada Perusahaan PT Fadhil Damar Putra;
- Bahwa tidak ada Petunjuk Teknis dari Gubernur tentang pelaksanaan Pelatihan tersebut, yang menjadi rujukan adalah :
 - Kurikulum pelatihan menjahit (SKKN1), dokumen belum dapat diperlihatkan
 - Kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah dilakukan pada Disnaker Kab. Serang.
- Bahwa Output dari kegiatan ini adalah :
 - Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat dibidang menjahit.
 - Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.
 - Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat, dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten serang.

Masyarakat akan mempunyai keterampilan menjahit Masker dan Baju Hazmat yang bisa dijadikan sumber pendapatan;

- Pada awal bulan November 2020 Saksi R. Setiawan mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
 - Pada tanggal 02 November 2020 dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.
 - Pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
 - Surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang;
- Bahwa Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban. Keu dilakukan mulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Halaman 269 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Disnakertrans tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan Pengawasan Monitoring oleh Tim Monitoring, ke LPK-LPK, terdapat sebagian Peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah, dengan alasan saat itu Pandemi Covid 19 sangat tinggi, sehingga menghindari kerumunan;
- Bahwa peserta Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di rumah tersebut yaitu setelah mengikuti teori pelatihan yang diadakan oleh Instruktur LPK-LPK di LPK masing-masing, setelah bisa dan mahir mereka mengerjakan (menjahit) di rumah. Peserta yang melaksanakan pekerjaan menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah tersebut tetap menandatangani absensi ketika mereka mengambil bahan ke LPK-LPK masing-masing;
- Bahwa peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat di rumah tersebut tidak dilakukan Monitoring, namun mereka mendapatkan hak yang sama dengan peserta Pelatihan yang melaksanakan Pelatihan di LPK-LPK;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) ke LPK-LPK, kecuali BLK Raudhatul Athfal;
- Bahwa berdasarkan hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 106.660 Masker dan 13.350 Baju Hazmat;

Bahwa kemudian ada penambahan hasil Pelatihan lagi untuk Baju Hazmat;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa dan Saksi R. Setiawan melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnakertrans Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa :
 - Masker sebanyak 105.440 pcs.
 - Hazmat sebanyak 13.600 pcs.
- Bahwa Saksi R. Setiawan selaku Kepala Disnakertrans telah menyerahkan hasil dari Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat dalam sebuah upacara kepada Saksi Nana Sukmana Kusuma selaku Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, menerima APD (Masker dan Baju Hazmat) dari Disnakertrans pada tanggal 27 Nopember 2020 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 563/1875/Disnakertrans berupa :

Halaman 270 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masker kain sebanyak 105.600 buah.
- Baju Hazmat sebanyak 13.440 buah

Masker dan Baju Hazmat tersebut dibagi-bagikan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, karena saat itu Masker dan Baju Hazmat susah untuk mendapatkannya dan walaupun ada harganya cukup mahal;

- Bahwa hasil dari Pelatihan yang diserahkan kepada selain yang diserahkan kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Serang, hasil Pelatihan berupa Masker juga diserahkan oleh LPK-LPK kepada penduduk sekitar, madrasah-madrasah dari masing-masing LPK yang saat itu juga sangat membutuhkan Masker;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan;
- Bahwa setiap peserta pelatihan mendapatkan Sertifikat Pelatihan dari LPK-LPK masing-masing ditandatangani oleh Pimpinan-Pimpinan LPK masing-masing dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2020, ditandatangani Kontrak Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dilaksanakan secara Swakelola oleh 6 (enam) LPK-LPK yang memang binaan dari Disnakertrans di Kabupaten Serang, penandatanganan tersebut dilakukan setelah selesai Pekerjaan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan (tanggal 24 November 2020)
- Bahwa tanggal 4 Desember 2020 Saksi R. Setiawan membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sebesar 40 % atau Rp. 1.060.000.000,00 dan anggaran diterima oleh Pelaksana Kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat, tercantum jumlah hasil pelatihan dan jumlah peserta pelatihan;
- Bahwa yang menentukan item-item tersebut adalah dari LPK sendiri yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pihak Disnakertrans;
- Bahwa Saksi-Saksi Para Peserta Pelatihan di persidangan menerangkan bahwa mereka sangat terbantu sekali dengan pelatihan tersebut, sehingga pada masa Pnademi Covid 19 tersebut mereka mempunyai keahlian menjahit Masker dan

Halaman 271 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju Hazmat yang dapat meningkatkan tarap penghasilan dan perekonomian mereka pada saat Covid 19;
- Bahwa tiap peserta pelatihan masker per hari ditarget 35-45 masker sedangkan baju hazmat 4-6 buah;
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh LPK sedangkan Format LPJ dibuat oleh Disnakertrans Kab.Serang;
 - Bahwa keterangan Ahli Yani Tubiantini menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Ahli adalah Instrutur Pelatihan Menjahit pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) pernah melakukan Pelatihan Serupa yaitu menjahit Masker dan Baju Hasmat, dengan jumlah peserta, pesertanya 16 orang, selama 10 hari, Maskernya 1 (satu) lapis dari bahan scuba. Mengenai anggaran dan lamanya pelatihan ditentukan oleh pusat;
 - Bahwa Masker yang dibuat oleh LPK-LPK Pelatihan Disnakertrana berbeda dengan Masker yang dibuat oleh BBPLK yaitu Masker 3 lapis, dari bahan katun dan bahan tissue, jumlah peserta 270 orang, sehingga Ahli tidak dapat mengatakan lamanya waktu Pelatihan oleh LPK-LPK Pelatihan Disnakertrans harus 20 hari, bisa saja 20 hari mengingat Masker yang dijahit lebih rumit dan memakan waktu yang lama;
 - Bahwa mekanisme pemilihan LPK sesuai dengan Lampiran I Peraturan LKPP No.08 Tahun 2018 pada poin 2.3 d menyatakan pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA menyampaikan undangan kepada Pokmas di Lokasi Pelaksanaan pekerjaan Swakelola jika Pokmas bersedia melaksanakan, maka penanggungjawab Pokmas menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan dan selanjutnya PA/KPA bersama Penanggungjawab Pokmas membuat Nota Kesepahaman, Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Pokmas menyampaikan RAB selanjutnya PPK mereviu atas usulan proposal dan RAB;
 - Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari Ahli Audit dari Inspektorat Provinsi Banten menerangkan :
 - Hasil kegiatan pelatihan menjahit khusus masker dan hazmat tidak sesuai ketentuan;
 - Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pelatihan tidak sesuai dengan Standar Pelatihan;
 - Bahwa nilai kewajaran harga didapat dari Instruktur BLK
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, menjadi kegiatan produksi masker dan baju hazmat

Halaman 272 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berkesesuaian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Pasal 4), yaitu sertifikat kompetensi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas). Akibatnya kegiatan pelatihan tidak efektif dan efisien;

- Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan tidak sesuai dengan Standar Pelatihan. RAB tersebut terselip target produksi Masker dan Hazmat. Peserta akan menghasilkan bukan semata-mata kemampuan menjahit Masker dan Hazmat, tapi target produksi Masker dan Hazmat, sehingga pelatihan terlalu lama dan bahan yang digunakan terlalu banyak;
- Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak menerima atau memperoleh apapun dari Kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19, yang dananya berasal dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa R. Setiawan, S.H., dengan Sutarya, S.Sos. M.Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi tidak adanya penerimaan yang diterima dan diperoleh serta dinikmati oleh Terdakwa dalam pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat pada Disnakertrans yang berasal dari Dana Bantuan Tidak Teruga (BTT) Bantuan Keuangan Provinsi banten Tahun 2020. Dengan demikian pembayaran

Halaman 273 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tidak dapat di bebaskan kepada Terdakwa dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya antara lain memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya (ex aequo et bono), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dan mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa serta membebaskan segala biaya perkara kepada negara, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, pembelaan tersebut secara signifikan tidak mampu melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Halaman 274 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

Barang bukti nomor 1 s/d 43, 61 s/d 68, 71 s/d 82 dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang melalui saksi Ika Yuliana Hendriastuti, S. ST.

Barang bukti nomor 44 s/d 46 dikembalikan kepada saksi Fardin Sanmiroji

Barang bukti nomor 47 s/d 48 dikembalikan kepada saksi Fauzi

Barang bukti nomor 49 s/d 50 dikembalikan kepada saksi Hafidoh

Barang bukti nomor 51 s/d 52 dikembalikan kepada saksi Ir. Sulistyanto

Barang bukti nomor 53 s/d 54 dikembalikan kepada saksi Yeti Rahmah, S.Pd

Barang bukti nomor 55 s/d 56 dikembalikan kepada saksi Midawati

Barang bukti nomor 57 s/d 60 dikembalikan kepada saksi Hary Jatmiko

Barang bukti nomor 69 s/d 70 dikembalikan kepada saksi Sarudin, S.STP., M.Si

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa merugikan Disnakertrans Kabupaten Serang.

Keadaan yang meringankan yang meringankan :

Halaman 275 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap istrinya dan anak-anaknya;

Mengingat, Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sutarya, S.Sos., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sutarya, S.Sos., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;

Halaman 276 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 800/1794/Lattas/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Melalui Pelatihan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Dengan Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan;
10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

Halaman 277 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Serang Tahun 2020;

11. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
12. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Berupa Masker Dan Hazmat Hasil Pelatihan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 563/1875/Disnakertrans tanggal 27 November 2020;
14. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor : 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
18. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
19. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;

Halaman 278 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Juliya Jaya;
21. 1 (satu) Bundel Asli Kesepahaman Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Selaku Penanggungjawab Anggaran) dan Lembaga Pelatihan Kerja Karisma tanggal 19 Oktober 2020;
22. 1 (satu) Lembar Asli RAB Pelatihan Menjahit Khusus Masker Bantuan Keuangan Khusus Gubernur Banten Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bukti Kebenaran Pengalaman Pelatihan dan Kewajaran Harga dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma tanggal 20 Oktober 2020;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Sosialisasi Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 dan Penyerahan Dokumen Revisi RKB;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat tentang Pembahasan Teknis dan Penandatanganan MoU dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) tanggal 19 Oktober 2020;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perhitungan Bersama Nomor : 005/1866/Disnakertrans tanggal 06 November 2020;
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Arahan Nomor : 563/1865/Disnakertrans tanggal 05 November 2020;
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Dalam Rangka Pemantauan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor : 563/1763/Lattas tanggal ... November 2020 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Serang;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020;
30. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Nomor : 005/1317/Lattas tanggal 11 Agustus 2020 kepada Penanggung Jawab LPK Karisma, LPK Gaya Busana, LPK Julia Jaya, LPK Wiyata Multikarya, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pendampingan Kegiatan Bangup Nomor : 700/476/Inspektorat/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 279 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Persiapan Kegiatan Bantuan Gubernur 2020 Nomor : / / Disnakertrans tanggal 30 September 2020;
33. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rapat Pendampingan dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan dar Gubernur Nomor : 563/1124/Lattas tanggal 18 Juli 2020;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Tidak Terduga Nomor : 503/2030/Disnakertrans tanggal 22 Desember 2020;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 bulan November Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Serang tanggal 4 Desember 2020;
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permintaan Audit Nomor : 027/1850/AUDIT/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/XI/2020 TANGGAL 27 November 2020;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor : 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Telaahan Staf tentang Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 yang Menggunakan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Tahun 2020;
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/1849/LAP/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tanggal 27 November 2020;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor : 005/417/Perbend/2020 tanggal 16 Juli 2020;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Kegiatan Bangub Nomor : 563/1595/Disnakertrans/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Kepada Inspektur Kabupaten Serang dan Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Serang;
43. 1 (satu) Bundel Asli Odner SP2D, Kwitansi dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

Halaman 280 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) JULIYA JAYA;
45. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK Juliya Jaya;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Company Profile LPK Juliya Jaya Lembaga Pelatihan Kerja Menjahit;
(Disita dari FARDIN SANMIROJI)
47. 1 (satu) Bundle Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang ter dampak Covid-19 di Kabupaten Serang antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan LPK BLK KOMUNITAS RAUDLATUL ATHFAL, Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK BLK Komunitas Raudlatul Athfa;
(Disita dari FAUZI)
49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) GAYA BUSANA;
50. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Gaya Busana;
(Disita dari HAFIDOH)
51. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) WIYATA MULTIKARYA;
52. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Wiyata Multikarya;
(Disita dari Ir. SULISTYANTO)

Halaman 281 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) KARISMA;
54. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Karisma;
(Disita dari YETI RAHMAH, S.Pd)
55. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MAWAR MELATI;
56. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Mawar Melati;
(Disita dari MIDAWATI)
57. 1 (satu) Bundel Asli Sales Quotation PT. Fadil Damar Putra;
58. 1 (satu) Bundel Asli Surat Delivery Order PT. Fadil Damar Putra;
59. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur Pajak PT. Fadil Damar Putra;
60. 1 (satu) Bundel Print Out Bukti Setor Pajak PT. Fadil Damar Putra;
(Disita dari HARY JATMIKO)
61. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara TAPD Provinsi Banten Dengan TAPD Kabupaten Serang Nomor : 900/1131-Huk/2020 dan Nomor : 900/1374/2020 Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Asli Pembahasan Usulan Perubahan Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 055/2579-Bapp/2020 tanggal 17 September 2020;
63. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 Nomor : 563/1608/lattas tanggal 19 Oktober 2020;
64. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 September 2020;

Halaman 282 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Nomor : 563/1536/Lattas tanggal 02 Oktober 2020;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 26 Oktober 2020;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Bantuan Keuangan Gubernur Prov. Banten Nomor : 900/1341/Disnakertrans tanggal 27 Agustus 2020;
- (Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
69. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan Covid (Pembayaran Tahap I)
70. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- (Disita dari SARUDIN, S.STP., M.Si)
71. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengrapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Serang;
72. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Serang;
73. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
74. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten;
- (Disita dari EKA SURYA PUTRA)
75. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah

Halaman 283 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020;

76. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

77. 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Dan Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang;

78. 6 (enam) Pcs Baju Hazmat Serta Sisa Bahan Pembuatan Baju Hazmat;

79. 12 (dua belas) Pcs Masker Serta Sisa Bahan Pembuatan Masker;

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

80. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si.

81. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Pelatihandan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama SUTARYA, S.Sos., M.Si.

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

82. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

Halaman 284 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 s/d 43, 61 s/d 68, 71 s/d 82 dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang melalui saksi Ika Yuliana Hendriastuti, S. ST.

Barang bukti nomor 44 s/d 46 dikembalikan kepada saksi Fardin Sanmiroji

Barang bukti nomor 47 s/d 48 dikembalikan kepada saksi Fauzi

Barang bukti nomor 49 s/d 50 dikembalikan kepada saksi Hafidoh

Barang bukti nomor 51 s/d 52 dikembalikan kepada saksi Ir. Sulistyanto

Barang bukti nomor 53 s/d 54 dikembalikan kepada saksi Yeti Rahmah, S.Pd

Barang bukti nomor 55 s/d 56 dikembalikan kepada saksi Midawati

Barang bukti nomor 57 s/d 60 dikembalikan kepada saksi Hary Jatmiko

Barang bukti nomor 69 s/d 70 dikembalikan kepada saksi Sarudin, S.STP., M.Si

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Nofalinda Arianti, S.H., M.H., dan Dr. Heryanty Hasan, A.Md., Ak., S.H., M.H (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pujiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nofalinda Arianti, SH., M.H.

Dedy Adi Saputra, S,H., M,Hum.

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., Ak., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 285 dari 286 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Pujiatno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)